BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ESTAFET UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Laporan Tahunan 2019

ESTAFET UNTUK
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Laporan Tahunan
Badan Kebijakan Fiskal
2019

ESTAFET UNTUK **PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Dalam nomor lari estafet, sebuah tongkat kecil menjadi penghubung. Siapapun sosok yang membawa tongkat tersebut, tujuannya tetap sama, mencapai garis akhir. Keberlanjutan antar pelari menjadi begitu penting, sehingga tongkat yang dibawa dapat tiba dengan selamat di garis akhir.

Begitupun yang terjadi di 2019, dimana terdapat peralihan tongkat estafet dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan yang baru. Peralihan ini diharapkan dapat meneruskan rencana pembangunan bangsa secara berkelanjutan, guna mencapai target Indonesia maju di tahun 2045.

Tahun 2019 juga menjadi titik awal perubahan Badan Kebijakan Fiskal yang secara organisasi mengalami perubahan dari struktural menjadi fungsional. 2019 merupakan masa peralihan, dimana tongkat estafet diserahkan ke era baru yang lebih dinamis. Diharapkan peralihan yang terjadi di 2019 dapat membuat Badan Kebijakan Fiskal menjadi organisasi yang lebih baik serta dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

Daftar Isi

Sambutan Kepala Badan Kebijakan Fiskal 3
Profil 7
Capaian Utama 15
Capaian Umum 25
Ekonomi Makro dan APBN 27
Pendapatan Negara 31
Sektor Keuangan 42
Kerja Sama Internasional 47
Pembiayaan Perubahan Iklim 59
Kegiatan 63
Kajian 79
Akuntabilitas Keuangan 93
Publikasi 95
Galeri 115

Sambutan
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Febrio Kacaribu
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena kita masih dikaruniai kesempatan untuk berkarya dan bekerja sebaik-baiknya bagi tercapainya tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan Pemerintah, khususnya di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Saya menghaturkan terima kasih kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan yang telah berkenan memberikan arahan dalam setiap penyelesaian tugas di Badan Kebijakan Fiskal. Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada segenap pejabat dan pegawai Badan Kebijakan Fiskal yang telah menunjukkan loyalitas dan dedikasinya kepada negara. Terima kasih juga saya sampaikan bagi *stakeholders* Badan Kebijakan Fiskal baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun institusi eksternal lainnya.

Tanpa terasa, roda waktu telah berputar satu tahun dan tahun 2019 telah kita lalui bersama. Ada banyak memori dan kenangan indah pada setiap tugas dan amanah yang diberikan kepada Badan Kebijakan Fiskal di sepanjang 2019 lalu. Meskipun terkadang terasa lelah, namun rasa bangga menjadi Pahlawan Fiskal dan motivasi tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi Kementerian Keuangan, mampu menjadi penyeka peluh dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

***

Di tengah tekanan eksternal ketidakpastian ekonomi global, Badan Kebijakan Fiskal berperan cukup baik dalam melakukan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang bermuara pada pencapaian pertumbuhan ekonomi 2019 di level 5,17 persen (yoy) dan tingkat inflasi yang rendah. Pada tahun yang sama, transformasi organisasi yang meliputi redesain organisasi dan penataan jabatan struktural serta fungsional di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal terlaksana. Pada 29 November 2019, Menteri Keuangan melantik 112 jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) dan 73 pejabat struktural di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal yang menjadikan Badan Kebijakan Fiskal menjadi organisasi yang kaya fungsi di bidang analisis, penelitian, dan pengembangan.

Badan Kebijakan Fiskal melakukan koordinasi dengan institusi lainnya melakukan pembahasan dan penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020. Dengan tema APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, APBN 2020 diharapkan dapat meningkatkan *tax ratio* perpajakan, dan kebijakan belanja yang lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif. Pada sisi pembiayaan, Pemerintah menjaga rasio utang terhadap PDB semakin mengecil dan mengupayakan dalam tren positif beberapa tahun ke depan.

Saat ini, Pemerintah telah mengambil kebijakan insentif fiskal berupa fasilitas perpajakan yang menganut prinsip *simplicity & certainty* serta *trust & verify*, yang menekankan pada kesederhanaan dan kemudahan. Hal tersebut penting untuk memacu pertumbuhan investasi Indonesia. Reformasi perpajakan terus digulirkan merespon perkembangan ekonomi, daya saing investasi, dan ekspor melalui pemberian insentif fiskal dalam rangka memperbaiki keseimbangan eksternal. Pada tahun 2019, Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun dan menerbitkan 8 regulasi terkait fasilitas perpajakan, 10 regulasi terkait impor, regulasi tarif cukai, dan 5 regulasi terkait perpajakan internasional. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan *tax ratio* hingga mencapai 11,8-12,4 persen terhadap PDB. Proyeksi penerimaan perpajakan tahun 2020 dan proyeksi penerimaan jangka menengah 2020-2024 juga telah dilakukan pada tahun 2019.

Pelebaran sayap diplomasi internasional juga senantiasa dikembangkan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Peran aktif Badan Kebijakan Fiskal di bidang diplomasi internasional seperti merealisasikan berdirinya Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), partisipasi aktif dalam kerja sama selatan-selatan, serta berbagai aktivitas penting lainnya.

Salah satu pencapaian penting pada tahun 2019 yaitu kenaikan *rating* Indonesia oleh lembaga rating S&P ke tingkat 'BBB' dengan *outlook stable* dari sebelumnya 'BBB-' *outlook positive*. Moody's dan Fitch mengafirmasi posisi *rating* Indonesia pada tingkat 'BBB' dengan *outlook stable* masing-masing pada 12 Februari 2019 dan 14 Maret 2019. *Outlook* pertumbuhan ekonomi yang baik dan tingkat beban utang pemerintah yang rendah merupakan faktor positif bagi peringkat utang Indonesia.

Pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan sebagai bentuk dukungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan juga menjadi bagian penting Badan Kebijakan Fiskal. Berbagai produk pelaporan sistem keuangan dimanfaatkan, antara lain *market flash*, *daily news update*, dan *weekly report*. Badan Kebijakan Fiskal aktif dalam penyusunan 9 perundang-undangan dan telaah 5 perundangan di sektor keuangan. Peran aktif juga diberikan kepada berbagai forum sektor keuangan, antara lain Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Pasar Keuangan, Dewan Nasional Keuangan Inklusif, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Sebagai *think tank* Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal merumuskan kebijakan fiskal dan keuangan yang *prudent* dan *evidence based*. Lebih dari 60 penelitian telah dilaksanakan, antara lain kajian laporan belanja perpajakan 2018, kajian strategi pengembangan wakaf uang dalam rangka pendalaman pasar keuangan syariah, analisis dampak bantuan sosial dan subsidi atas kemiskinan dan ketimpangan, kajian analisis sensitivitas APBN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, dan kajian kesenjangan kebijakan Indonesia terhadap standar kebijakan OECD.

***

Akhir kata, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di Badan Kebijakan Fiskal dan semua pihak terkait atas kerja sama dan sinergi yang terjalin selama ini. Semoga pencapaian

tahun 2019 menjadi titik tumpu bagi Badan Kebijakan Fiskal untuk bekerja lebih baik lagi dan meningkatkan sinergi dengan segenap pemangku kepentingan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Tentu tujuannya agar hasil kinerja dan *output* yang dihasilkan bisa melampaui dari ekspektasi pimpinan dalam hal ini Menteri Keuangan atau bahkan Presiden.

Harapan saya, Laporan Tahunan 2019 ini dapat menjadi salah satu referensi untuk mengetahui peran dan kontribusi Badan Kebijakan Fiskal. Kami membuka diri untuk berbagai diskusi lingkup kebijakan fiskal dan sektor keuangan, serta sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jakarta, Juni 2020

Febrio Kacaribu

Halaman ini sengaja dikosongkan

Profil

Badan Kebijakan Fiskal - Gedung R.M. Notohamprodjo

TENTANG BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Badan Kebijakan Fiskal adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas menyusun rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Penyusunan rekomendasi tersebut didasarkan pada *evidence-based research*, telaah teoritis, dan *lesson learned*. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan kebijakan Fiskal dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut:

1. **Kebijakan makro fiskal,**
2. **Peraturan bidang penerimaan negara dan sektor keuangan, serta**
3. **Kerja sama internasional.**

Badan Kebijakan Fiskal yang dibentuk pada tahun 2006, di awal pembentukannya, memiliki enam unit eselon II, yaitu Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kerjasama Internasional dan Sekretariat Badan.

Setelah mengalami beberapa perubahan di tahun 2008, 2009 dan terakhir di tahun 2015, dengan pertimbangan beban kerja yang semakin tinggi dan penambahan fungsi, termasuk fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan, Badan Kebijakan Fiskal melakukan penyesuaian tugas dan fungsi sehingga struktur organisasi menjadi sebagai berikut:

a. **Pusat Kebijakan Pendapatan Negara,**
b. **Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,**
c. **Pusat Kebijakan Ekonomi Makro,**
d. **Pusat Kebijakan Sektor Keuangan,**
e. **Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral,**
f. **Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, dan**
g. **Sekretariat Badan.**

NILAI-NILAI

Kementerian Keuangan telah menetapkan nilai-nilai yang dijadikan pedoman perilaku oleh semua pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Badan Kebijakan Fiskal senantiasa memegang teguh nilai-nilai ini untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan kepada semua *stakeholders*.

Integritas
Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Profesionalisme
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Sinergi
Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif, serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelayanan
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Kesempurnaan
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

VISI

Menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan artinya Badan Kebijakan Fiskal diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang handal dan *applicable*, sehingga diakui dan dipercaya oleh pimpinan Kementerian Keuangan pada khususnya dan masyarakat pelaku ekonomi pada umumnya.

Antisipatif artinya handal dalam merencanakan berbagai kegiatan analisis dan kajian yang telah mempertimbangkan kondisi perekonomian jauh ke depan dan kebijakan yang dihasilkan *applicable* dan dapat menjadi solusi permasalahan yang ada.

Responsif artinya adanya tantangan ketidakpastian perekonomian global dan kondisi dalam negeri yang belum kondusif, Badan Kebijakan Fiskal harus selalu siap menghadapi gejolak perekonomian yang terjadi dengan cara melakukan analisis dan menyampaikan rekomendasi yang cepat dan handal untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

MISI

- Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan dan pemerataan pembangunan.
- Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.
- Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur.
- Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.
- Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.
- Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.
- Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan penganggaran yang suportif.

Rapat Kerja Badan Kebijakan Fiskal 2019: *Ready to Transform*

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset penting yang dimiliki oleh Badan Kebijakan Fiskal dalam melakukan perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Unsur yang dipertimbangkan bukan hanya jumlah pegawai tetapi juga kualitas pegawai. Per 31 Desember 2019, Badan Kebijakan Fiskal memiliki 566 pegawai, dengan komposisi sebagian besar pegawai berpendidikan tinggi. Sebanyak 25 pegawai (4%) berpendidikan S3, 191 pegawai (34%) berpendidikan S2, 205 pegawai (36%) berpendidikan DIV/S1, dan 145 pegawai (26%) berpendidikan DIII ke bawah.

Pegawai Badan Kebijakan Fiskal didominasi oleh kelompok muda (sampai dengan 30 tahun) sebanyak 205 pegawai (36%). Sedangkan kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 196 pegawai (35%), kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 123 pegawai (22%), dan kelompok usia 51 tahun ke atas sebanyak 42 pegawai (7%).

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai pria sebanyak 384 pegawai (68%) dan pegawai wanita sebanyak 182 orang (32%). Walau terdapat perbedaan yang cukup besar dalam komposisinya, Badan Kebijakan Fiskal tetap berkomitmen untuk memberlakukan kesetaraan gender dalam setiap kesempatan berkarir dan keikutsertaan dalam program pengembangan pegawai yang ada.

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Kebijakan Fiskal didukung oleh pejabat struktural dan fungsional, yang setelah transformasi organisasi mengalami *delayering* menjadi lebih banyak jabatan fungsional. Jabatan fungsional di Badan Kebijakan Fiskal terdiri dari Analis Kebijakan dan Peneliti yang berjumlah 148 orang.

Pegawai BKF Berdasarkan Tingkat Pendidikan

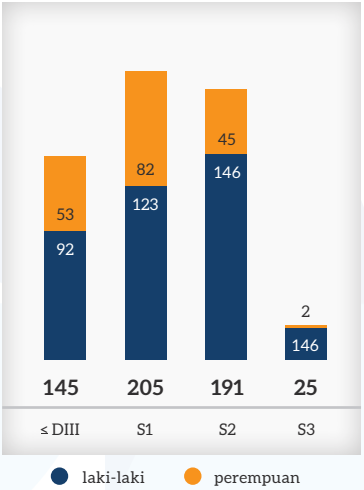

Pegawai BKF Berdasarkan Usia

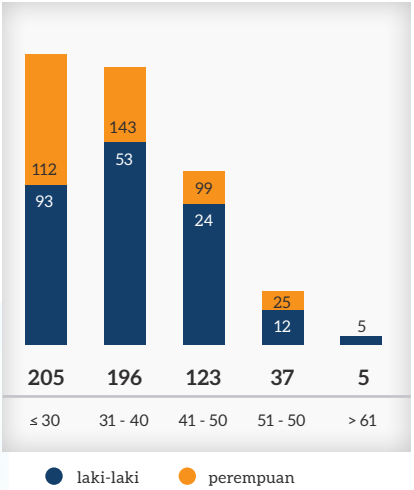

Komposisi Jabatan BKF

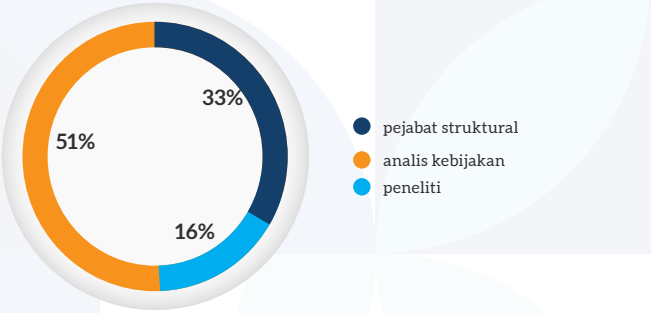

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Capaian Utama

Badan Kebijakan Fiskal terus memperkuat fungsi utamanya sebagai *think tank* Kementerian Keuangan melalui berbagai capaian. Terdapat sejumlah capaian yang diraih pada 2019, yang menjadi bagian dari sejarah prestasi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Di tahun 2019, Badan Kebijakan Fiskal melakukan transformasi dari organisasi struktural menjadi organisasi fungsional yang lebih *agile*. Transformasi ini merupakan salah satu capaian besar Badan Kebijakan Fiskal .

Capaian besar lainnya di tahun 2019 adalah perumusan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai acuan Pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan (NK) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020. Di lingkup kerja sama internasional, Badan Kebijakan Fiskal sebagai *focal point* kerja sama internasional di Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri pada tahun 2019 berhasil mendirikan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Selain itu, di sektor keuangan, Badan Kebijakan Fiskal pada 2019 juga melakukann kajian pengembangan wakaf uang untuk pengembangan pasar keuangan syariah.

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL (KEM PPKF)

Badan Kebijakan Fiskal berperan strategis dalam penyusunan dokumen KEM-PPKF dalam rangka menentukan skenario awal sekaligus arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Pemerintah pada tahun anggaran berikutnya, serta sebagai tahap awal pembicaraan pendahuluan Pemerintah dan DPR dalam rangka penyusunan Nota Keuangan (NK) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020. Sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, dokumen KEM-PPKF Tahun Anggaran 2020 telah disampaikan kepada DPR pada bulan Mei 2019.

Tema kebijakan fiskal yang diambil dalam KEM-PPKF tahun 2020 ini adalah 'APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia'. Tema ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yakni 'Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas'.

Pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada kisaran 5,3-5,6 persen, serta kebijakan makro fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur dengan menjaga defisit pada level 1,75-1,72 persen, keseimbangan primer yang positif dan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pidato Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)

rasio utang dijaga pada kisaran 30 persen terhadap PDB.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah berharap agar penerimaan perpajakan semakin meningkat dan optimal. Pemerintah terus berupaya meningkatkan *tax ratio*. Reformasi perpajakan juga terus merespons perkembangan ekonomi, serta mendorong daya saing investasi dan ekspor melalui pemberian insentif fiskal dalam rangka memperbaiki keseimbangan eksternal. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan *tax ratio* pada tahun 2020 hingga mencapai 11,8-12,4 persen terhadap PDB. Selain itu, kebijakan belanja yang lebih tepat sasaran, efisien dan efektif diharapkan mampu mendorong pertumbuhan, serta mempercepat terwujudnya pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi pembiayaan, pemerintah akan terus menjaga rasio utang terhadap PDB semakin mengecil dan mengupayakan dalam tren positif beberapa tahun ke depan.

Badan Kebijakan Fiskal melakukan pemantauan, analisis, dan evaluasi perkembangan ekonomi domestik dan global sepanjang tahun untuk memproyeksi tujuh indikator ekonomi makro. Selanjutnya angka asumsi tersebut menjadi dasar dalam proses penyusunan perencanaan angka penerimaan dan belanja dalam APBN.

Dalam prosesnya, Badan Kebijakan Fiskal secara aktif melakukan diskusi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal Kementerian Keuangan. Diskusi dengan pihak internal dilakukan salah satunya melalui keikutsertaan dalam forum Asset Liability Management (ALM). Sementara, diskusi dengan pihak eksternal dilakukan dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) hingga lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, IMF dan ADB.

Untuk menganalisis dampak terhadap perekonomian atas kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah, BKF melakukan perhitungan dan analisis dampak berbagai indikator ekonomi makro, diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat kemiskinan.

Badan Kebijakan Fiskal menjadi penanggung jawab utama dalam penyusunan dokumen KEM-PPKF maupun pembahasannya dengan DPR. Dalam penyusunan dokumen KEM PPKF, Badan Kebijakan Fiskal berkoordinasi dengan Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian/Lembaga lain maupun unit eselon satu lain di lingkungan Kemenkeu.

Pada tahap pembahasan dengan DPR, Badan

Kebijakan Fiskal bertanggung jawab untuk:

1. Menyiapkan Pidato Menteri Keuangan pada Rapat Paripurna DPR dalam penyampaian KEM PPKF;
2. Menyiapkan pidato Menteri Keuangan, sebagai jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR;
3. Menyiapkan presentasi pada pembahasan tingkat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran yang meliputi Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Panja Belanja Negara, maupun Panja Transfer Daerah di mana Kepala Badan Kebijakan Fiskal bertindak selaku Ketua Panja Asumsi Dasar, Pendapatan dan Pembiayaan;
4. Menyiapkan presentasi pada pembahasan di DPD dan Komisi XI DPR;
5. Menyusun kesepakatan dan kesimpulan pembahasan KEM-PPKF antara pemerintah dengan DPR;
6. Menyiapkan pemutakhiran KEM-PPKF sesuai kesepakatan pembahasan dengan DPR.

TRANSFORMASI ORGANISASI

Badan Kebijakan Fiskal sebagai perumus rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan berperan strategis dalam perancangan kebijakan fiskal yang berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi eksternal yang terjadi, ditemukan beberapa tantangan organisasi yang perlu menjadi perhatian agar tidak berdampak pada kualitas hasil kerja Badan Kebijakan Fiskal. Beberapa tantangan tersebut di antaranya: i) distribusi pekerjaan yang kurang merata; ii) kurangnya fleksibilitas dalam pengalokasian SDM sesuai kepakaran; iii) pemanfaatan SDM yang belum optimal; dan iv) kualitas rekomendasi yang dituntut untuk semakin baik.

Tantangan-tantangan di atas bermuara pada desain organisasi Badan Kebijakan Fiskal yang menggunakan model struktural. Model ini membentuk sekat-sekat antarunit organisasi dalam proses pelaksanaan pekerjaan sehingga Badan Kebijakan Fiskal menjadi kurang adaptif dan fleksibel untuk menangani berbagai macam isu dengan sumber daya yang ada.

Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan organisasi dan tipe pekerjaan utama, untuk menjawab permasalahan tersebut, Badan Kebijakan Fiskal melakukan transformasi/penataan organisasi yang meliputi redesain organisasi dan penataan jabatan struktural serta fungsional di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Badan Kebijakan Fiskal menyederhanakan struktur organisasi, dari 36 Jabatan Administrator dan 117 Jabatan Pengawas menjadi 17 Jabatan Administrator dan 55 Jabatan Pengawas.

Berikut ini adalah gambaran perjalanan transformasi Badan Kebijakan Fiskal yang dimulai sejak tahun 2016.

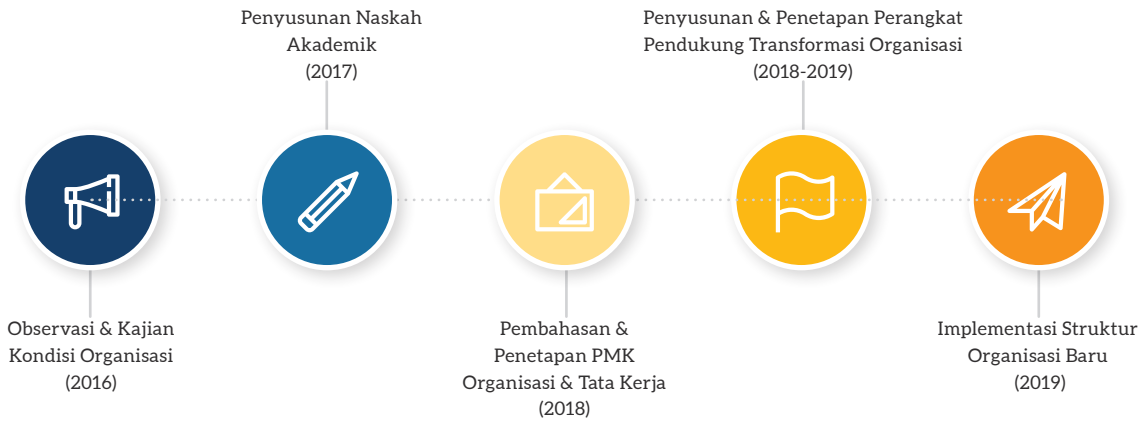

Dialog Transformasi Organisasi: Ngangkring Bareng Bosque

Transformasi organisasi Badan Kebijakan Fiskal diarahkan untuk pengembangan jabatan fungsional yang memiliki keahlian tertentu dan *delayering* eselon III dan IV, penguatan fungsi manajerial di unit teknis (fungsi administrasi, manajemen program, dan manajemen pengetahuan), serta penguatan fungsi pendukung dan koordinasi (fungsi harmonisasi peraturan & advokasi, strategi komunikasi kebijakan, serta unit pembina internal jabatan fungsional). Transformasi mengubah bentuk organisasi yang semula kaya struktur, menjadi kaya fungsi. Hal ini sesuai dengan karakteristik pekerjaan Badan Kebijakan Fiskal di bidang analisis, penelitian, dan pengembangan yang membutuhkan kepakaran. Struktur organisasi baru yang dikukuhkan melalui PMK 217/PMK.01/2018 diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan analisis yang melibatkan unit lain maupun pembagian SDM sesuai kebutuhan dapat tercapai.

Pada Jumat, 29 November 2019, Menteri Keuangan melantik 112 jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) dan 73 pejabat struktural di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. Sebagai langkah penyederhanaan birokrasi dan penguatan fungsi perumusan kebijakan serta pengayaan fungsi, sebanyak 65% pegawai Badan Kebijakan Fiskal adalah pejabat fungsional yang terdiri dari Analis Kebijakan dan Peneliti. Sedangkan 35% merupakan pejabat struktural (Pejabat Pratama, Administrator, Pengawas, termasuk pelaksana). Badan Kebijakan Fiskal akan terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan penguatan kapasitas organisasi agar dapat mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik.

Komposisi
Pejabat Struktural dan Fungsional
Sebelum dan Sesudah Transformasi

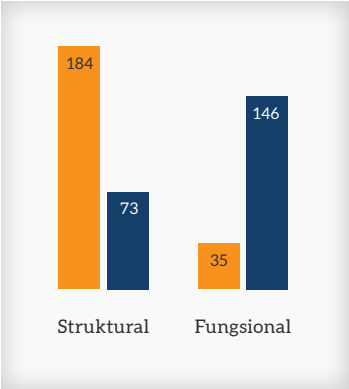

PENDIRIAN LEMBAGA DANA KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL

Peresmian Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)

Indonesia telah secara aktif terlibat dalam berbagai kerja sama pembangunan termasuk dalam pemberian hibah, tetapi kebijakannya belum dirumuskan secara integral dan belum terkoordinasi dengan baik, sehingga sinergi kebijakan pemberian hibah dengan kebijakan politik luar negeri dan kebijakan pembangunan nasional termasuk sinergi dengan sektor swasta belum dilakukan dengan optimal.

Kementerian Keuangan pada tahun 2019 memimpin proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing menjadi PP 57 Tahun 2019. Tujuan dari revisi peraturan pemerintah tersebut antara lain untuk; (i) memberikan payung hukum bagi kegiatan pemberian hibah; (ii) memperbaiki tata kelola pemberian hibah yang telah berlangsung agar lebih terencana, tercatat dengan baik dan terukur manfaat dan efektivitasnya; (iii) memperjelas kewenangan dan tugas unit-unit yang terlibat dalam pengelolaan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing; (iv) memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan strategis pemerintah dalam pemberian bantuan hibah; (v) dan mengantisipasi peningkatan jumlah dan nilai pemberian hibah Indonesia kepada negara asing/lembaga asing.

Salah satu amanat dari PP 57 Tahun 2019 tersebut adalah perlu didirikannya sebuah badan layanan umum (BLU) khusus untuk pengelolaan dana kerja sama internasional. Untuk itu, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di bawah Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular bersama-sama mengawal pembentukan lembaga tersebut. Sinergi ini penting mengingat Kerja sama Pembangunan Internasional (KPI) harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu: arah kebijakan pembangunan internasional, kebijakan politik luar negeri, kebijakan

pembangunan nasional dan kemampuan fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal berperan aktif menjadi *lead* dalam proses pembentukan lembaga tersebut, dan pada tanggal 18 Oktober 2019, bertempat di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Dana KPI (LDKPI) diiresmikan oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

LDKPI memiliki tujuan untuk memperbaiki tata kelola pemberian hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing yang transparan, efisien, akuntabel dan mandiri. Lebih lanjut, manfaat yang diharapkan dengan adanya LDKPI adalah:

1. Menyediakan dana bagi pelaksanaan pemberian hibah yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan pemberian hibah;
3. Mendorong kemandirian pemberian hibah;
4. Mendorong kegiatan pemberian hibah yang efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan strategis pemberian hibah;
5. Menyediakan standar pelaksanaan kegiatan pemberian hibah;
6. Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya volume perdagangan, investasi dan hubungan kerja sama dengan negara mitra melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan cadangan devisa dan kesempatan lain yang timbul;
7. Meningkatkan koordinasi dan peran Kementerian/Lembaga, swasta dan masyarakat dalam KPI;
8. Mendukung upaya peningkatan peran Indonesia dalam diplomasi internasional.

Saat ini, LDKPI telah resmi berstatus BLU yang secara teknis berada di bawah Diirektorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko. Dalam hal LDKPI mendapatkan status BLU, Badan Kebijakan Fiskal yang sebelumnya bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran turut berkontribusi aktif dalam hal membantu penyusunan dan pelengkapan syarat-syarat administratif seperti desain pola tata kelola, rencana strategis bisnis, dan standar pelayanan minimal, termasuk dalam permintaan alokasi tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya, Badan Kebijakan Fiskal akan terlibat aktif dalam penyelarasan desain kebijakan pemberian hibah yang menjadi kewenangan khusus Menteri Keuangan dengan desain kebijakan komite pengarah BLU LDKPI.

KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN WAKAF UANG DALAM RANGKA PENDALAMAN PASAR KEUANGAN SYARIAH

Wakaf adalah filantrofi Islam tertinggi dalam bentuk Endowment Fund. Selain dari dimensi ibadah, wakaf memiliki keterkaitan yang sangat erat pada aspek hukum, sosial dan terutama ekonomi. Dimensi ekonomi menjadi sangat penting karena dari harta wakaf dapat diproduksi aset dengan nilai ekonomi tinggi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan fasilitas publik). Karena itu, wakaf menjadi salah satu instrumen ekonomi yang berpotensi memberi dampak terhadap kehidupan sosial, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi.

Dengan latar belakang tersebut, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melaksanakan inisiatif strategis dalam bentuk kajian pengembangan wakaf uang dalam rangka pendalaman pasar keuangan syariah. Beberapa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam kajian ini yaitu: bagaimana preferensi publik dalam berwakaf uang dan apakah kelembagaan dan tata kelola *(governance)* wakaf di Indonesia saat ini sudah berperan optimal dalam pengembangan wakaf uang.

Dari penelitian juga diperoleh temuan berupa beberapa masalah utama yang menjadi tantangan wakaf, yaitu: (1) minimnya sosialisasi dan edukasi, (2) tata kelola kelembagaan masih di bawah standar (3) terbatasnya fundraiser wakaf, serta (4) kurangnya promosi program/kegiatan. Selain itu, terdapat beberapa isu fundamental yang perlu diperbaiki lebih dahulu seperti literasi, penguatan inklusi, dan peningkatan tata kelola wakaf uang sebelum wakaf uang benar-benar bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pendalaman pasar keuangan.

Kajian menghasilkan beberapa rekomendasi baik yang sifatnya teknis maupun strategis untuk mendorong pengembangan wakaf uang. Rekomendasi teknis berisi hal atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi, inklusi, dan tata kelola wakaf

uang sedangkan rekomendasi strategis ditujukan untuk mendukung perkembangan wakaf uang menuju kondisi ideal yang diharapkan.

Terkait dengan aspek literasi, beberapa rekomendasi teknis yang diusulkan antara lain: (1) memanfaatkan pengajian-pengajian di masjid; (2) sosialisasi ke kampus, (3) sosialisasi kepada ibu rumah tangga; (4) memanfaatkan *social media ads*; (5) memanfaatkan *website* BWI; 6) memanfaatkan duta wakaf dan influencer; (6) menyiapkan materi edukasi wakaf uang; (7) memaksimalkan peran Kantor Urusan Agama (KUA); (8) memperbanyak seminar mengenai wakaf uang; (9) melibatkan *stakeholder* perwakafan secara proaktif dan masif.

Dari sisi inklusi, beberapa rekomendasi teknis yang diusulkan antara lain: (1) meningkatkan kemudahan berwakaf; (2) membuat gerakan tentang wakaf uang; (3) kunjungan langsung calon wakif ke aset wakaf uang; (4) insentif untuk *fundraiser* dan Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU); (5) membuat instrumen wakaf uang yang inovatif; dan (6) penguatan ekosistem perwakafan.

Dari segi tata kelola tata kelola wakaf uang, beberapa rekomendasi teknis yang diusulkan antara lain: (1) pembekalan *hard skill* dan *soft skill* untuk nazir; (2) standarisasi/sertifikasi nazir; (3) memberikan insentif kepada nazir; (4) laporan secara rutin kepada BWI; dan (5) pembinaan dan pengawasan dari BWI kepada nazir.

Melalui kajian ini, ditemukan fakta bahwa perkembangan wakaf uang baru pada tahap wakaf sosial melalui uang dan hampir tidak ditemukan konsep wakaf uang dimana dana wakaf yang terkumpul diinvestasikan pada aktivitas produktif dan hasil investasinya diserahkan kepada *mauquf alaih* sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diusulkan pembentukan *bridging model* pemanfaatan wakaf uang dari aktivitas sosial menuju aktivitas produktif sebagai rekomendasi strategis sebelum kita mampu mencapai pada kondisi ideal yang diharapkan.

Bridging model yang diusulkan terdiri dari empat tahapan yaitu: wakaf uang untuk aktifitas sosial seperti untuk pembangunan masjid, pesantren dan sebagainya pada tahap pertama, wakaf uang untuk aktivitas produktif dengan menggabungkan antara dana wakaf dengan dana dari investor pada tahap kedua, wakaf uang untuk aktivitas produktif dengan melibatkan perbankan pada tahap ketiga, dan wakaf uang produktif sepenuhnya pada tahap keempat.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Capaian Umum

Di tahun 2019, Badan Kebijakan Fiskal berhasil mencapai berbagai target di ranah fiskal, sektor keuangan, dan kerja sama internasional. Dari mulai rekomendasi dan perumusan kebijakan, sosialiasi kebijakan, dan berpartisipasi aktif dalam berbagai forum berskala regional hingga internasional.

Ekonomi Makro dan APBN

Kebijakan pembangunan jangka menengah merupakan tahapan penting yang harus dilaksanakan untuk pencapaian visi 100 tahun Indonesia merdeka. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah telah menjadikan tahun 2020 sebagai titik tumpu kebulatan tekad untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai visi tersebut, dalam jangka menengah ini Indonesia harus mampu untuk terus mengakselerasi kinerja perekonomiannya. Untuk itu, peningkatan potensi perekonomian (potential output) melalui reformasi struktural mutlak harus dilaksanakan. Di samping itu, kontribusi sisi penawaran (supply side) seperti investasi, tenaga kerja, dan produktivitas, termasuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, juga harus terus ditingkatkan.

Dalam Renstra 2020-2024, salah satu tujuan yang hendak dicapai Kementerian Keuangan dalam jangka menengah adalah pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Upaya pencapaian tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi untuk menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan. Misi tersebut mencerminkan bahwa kebijakan fiskal harus didesain agar mampu merespon dinamika perekonomian global dan domestik, menjawab tantangan, dan mendukung target pembangunan secara optimal.

Selain berperan penting dalam penyusunan target penerimaan perpajakan, kegiatan pemantauan, analisis, dan evaluasi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian domestik dan global mutlak harus dilakukan. Badan Kebijakan Fiskal memiliki peran yang sangat sentral sebagai unit yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan tersebut dilakukan melalui kegiatan kajian dan penelitian. Hasil dari kajian tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rekomendasi kebijakan (*evidence-based policy*).

PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2020 SEBAGAI PROYEKSI PERPAJAKAN DALAM KEM-PPKF, PAGU INDIKATIF 2020, BAHAN PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN DAN APBN 2020

Dalam rangka penyusunan dokumen KEM-PPKF, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan kegiatan exercise proyeksi penerimaan perpajakan tahun 2020 dan proyeksi penerimaan jangka menengah tahun 2020-2024. Hasil *exercise* perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan 2020-2024 kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif 2020. Dalam rangka mendukung penyusunan Nota Keuangan dan APBN 2020, Badan Kebijakan Fiskal juga telah melakukan perhitungan target penerimaan perpajakan 2020 sesuai dengan arah kebijakan dalam KEM-PPKF yang sudah disepakati dengan DPR RI.

KOMUNIKASI INVESTOR & LEMBAGA RATING

Informasi mengenai kondisi ekonomi makro terkini Indonesia sangat penting untuk terus disampaikan kepada masyarakat secara luas, termasuk kepada para investor sebagai pertimbangan untuk melakukan keputusan investasi. Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu *Dedicated Team* Investor Relations Unit (IRU) Nasional turut berperan aktif dalam usaha menjaga dan meningkatkan *rating* Indonesia. Salah satu upaya dalam rangka sinergi dengan IRU Nasional, Badan Kebijakan Fiskal telah menyelenggarakan Forum Koordinasi dalam bentuk *Workshop* dengan tema 'Perekonomian Global dan Investasi Indonesia' yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2019. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Tim IRU Nasional, diantaranya Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Tema *workshop* tersebut dipilih sesuai perkembangan

terkini ketika isu geopolitik, *geosecurity*, dan perang dagang yang memberikan ketidakpastian dalam perekonomian global. Adapun imbas dari perang dagang ini, antara lain kemungkinan stagnasi jangka panjang pada pertumbuhan ekonomi global, serta resesi di beberapa negara tertentu. Saat ini, Pemerintah telah mengambil kebijakan insentif fiskal berupa fasilitas perpajakan yang menganut prinsip *simplicity* & *certainty* serta *trust* & *verify*, yang menekankan pada kesederhanaan dan kemudahan. Hal tersebut penting untuk memacu pertumbuhan investasi Indonesia.

Selain itu, Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendorong investasi antara lain deregulasi, paket kebijakan ekonomi, penerapan *Online Single Submission*, insentif fiskal, mempersiapkan tenaga kerja melalui sekolah vokasi, relaksasi daftar negatif investasi. Strategi menghadapi tantangan tren perlambatan investasi dan ketidakpastian global adalah melalui peningkatan daya saing melalui program efisiensi nasional, peningkatan produktivitas, pengembangan kompetensi SDM melalui program vokasi, perluasan infrastruktur, pengembangan *research and development* dan penguasaan teknologi; strategi kedua adalah mengembangkan industri berbasis ekspor dengan perluasan pasar dan pengembangan produk bernilai tambah tinggi; dan yang ketiga dengan meningkatkan investasi antara lain melalui penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan memperbanyak kerja sama FTA.

Kebijakan-kebijakan tersebut perlu untuk terus diinformasikan kepada publik, termasuk melalui *investor meeting*. *Investor meeting* merupakan kegiatan pertemuan dengan investor yang berkunjung ke Badan Kebijakan Fiskal untuk mendapatkan informasi seputar perkembangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal Indonesia serta perkembangan kebijakan ekonomi lainnya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mendukung perekonomian nasional, terutama dalam bidang investasi. Sepanjang tahun 2019, telah dilaksanakan 56 kegiatan *investor meeting*.

PENILAIAN LEMBAGA PEMERINGKAT UTANG

Salah satu pencapaian penting pada tahun 2019 yaitu kenaikan ***rating*** Indonesia oleh lembaga ***rating*** S&P ke tingkat 'BBB' dengan *outlook stable* dari sebelumnya 'BBB-' *outlook positive*. S&P melihat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kuat dengan dukungan kebijakan otoritas yang diyakini akan tetap berlanjut pasca terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo. Perekonomian Indonesia juga dinilai tumbuh lebih baik dibandingkan negara-negara lain (*peers*) yang memiliki tingkat pendapatan perkapita yang setara. Peringkat Indonesia ini juga didukung oleh tingkat beban utang pemerintah yang rendah dan kinerja fiskal yang moderat. S&P yakin beban utang luar negeri Indonesia masih sangat aman dikarenakan Indonesia masih sangat menarik bagi Foreign Direct Investment (FDI) serta kuatnya akses Indonesia di pasar keuangan internasional beberapa tahun terakhir meskipun terjadi gejolak dan ketidakpastian global.

Selain itu, dua lembaga *rating* besar dunia lainnya yaitu Moody's dan Fitch mengafirmasi posisi *rating* Indonesia pada tingkat 'BBB' dengan *outlook stable* masing-masing pada 12 Februari 2019 dan 14 Maret 2019. Fitch menyatakan bahwa *outlook* pertumbuhan ekonomi yang baik dan tingkat beban utang pemerintah yang rendah merupakan faktor positif bagi peringkat utang Indonesia. Sementara itu, Moody's melihat profil utang Indonesia didukung oleh rendahnya rasio utang pemerintah, perekonomian yang besar, serta prospek pertumbuhan yang sehat. Di samping itu, lembaga rating NICE dan R&I juga menempatkan Indonesia pada posisi 'BBB' *outlook stable*, sementara JCR memposisikan Indonesia pada 'BBB' dengan *outlook positive*. Dengan posisi ini, peringkat utang Indonesia masih mempunyai peluang untuk mendapatkan *upgrade* dari lembaga *rating* apabila kinerja perekonomian terus membaik.

Peningkatan peringkat utang Indonesia oleh Standard and Poor's (S&P Global Ratings) memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Bloomberg (per 29 Mei 2019), *yield* obligasi pemerintah tenor 10 tahun sebesar 8,049%. Setelah S&P Global Ratings mengumumkan kenaikan peringkat utang Indonesia pada tanggal 31 Mei 2019, *yield* obligasi pemerintah tenor 10 tahun mengalami penurunan menjadi 7,962%. Hal yang sama terjadi pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berdasarkan data Bloomberg, pada penutupan pasar tanggal 31 Mei 2019, IHSG melonjak 1,72% atau 105,01 poin di level 6.209,12 dari level penutupan perdagangan sebelumnya. IHSG menguat setelah peningkatan peringkat kredit oleh S&P Global Ratings yang dapat menarik lebih banyak aliran dana masuk asing dan meningkatkan

TANGGAL	LEMBAGA PEMERINGKAT UTANG	PERINGKAT UTANG	*OUTLOOK*
12 Februari 2019	Moody's	Baa2	*Stable*
14 Maret 2019	Fitch	BBB	*Stable*
26 April 2019	JCR	BBB	*Positive* ↑
26 April 2019	R&I	BBB	*Stable*
31 Mei 2019	S&P	BBB ↑	*Stable*

Keterangan:
↑ = Mengalami perbaikan

peluang penurunan suku bunga pada semester kedua tahun ini.

Pemerintah tetap berkomitmen dalam melanjutkan reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif guna mempertahankan pencapaian peringkat utang yang sudah diraih saat ini. Pemerintah juga perlu untuk melakukan terobosan baru dalam pengelolaan ekonomi, sumber daya manusia, dan institusi untuk mencapai peringkat utang yang lebih tinggi lagi.

PELAKSANAAN PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS PELAKSANAAN APBN

Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN dilakukan dengan menyusun laporan hasil penilaian yang memuat hasil asesmen terhadap indikator Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN, perkembangan dan analisis realisasi APBN, perkembangan ekonomi terkini, perkembangan sektor keuangan terkini serta data dan informasi lainnya yang relevan. Laporan hasil penilaian tersebut secara bulanan disampaikan kepada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selain laporan bulanan, disusun pula laporan triwulanan sebagai bahan rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

PENYUSUNAN SK KURS

Badan Kebijakan Fiskal juga mempunyai tugas reguler untuk menyusun Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan (KMK Kurs). KMK ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang nilai tukar atau kurs pajak yang berlaku dalam periode waktu tertentu (mingguan).

FORUM EKONOM KEMENTERIAN KEUANGAN (FEKK)

Sebagai institusi yang menyusun kebijakan berdasarkan riset atau *evidence based policy*, Badan Kebijakan Fiskal senantiasa bekerja sama dengan akademisi. Tujuannya, selain untuk memperoleh masukan saat penyusunan kebijakan, akademisi juga bisa mengedukasi dan meningkatkan *awareness* khalayak terkait kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Oleh karena itu membangun sinergi dan koordinasi antar keduanya menjadi penting untuk dilakukan. Sebagai salah satu dari upaya tersebut, Kementerian Keuangan membentuk *regional economist* atau saat ini disebut Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK). Keanggotaan FEKK terdiri dari lima belas ekonom yang berasal dari lima belas perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kegiatan yang melibatkan FEKK ini dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal.

Kegiatan FEKK merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 2012 yang bertujuan untuk mendiseminasikan informasi kepada publik di daerah mengenai kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal terkini, mendapatkan masukan terkait kebijakan ekonomi dan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, wadah diskusi permasalahan ekonomi regional dan *transfer knowledge*.

Pada tahun 2019, sebanyak 12 orang ekonom anggota FEKK turut bergabung pada rangkaian seminar dan *workshop* FEKK. Para ekonom sekaligus akademisi dari berbagai universitas ternama di Indonesia ini tersebar di 12 kota: Banjarmasin, Makassar, Pekanbaru, Manado, Banda Aceh, Pontianak, Samarinda, Kendari, Surabaya, Pangkal Pinang, Ambon, dan Yogyakarta. Rangkaian FEKK selama tahun 2019 meliputi: Seminar di 10 kota, Kuliah Umum di 8 kota, Workshop Ekonom di 1 kota, dan Workshop Simulasi APBN di 4 kota. Rangkaian FEKK menghasilkan *output* yang tertulis lengkap pada

Buku Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan FEKK Edisi I dan II. *Output* rekomendasi kebijakan dadri FRKK didokumentasikan pada dua edisi Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan.

INDOMOD *COUNTRY REPORT*

Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan United Nations Emergency Children's Fund (UNICEF) dan Southern African Social Policy Research Insights (SASPRI) telah merampungkan INDOMOD yang pertama kali ada di Indonesia. INDOMOD adalah model simulasi pajak dan transfer (kebijakan fiskal atau APBN) yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan simulasi kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Model ini memanfaatkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ditambah data administratif Kementerian/Lembaga.

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah populasi mencapai 265 juta jiwa (BPS, 2019). Dengan populasi yang besar tersebut, jumlah penduduk miskin dan ketimpangan masih menjadi tantangan besar yang dihadapi Pemerintah. Pemerintah ke depan juga terus fokus untuk menjadikan sistem perlindungan sosial ini lebih komprehensif sekaligus diiringi dengan penurunan ketidaktepatan sasaran dalam implementasinya. INDOMOD dalam hal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga mana saja yang menerima manfaat sekaligus mengidentifikasi pihak mana saja yang berkontribusi atas pajak yang dipungut Pemerintah.

INDOMOD akan memudahkan pengambil kebijakan dalam melakukan simulasi. INDOMOD dapat digunakan juga untuk mengukur kebijakan baru baik di sisi pajak maupun dari sisi transfer. Sebagai contoh, seandainya Pemerintah mengenakan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) baru yang semula 10 persen menjadi 12 persen apa yang akan terjadi dari sisi penerimaan negara dan bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan dapat diukur/dikuantifisir menggunakan INDOMOD.

Namun demikian, INDOMOD (versi 1.3) ini masih belum sempurna. Saat ini INDOMOD baru dapat menghitung beberapa kebijakan fiskal yang relatif besar porsinya di APBN seperti Pajak Penghasilan, PPN, dan Bea Cukai sedangkan dari sisi belanja hanya menghitung distribusi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan beberapa lainnya.

Pendapatan Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak serta penerimaan hibah. Sumber pendapatan negara yang berasal dari perpajakan dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai.

Pendapatan negara yang optimal adalah salah satu kunci penting dalam pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan, serta merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara, khususnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, maupun penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pendapatan negara terus menerus digali dan ditingkatkan untuk menopang peningkatan kemandirian bangsa sehingga mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman. Upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan domestik yang dinamis serta penuh tantangan. Pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan fiskal yang dapat mengoptimalkan pendapatan negara, dengan tetap menciptakan iklim investasi dan mendorong perkembangan dunia usaha, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam rangka mencapai target pendapatan negara dalam APBN 2019, Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan di sektor pendapatan negara, antara lain: (1) optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi, (2) kebijakan pajak untuk peningkatan daya saing dan investasi, (3) peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak (*sustainable compliance*), (4) transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEoI), (5) optimalisasi produksi diikuti upaya efisiensi biaya, dan mendukung pengembangan industri hilir, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan usaha.

Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit perumus kebijakan di bidang pendapatan negara, pada tahun 2019 berupaya mewujudkan kebijakan pajak, kepabeanan, dan cukai melalui perumusan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan kajian (research-based policy) dalam bentuk produk hukum sebagai bentuk kebijakan strategis yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: (1) pemberian fasilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, (2) perlindungan ekonomi dalam negeri, (3) pengendalian konsumsi dan optimalisasi penerimaan negara, serta (4) ekonomi internasional.

PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Indonesia pada tahun 2018 tercatat tumbuh sebesar 5,17 persen. Di tengah tekanan eksternal ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Indonesia tahun 2019 dapat dijaga untuk tetap tumbuh stabil di kisaran 5 persen dengan tingkat inflasi yang rendah. APBN 2019 memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan momentum pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan peran tersebut, pendapatan negara khususnya dari sisi perpajakan juga diarahkan untuk mendukung investasi dan daya saing dunia usaha. Salah satu kebijakan Pemerintah sebagai upaya dalam mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi sesuai target adalah memberikan fasilitas perpajakan bagi sektor-sektor usaha tertentu dan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam rangka menjalankan kebijakan Pemerintah tersebut, Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan sebagai berikut:

1. **Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.**

   Peraturan ini bertujuan untuk mendorong investasi pada industri padat karya, mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja Indonesia, mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, dan meningkatkan daya saing,

serta mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui peraturan ini Pemerintah menerbitkan:

- fasilitas fiskal berupa: Tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari nilai investasi, bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang merupakan industri padat karya yang melakukan investasi baru;
- pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran, bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan
- pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan tersebut.

2. **Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2019 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu serta penyerahan dan pemanfaatan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai.**
   Peraturan ini diterbitkan untuk lebih mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara, serta menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas alat angkutan tertentu dan jasa terkait alat angkutan tertentu sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

   Peraturan ini antara lain memperluas cakupan berupa pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yaitu jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional.

3. **Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2019 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.**
   Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk lebih mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, sehingga perlu mengatur kembali pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014.

   Berdasarkan peraturan ini, pengenaan tarif PPnBM atas mobil penumpang didasarkan pada konsumsi bahan bakar atau emisi gas buang yang dihasilkan serta ukuran kapasitas mesin. Semakin kecil konsumsi bahan bakar atau emisi CO^2, maka tarif PPnBM yang dikenakan juga semakin kecil. Peraturan ini juga mengatur pengenaan PPnBM bagi mobil listrik, dimana tarif PPnBM mobil listrik secara umum lebih rendah dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil. Mobil listrik murni dikenai PPnBM dengan tarif yang lebih rendah dibanding jenis mobil listrik lainnya (misalnya *hybrid* dan *mild hybrid*).

4. **Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2019 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.**
   Peraturan ini diterbitkan untuk lebih mendorong dan meningkatkan kegiatan penanaman modal langsung, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, berkembangnya sektor usaha, maupun kepastian hukum guna perbaikan iklim usaha yang lebih kondusif bagi kegiatan penanaman modal langsung di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, serta pemerataan dan percepatan pembangunan

bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Selain itu, peraturan ini juga menyederhanakan prosedur pemberian fasilitas perpajakan untuk memenuhi implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan percepatan pelaksanaan berusaha.

Melalui peraturan ini, Pemerintah memperluas cakupan Bidang Usaha yang berhak memperoleh fasilitas *tax allowance*. Sebelumnya, KBLI Bidang Usaha yang bisa memperoleh fasilitas berjumlah 145, sekarang diperluas menjadi 183 KBLI meliputi 166 KBLI yang melakukan penanaman modal maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu yang terbuka di seluruh Indonesia dan 17 KBLI yang melakukan penanaman modal maupun perluasan pada bidang-bidang usaha tertentu di daerah-daerah tertentu. Bentuk fasilitas pajak yang dapat diberikan meliputi:

- Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai aktiva tetap berwujud;
- Penyusutan aktiva tetap berwujud dan amortisasi aktiva tak berwujud yang dipercepat;
- PPh atas dividen yang dibayarkan kepada WP Luar Negeri selain BUT sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut P3B; dan
- Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Untuk memperoleh fasilitas tersebut, saat ini Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang langsung dapat diberikan putusan dalam lima hari kerja, dari sebelumnya secara manual selama 25 hari kerja.

5. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.010/2019 tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai.**
   Sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dengan mendorong ekspor jasa dan meningkatkan daya saing industri jasa nasional, Pemerintah memperluas jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%.

   Sebelumnya, dalam PMK 30/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% hanya atas 3 jenis jasa saja, yaitu:

   - jasa maklon;
   - jasa perbaikan dan perawatan;
   - jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

   Selain mempertahankan jenis jasa yang telah ada pada ketentuan sebelumnya, peraturan ini juga memasukkan sejumlah jenis jasa baru sehingga secara keseluruhan jenis jasa yang dikenai PPN ekspor 0% adalah sebagai berikut:

   - jasa maklon;
   - jasa perbaikan dan perawatan;
   - jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) terkait barang untuk tujuan ekspor;
   - jasa konsultansi konstruksi;
   - jasa teknologi dan informasi;
   - jasa penelitian dan pengembangan (*research and development*);
   - jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;
   - jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor; dan
   - jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data.

6.. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.010/2019 tentang batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya, yang atas penyerahannya**

dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

PMK ini disusun untuk mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Fasilitas ini diberikan dengan mempertimbangkan meningkatnya harga tanah dan bangunan sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan peraturan ini, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah rumah yang memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

a. luas bangunan tidak melebihi 36 m^2;

b. harga jual tidak melebihi batasan harga jual sebagai berikut:

- Rp140.000.000 pada tahun 2019 dan Rp150.500.000 pada tahun 2020 untuk wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai);
- Rp153.000.000 pada tahun 2019 dan Rp164.500.000 pada tahun 2020 untuk wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu);
- Rp146.000.000 pada tahun 2019 dan Rp156.500.000 pada tahun 2020 untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas);
- Rp158.000.000 pada tahun 2019 dan Rp168.000.000 pada tahun 2020 untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Rp212.000.000 pada tahun 2019 dan Rp219.000.000 pada tahun 2020 untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

c. merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak dimiliki;

d. luas tanah tidak kurang dari 60 m^2; dan

e. perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

7. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK.010/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PMK.010/2017 Tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.**

Untuk lebih mendorong pertumbuhan sektor properti melalui peningkatan daya saing properti dan investasi di sektor properti, Pemerintah perlu menyesuaikan kembali ketentuan mengenai batasan nilai hunian mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ada di dalam PMK Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah karena tidak sesuai dengan perkembangan sektor properti.

Dalam peraturan ini, batasan harga jual kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, *town house*, dan sejenisnya yang dikenai PPnBM sebesar 20% dinaikkan menjadi Rp30.000.000.000,00 atau lebih, dari sebelumnya:

- Rp20.000.000.000,00 atau lebih untuk Rumah dan *town house* dari jenis *nonstrata title*; dan
- Rp10.000.000.000,00 atau lebih untuk apartemen, kondominium, *town house* dari jenis strata *title*, dan sejenisnya.

8.. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 128/PMK.010/2019 tentang pemberian pengurangan**

penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

PMK ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, sehingga Wajib Pajak dapat memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

PMK ini mengatur ketentuan teknis pemberian pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran, antara lain:

- persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak;
- daftar kompetensi tertentu yang dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200%;
- definisi kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran;
- pengaturan cakupan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto paling tinggi 200%; dan
- prosedur yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak dan Pemerintah dalam rangka pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200%.

PERLINDUNGAN EKONOMI DALAM NEGERI

Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari perdagangan internasional, khususnya dalam hal importasi produk yang saat ini belum dapat diproduksi di dalam negeri dan kesempatan ekspor untuk produk yang memiliki daya saing internasional. Di samping itu, perdagangan internasional dapat menyebabkan munculnya distorsi ekonomi dalam negeri. Gempuran produk impor yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri hingga kecenderungan untuk ekspor produk-produk yang mana sebagian besar nilai tambahnya didapatkan oleh negara lain muncul sebagai distorsi perekonomian. Berkenaan dengan upaya untuk meminimalkan hal tersebut, Badan Kebijakan Fiskal menyusun rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/ PMK.010/2019 tentang pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk *h section* dan *i section* dari negara Republik Rakyat Tiongkok.**

   Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian. Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan BMAD atas impor produk *H Section* dan *I Section* dari Negara Republik Rakyat Tiongkok melalui PMK Nomor 242/PMK.010/2015 yang telah berakhir masa berlakunya. Namun demikian, berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), diketahui bahwa masih ditemukan adanya praktik *dumping* terhadap impor produk *H Section* dan *I Section* yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, sehingga apabila pengenaan BMAD dihentikan maka kerugian pelaku usaha akan berulang kembali. PMK ini melanjutkan kembali kebijakan BMAD atas impor produk dimaksud yang telah berakhir masa berlakunya, menjadi berlaku selama 5 tahun.

2. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 25/ PMK.010/2019 tentang pengenaan bea masuk anti *dumping* terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.**

   Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand melalui PMK Nomor 169/PMK.011/2013 yang telah berakhir masa berlakunya. Namun demikian, berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), diketahui bahwa masih terjadi praktik *dumping* terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja

bukan paduan yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand, sehingga terjadi kerugian material yang dialami pelaku usaha. Selain itu, ditemukan hubungan kausal antara kerugian pelaku usaha dan impor dari negara tertuduh, sehingga pengenaan BMAD atas impor produk dimaksud diperpanjang selama 5 tahun dan merupakan tambahan bea masuk umum/ Most Favoured Nation atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku.

3. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/ PMK.010/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2017 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan.**
   Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 130/PMK.010/2017, telah menurunkan impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dan meningkatkan performa industri dalam negeri. Dalam rangka merespon perbaikan industri produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan di dalam negeri yang ditunjukkan dengan telah terjadinya peningkatan daya saing produk di industri tersebut, pemerintah mengubah PMK Nomor 130/PMK.010/2017 dengan mengenakan BMTP selama 2 periode dengan ketentuan periode pertama selama 1 tahun besaran tarif bea masuk Rp 2.891.858/ton dan periode kedua setelah tanggal berakhirnya periode tahun pertama besaran tarifnya Rp 2.186.030/ton hingga tanggal 27 Maret 2019.

4. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 36/ PMK.010/2019 tentang pengenaan bea masuk anti dumping terhadap barang impor Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari negara Thailand dan Vietnam.**
   Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap barang impor Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) melalui PMK Nomor 1/PMK.010/2017 tentang Pengenaan BMAD terhadap Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene dari Negara Thailand dan Vietnam yang telah berakhir masa berlakunya. Namun demikian, berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) diketahui masih ditemukan *margin dumping* untuk perusahaan eksportir/eksportir produsen yang berasal dari Thailand dan Vietnam, sehingga apabila pengenaan BMAD dihentikan maka kerugian pelaku usaha akan berulang kembali. Oleh karena itu, terhadap barang impor berupa BOPP dalam bentuk film yang termasuk dalam pos tarif 3920.20.19 dan bentuk pelat, lembaran, foil, dan strip lainnya yang termasuk dalam pos tarif ex. 3920.20.91 dan ex. 3920.20.99 yang berasal dari Negara Thailand dan Vietnam dikenakan BMAD.

5. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/ PMK.010/2019 tentang pengenaan bea masuk *anti dumping* terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina**
   PMK Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina telah berakhir masa berlakunya. Namun demikian, berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) diketahui bahwa masih ditemukan marjin *dumping* untuk perusahaan eksportir/eksportir produsen yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina, sehingga apabila pengenaan BMAD dihentikan, maka kerugian pelaku usaha akan berulang kembali. Oleh karena itu, terhadap barang impor berupa produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm yang termasuk dalam pos tarif 7208.51.00 dan dengan ketebalan 4,75 mm dalam pos tarif 7208.52.00 yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina, dikenakan BMAD.

6. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 114/ PMK.010/2019 tentang pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk Polyester Staple Fiber (PSF) dari negara India, Republik**

Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.
PMK sebelumnya Nomor 73/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan telah berakhir masa berlakunya. Namun demikain, berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) diketahui bahwa masih ditemukan marjin dumping yang dilakukan oleh perusahaan eksportir/eksportir produsen dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik dumping masih berlanjut dan apabila pengenaan BMAD dihentikan, maka kerugian pelaku usaha akan berulang kembali. Oleh karena itu, terhadap barang impor yang berasal dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan berupa produk *Polyester Staple Fiber* dengan uraian barang serat *staple* sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal, dari *polyester* yang termasuk dalam pos tarif 5503.20.00, dikenakan BMAD.

7. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 115/PMK.010/2019 tentang pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk Spin Drawn Yam (SDY) dari negara Republik Rakyat Tiongkok.**
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah melakukan penyelidikan yang menyimpulkan bahwa terjadi *dumping* yang dilakukan oleh produsen atau eksportir/eksportir produsen yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha mengalami kerugian material yang dilihat dari penurunan volume penjualan, harga domestik, pangsa pasar, produksi, utilisasi kapasitas, tenaga kerja, upah, pertumbuhan, dan rugi operasi yang semakin memburuk. PMK ini mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap barang impor berupa benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks, selain dari benang berkekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau poliester, selain benang tekstur, benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter, selain elastomer, selain dari poliester yang diorientasi sebagian yang termasuk dalam pos tarif 5402.47.00 yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok dengan besaran tarif BMAD sebesar 5,4 persen s.d. 15 persen.

8. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK.010/2019 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk aluminium foil.**
Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), diketahui bahwa terdapat ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk aluminium foil. Pemerintah melalui penetapan PMK ini, mengenakan BMTP selama 2 tahun dengan ketentuan periode tahun pertama besaran tarif sebesar 6 persen dan tahun kedua sebesar 4 persen.

9. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.010/2019 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor produk kain.**
Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dalam hal pemulihan kerugian industri dalam negeri sulit dilakukan akibat keterlambatan pengenaan Tindakan Pengamanan, maka selama masa penyelidikan, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dapat merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk mengenakan Tindakan Pengamanan Sementara yang dilakukan dalam bentuk pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sementara yang berdasarkan hasil penyelidikan awal terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk kain. Terhadap barang impor berupa produk kain, dikenakan BMTP sementara dengan besaran tarif dan pos tarif tertentu terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari

negara yang tercantum dalam Lampiran PMK ini.

10. **Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.010/2019 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan semen tara terhadap impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya.**
    Hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menunjukkan bahwa terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya, sehingga Pemerintah perlu mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara terhadap barang impor produk dimaksud dengan tarif sebesar Rp 41.083/kg dan dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi dari negara yang tercantum dalam Lampiran PMK ini.

PENGENDALAN KONSUMSI DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

Dari sisi sektoral, penerimaan perpajakan sepanjang tahun 2019 diantaranya didukung oleh kinerja penerimaan cukai yang tumbuh positif sekitar 8,0 persen atau tercapai sekitar Rp 172,3 triliun yang ditopang terutama oleh peneriman cukai hasil tembakau sekitar Rp 165 triliun (berkontribusi 96 persen dari total penerimaan cukai). Selain berkontribusi terhadap penerimaan negara, kebijakan cukai hasil tembakau memiliki tujuan utama untuk mengendalikan konsumsi.

Terkait cukai hasil tembakau, Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun rekomendasi kebijakan penyesuaian tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.010/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Kebijakan cukai merupakan instrumen fiskal yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok, sehingga setiap tahunnya perlu dirumuskan secara berimbang dengan mempertimbangkan *policy objectives* yaitu 1) pengendalian konsumsi, 2) perkembangan industri, dan 3) optimalisasi penerimaan negara. Pemerintah melalui PMK 152/PMK.010/2019, menyesuaikan kembali tarif cukai dan batasan harga jual eceran hasil tembakau dengan rata-rata tertimbang masing-masing sebesar 23% dan 35% yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Dalam penetapan kebijakan dalam PMK tersebut, tentunya

Media Briefing Sosialisasi Kebijakan Cukai

pemerintah memperhatikan berbagai aspek yaitu tingkat prevalensi merokok, kondisi pasar (perkembangan harga pasar dengan harga banderol), capaian penerimaan cukai, kinerja industri rokok, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok illegal nasional yang sudah bisa ditekan.

PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Dalam rangka mewujudkan visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Indonesia sebagaimana tercermin dalam RPJP Tahun 2005-2025, Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan isu dan kerja sama ekonomi dan politik global, khususnya di bidang perpajakan. Indonesia merupakan satu-satunya Negara anggota ASEAN yang tergabung dalam G-20 (atau Kelompok 20). Negara negara dalam kelompok ini terdiri dari 19 negara dan ditambah dengan Uni Eropa yang merupakan negara yang menguasai 75 persen perdagangan dunia. Di lain sisi, Indonesia diproyeksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketujuh terbesar dunia pada tahun 2030. Sebagai bentuk optimisme serta untuk mendorong terwujudnya proyeksi dimaksud, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan langkah-langkah positif yang mendukung kerja sama internasional, diantaranya melalui penyusunan rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan di peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. **Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2019 tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Tajikistan mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan Pajak atas Penghasilan *(Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Tajikistan for the Avoidance of Double Taxation and the prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)***

   Untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tajikistan khususnya kerja sama di bidang ekonomi, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan membentuk persetujuan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan. Berkenaan dengan hal tersebut, di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2003, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan telah menandatangani Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Tajikistan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan. Persetujuan tersebut antara lain mengatur pembagian hak pemajakan antara kedua negara, pertukaran informasi perpajakan (*Exchange of Information*/EOI), dan tarif pemotongan dan/atau pemungutan pajak (*withholding tax*) atas *passive income*.

2. **Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pengesahan *Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba)**

   Perpres 77 Tahun 2019 mengatur tentang pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba), yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di Paris, Prancis, pada tanggal 7 Juni 2017. Instrumen ini dikenal dengan sebutan *Multilateral Instrument on Tax Treaty* (MLI), dan keberadaannya memodifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia.

   Manfaat MLI:

   - memodifikasi pengaturan dalam P3B secara serentak, sinkron, dan efisien, shg mengurangi proses negosiasi bilateral.
   - mendukung *tax fairness* dan optimalisasi penerimaan negara, melalui pencegahan penyalahgunaan *tax treaty*.
   - menyesuaikan dengan perkembangan internasional.
   - Melalui partisipasi MLI, Indonesia mengadopsi pasal-pasal minimum standard beserta beberapa pasal tambahan lainnya.

3. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/ PMK.010/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan**

   Dengan telah diratifikasinya Protocol to Amend The Preferential Trade Agreement Betweeen The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan (Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan) melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2018, Pemerintah Indonesia perlu melakukan penyesuaian besaran tarif bea masuk terhadap produk-produk yang menjadi permintaan dari Pakistan agar Indonesia tetap dapat memperoleh akses pasar ke Pakistan serta dalam rangka mendukung pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan. PMK 14/PMK.010/2019 ini menuangkan berbagai penyesuaian tarif bea masuk dimaksud.

4. **PMK No.96/PMK.010/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/ PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area**

   Dalam rangka menyeimbangkan akses pasar produk Crude Palm Oil (CPO) Indonesia dengan Malaysia di pasar India, Pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian tarif bea masuk produk Gula Kristal Mentah/ Gula Kasar (*Raw Sugar*) dari India dalam kerangka kerjasama ekonomi menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (ASEAN-India FTA) yaitu setara dengan tarif bea masuk produk Gula Kristal Mentah/ Gula Kasar (Raw Sugar) dalam kerangka ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA). Di sisi lain, India menyesuaikan tarif bea masuk produk CPO asal Indonesia setara dengan Malaysia dalam rangka menjaga pasar produk CPO Indonesia di India.

5. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.010/2019 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile**

   Dalam rangka meningkatkan kemitraan ekonomi

Sosialisasi *Multilateral Instrument on Tax Treaty*

Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile. Dalam perjanjian ini, disepakati skema penurunan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.

Sektor Keuangan

Sektor keuangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk itu, dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan, Badan Kebijakan Fiskal senantiasa mendorong arah kebijakan pengembangan sektor keuangan untuk mendukung pencapaian agenda-agenda pembangunan. Tahun 2019 sebagai tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019 menjadi momentum untuk mendorong sektor keuangan yang lebih sehat dan efisien yang ditopang oleh stabilitas sistem keuangan yang mantap sebagai bentuk dukungan pencapaian Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita). Untuk mencapai tujuan tersebut, perumusan kebijakan di sektor keuangan difokuskan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, mendorong inklusi keuangan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam pelaksanaannya, Badan Kebijakan Fiskal menjalankan peran strategis dalam penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan sektor keuangan, serta secara konsisten melaksanakan telaah atas peraturan perundang-undangan sektor keuangan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi terkini. Sebagai dukungan terhadap pencapaian tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan, Badan Kebijakan Fiskal bersinergi dengan unit eselon I terkait melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Kementerian Keuangan yang terdiri atas Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN dan Protokol Manajemen Krisis Pasar SBN, serta secara konsisten melakukan pemantauan kondisi sistem keuangan. Badan Kebijakan Fiskal juga berperan aktif dalam sebagai wakil dari Kementerian Keuangan dalam berbagai forum koordinasi terkait sektor keuangan seperti Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Pada tahun 2019, dukungan utama sektor keuangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan 4 (empat) hal, yaitu : 1) pemantauan dan analisis kondisi sistem keuangan, 2) penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan sektor keuangan, 3) telaah peraturan perundang-undangan sektor keuangan, dan 4) terlibat aktif dalam berbagai forum/komite sektor keuangan. Keseluruhan upaya tersebut ditujukan untuk memajukan sektor keuangan Indonesia sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN

Di sektor keuangan, salah satu tugas yang dijalankan Badan Kebijakan Fiskal adalah melaksanakan fungsi pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan sebagai bentuk dukungan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Market Flash

Produk ini merupakan laporan singkat mengenai perkembangan pasar keuangan yang didiseminasikan melalui aplikasi WhatsApp *Group* kepada jajaran pimpinan Badan Kebijakan Fiskal, Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK), serta *stakeholder* lainnya di luar Kementerian Keuangan. Laporan *Market Flash* terdiri dari (1) *Market Flash* Rutin yang dibuat sebanyak 3 kali sehari (*opening*, *closing session* I, dan *market summary*), serta (2) *Market Flash* sewaktu-waktu yang disampaikan apabila terjadi perkembangan tertentu di pasar keuangan, misalnya kenaikan atau penurunan IHSG secara ekstrim.

Daily News Update/Laporan Ekonomi dan Keuangan Harian

Produk ini merupakan sintesis berita dan rilis data perekonomian terkini baik domestik maupun global secara harian yang didiseminasikan melalui surat elektronik, aplikasi WhatsApp dan dimuat dalam laman Badan Kebijakan Fiskal. Pengiriman melalui surat elektronik ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta Pejabat Eselon I di Kementerian Keuangan. Pengiriman melalui aplikasi WhatsApp ditujukan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, tim *surveillance* serta analis dan ekonom mitra Badan Kebijakan Fiskal. Adapun publikasi melalui laman Badan Kebijakan Fiskal ditujukan untuk publik secara luas.

Weekly Report/Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan

Produk ini berisikan informasi dan analisis perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik, regional maupun global dengan disertai ulasan atau analisis atas isu utama dan terkini yang

berkembang. Produk ini juga didiseminasikan melalui surat elektronik kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, Pejabat Eselon II serta internal Badan Kebijakan Fiskal. Sebagai laporan *flagship* yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal, *Weekly Report* juga dimuat dimuat pada laman BKF untuk diakses publik secara luas.

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTOR KEUANGAN

A. Rancangan Undang-Undang tentang Program Penjaminan Polis

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) mengamanatkan penyusunan suatu undang-undang yang mengatur mengenai program penjaminan polis. UU Perasuransian menegaskan bahwa program penjaminan polis bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang polis dalam bentuk pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis ketika perusahaan asuransi dicabut izin usahanya. Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Program Penjaminan Polis (RUU Penjaminan Polis), perlu disusun suatu naskah akademik dan draf RUU Penjaminan Polis. Penyusunan naskah akademik dan draf RUU tersebut telah diinisiasi sejak tahun 2016. Beberapa isu strategis terkait program penjaminan polis yang menjadi materi muatan dalam naskah akademik dan draf RUU antara lain mengenai kepesertaan dan mulai berlakunya program, ruang lingkup penjaminan, pendanaan dan iuran, mekanime penjaminan, serta kelembagaan.

Dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan draf RUU Penjaminan Polis, pada tahun 2019 telah dilakukan serangkaian rapat dan *focus group discussion* dengan melibatkan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan (Biro Hukum), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), para *expert* di bidang asuransi, dan asosiasi asuransi. Selain itu, juga telah dilakukan *knowledge sharing* terkait praktik penjaminan polis di beberapa negara seperti Kanada, Jepang, dan Taiwan.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal dipandang perlu untuk disesuaikan dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (PP 46/1995). Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal bertindak sebagai koordinator penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan PP 46 Tahun 1995. Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut telah disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan PP 46 Tahun 1995 yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2019.

C. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Badan Kebijakan Fiskal juga turut terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dimana peraturan tersebut mengatur tentang kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan berlaku per 1 Januari 2020.

D. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Kebijakan Fiskal terlibat dalam pembahasan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PP 55/2015). Badan Kebijakan Fiskal telah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk melakukan pembahasan substansi usulan perubahan PP 55/2015. Saat ini, pembahasan perubahan PP 55/2015 telah selesai di level Panitia Antar Kementerian.

E. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama

PP Usaha Bersama pada pokoknya mengatur

Rapat Harmonisasi Penyusunan RPP Usaha Bersama

mengenai tata kelola perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama, tata cara perubahan bentuk badan hukum serta mengenai tata cara pembubaran usaha bersama. Pengaturan tata kelola usaha bersama antara lain mengenai anggaran dasar, keanggotaan, rapat umum anggota (RUA); peserta RUA; dewan pengawas dan direksi.

F. Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

Kepemilikan Asing pada perusahaan perasuransian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (PP Kepemilikan Asing). Namun demikian, dalam rangka mendukung dan menjaga pertumbuhan dan perkembangan industri perasuransian, serta memperhatikan kapasitas permodalan dalam negeri, Kementerian Keuangan mengusulkan untuk melakukan perubahan PP Kepemilikan Asing. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Kepemilikan Asing (RPP Perubahan PP Kepemilikan Asing) dilakukan dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Biro Hukum.

Pokok pengaturan RPP Perubahan PP Kepemilikan Asing adalah perusahaan asuransi penerima *grandfathering* tidak diberikan batasan dalam melakukan penambahan modal asing, sepanjang kepemilikan asing hasil penambahan modal tersebut tidak melebihi persentase *grandfathering* yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, RPP juga mengatur bahwa dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi penerima *grandfathering* melakukan pemisahan unit syariah sesuai dengan amanat Pasal 87 UU Perasuransian, perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah tersebut diberikan batas

kepemilikan asing sama seperti kepemilikan asing pada perusahaan asuransi induk penerima *grandfathering*.

G.. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

RPMK tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Surplus dan Tingkat Likuditas LPS serta Pinjaman dari Pemerintah kepada LPS. RPMK disusun untuk memberikan aturan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penilaian, dan persetujuan pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Pokok materi dalam RPMK ini mengatur mengenai konsultasi pelepasan investasi LPS, mekanisme permohonan pinjaman, penilaian permohonan, penetapan keputusan, penganggaran dan penyusunan perjanjian pinjaman, pencairan, sampai dengan evaluasi pinjaman. Dalam menyusun RPMK tersebut, Badan Kebijakan Fiskal berkoordinasi dengan DJA, DJPb, DJPPR, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal.

FORUM/KOMITE TERKAIT SEKTOR KEUANGAN

Forum Analis

Forum Analis merupakan salah satu agenda utama Badan Kebijakan Fiskal yang dilaksanakan secara berkala setidaknya satu kali dalam setiap triwulan. Melalui kegiatan ini, Badan Kebijakan Fiskal maupun Kementerian Keuangan secara umum berusaha menyerap masukan dari para ekonom, analis, serta pelaku pasar mengenai berbagai ide serta alternatif kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah dan otoritas terkait. Selain itu, melalui kegiatan Forum Analis, Badan Kebijakan Fiskal melakukan diseminasi berbagai kebijakan terkini yang ditempuh oleh Pemerintah, utamanya kebijakan ekonomi makro dan perkembangan kebijakan fiskal. Dalam berbagai kesempatan penyelenggaran Forum Analis, Badan Kebijakan Fiskal juga mengundang pimpinan otoritas terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan untuk berdiskusi serta menyampaikan update kebijakan terkini.

Penyelenggaraan Forum Analis juga ditujukan untuk menjadi sarana diskusi dan bertukar pikiran dalam membahas kondisi perekonomian dan sektor keuangan terkini baik di level global maupun domestik. Dari sisi ekonom, analis, serta pelaku pasar, kegiatan Forum Analis ini menjadi ruang untuk berpasrtisipasi dalam perumusan kebijakan dengan turut memberikan rekomendasi kebijakan dalam sebuah forum terbuka dan partisipatif. Sekaligus memperoleh *update* informasi kebijakan yang tenagah dan akan ditempuh oleh Pemerintah serta otoritas terkait yang menjadi informasi penting bagi investor maupun pelaku usaha sektor keuangan. Melalui kegiatan Forum Analis Badan Kebijakan Fiskal terus berupaya meningkatkan keterlibatan publik (*public engagment* dan *public participation*) dalam perumusan kebijakan ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan.

Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK)

FK-PPPK dibentuk sebagai forum koordinasi dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia.

Pada tanggal 18 Oktober 2019 Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS telah menetapkan Nota Kesepahaman FK-PPPK untuk tahun 2019-2025 sebagai periode kedua dalam pelaksanaan koordinasi dan kerja sama terkait pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman FK-PPPK, Kementerian Keuangan (dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal) akan menjadi Koordinator Sekretariat FK-PPPK periode tahun 2019-2020. Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal melakukan koordinasi dengan unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas FK-PPPK, serta mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Kerja sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman FK-PPPK.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Perpres tersebut menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). SNKI adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sementara itu, DNKI memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI, mengarahkan langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI, dan melakukan pemonitoran dan evaluasi pelaksanaan SNKI.

Pada DNKI, Kepala Badan Kebijakan Fiskal merupakan Ketua Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi. Beberapa kegiatan DNKI selama tahun 2019, antara lain adalah pelaksanaan survei nasional keuangan inklusif 2018 dan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Lebih lanjut, pada tahun 2019, Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi telah menyusun kajian tentang Pajak Reklame Agen Bank.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Anggota KSSK terdiri dari: Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara; Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara. Sebagaimana diamanatkan dalam UU PPKSK, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KSSK telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017.

Forum Analis Badan Kebijakan Fiskal

Sekretariat KSSK merupakan unit organisasi non-eselon yang secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. Dalam hal ini, Badan Kebijakan Fiskal menjalankan peran sebagai narahabung Kementerian Keuangan dengan Sekretariat KSSK, termasuk mempersiapkan bahan Menteri Keuangan untuk rapat KSSK, dengan berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS, diadakan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan 4 (empat) kali rapat berkala KSSK dengan keseluruhan rapat tersebut menetapkan stabilitas sistem keuangan Indonesia dalam kondisi normal.

Kerja Sama Internasional

Kebijakan-kebijakan ekonomi dalam negeri Indonesia tidak lagi dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi dan keuangan global. Untuk itu, Kementerian Keuangan, melalui peran yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal, terus terlibat aktif dalam berbagai kerja sama internasional, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan internasional serta negara-negara yang dipandang strategis dan memiliki pengaruh kuat bagi Indonesia dalam percaturan ekonomi internasional. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal juga memastikan keterwakilan Indonesia dalam berbagai pertemuan ekonomi dan keuangan internasional.

Strategi kerja sama internasional tersebut diharapkan dapat memperkuat agenda pembangunan nasional, di antaranya dengan (i) memperjuangkan kepentingan prioritas nasional baik kepentingan yang berhubungan langsung dengan perekonomian dalam negeri maupun kepentingan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi global; serta (ii) melakukan adaptasi dan antisipasi dampak perekonomian global terhadap ekonomi dalam negeri.

IMF-WORLD BANK SPRING/ANNUAL MEETINGS TAHUN 2019

Dalam rangkaian IMF-World Bank Spring/Annual Meetings Tahun 2019, Indonesia telah melakukan kegiatan diplomasi, pembahasan, termasuk menyampaikan posisinya di dalam beberapa pertemuan utama.

Di dalam Pertemuan Development Committee dihadiri oleh Presiden WBG, Managing Director IMF dan para Gubernur Bank Dunia yang mewakili negara dan negara konstituensinya, Indonesia telah menyampaikan agar World Bank Group (WBG) membantu negara berkembang untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dan inklusif dari revolusi digital, mendorong ketahanan ekonomi makro terhadap guncangan ekonomi global, mendorong perdagangan dan investasi yang adil, tidak diskriminatif dan transparan.

Masih dalam rangkaian yang sama di pertemuan internasional yang terkait isu perubahan iklim, para menteri keuangan dari berbagai negara termasuk Indonesia telah bersepakat menguatkan Koalisi Kerja Sama Menteri Keuangan Dunia, Aksi Perubahan Iklim untuk mendukung penggunaan kebijakan fiskal, manajemen keuangan publik, dan mobilisasi pendanaan iklim untuk mempromosikan gerakan iklim. Untuk itu, Indonesia, yang bergabung dengan koalisi sejak Juli 2019, telah menegaskan untuk melakukan berbagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim baik secara domestik maupun internasional, antara lain melalui kebijakan *budget tagging*, pengembangan obligasi hijau, pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan peran aktif pemerintah sebagai National Designated Authority-Global Climate Fund (NDA-GCF).

Untuk pertemuan yang terkait isu human capital, Indonesia telah diapresiasi menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam investasi modal manusia. Indonesia sebagai salah satu negara *early adaptor country* untuk *Human Capital Project* menjadi bagian dari kerja sama *human capital diagnostic* untuk dapat memaksimalkan *human capital outcome* dan *updating* HCI Indonesia terus memperkuat investasi modal manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.

Selain negosiasi dan komunikasi yang dilakukan dalam bentuk forum, masih dalam rangkaian IMF-WB Spring/Annual Meetings 2019 tersebut Indonesia melalui Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan berbagai pembahasan bilateral dengan pimpinan lembaga/otoritas negara terkait. Pertemuan-pertemuan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk memperkuat manfaat hasil kerjasama. Beberpa pertemuan tersebut diantaranya adalah:

1. Pertemuan dengan Vice President East Asia Pacific, WBG. VP EAP menyampaikan apresiasi atas pencapaian *human capital outcome*, termasuk penurunan tingkat *stunting* di Indonesia. WB juga menginformasikan akan mengembangkan proyek *geothermal* di Indonesia.
2. Pertemuan dengan Vice President and Chief Operating Officer, MIGA. VP MIGA menyampaikan beberapa list proyek yang sedang dalam proses di Indonesia. MIGA berharap dapat lebih banyak berperan di Indonesia. Untuk itu Kementerian Keuangan mendorong agar MIGA dapat lebih aktif berkomunikasi dengan sektor

publik dan non publik yang relevan di Indonesia. MIGA juga disarankan untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta.

3. Pertemuan dengan Country Manager for Indonesia, Malaysia and Timor Leste, IFC. Country Manager IFC menyampaikan keinginan untuk terlibat lebih jauh dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Keuangan menyampaikan besarnya peluang investasi bagi IFC. Untuk itu, IFC disarankan untuk lebih banyak berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan mitra internal lainnya.
4. Pertemuan dengan Deputy Minister of International Development, Norway. Pemerintah Norwegia menyampaikan apresiasi atas pembentukan BPDLH dan mendorong penanganan sampah plastik di lautan. Dalam hal ini Kementerian Keuangan telah menyampaikan harapan atas penguatan kerja sama dengan Norwegia, termasuk dalam pengembangan *green* dan *blue economy* serta penanganan sampah plastik.
5. Pertemuan dengan Advisor to the Prime Minister and the Minister of Finance, Japan. Masatsugu Asakawa dicalonkan Pemerintah Jepang sebagai Presiden ADB menggantikan Presiden Nakao yang akan mundur pada bulan Januari 2020. Dalam hal ini Pemerintah mendukung pencalonan tersebut sepanjang peran ADB di kawasan lebih diperkuat, program pembiayaan ADB lebih fleksibel, perhatian ADB kepada negera-negara Pasifik dan *landlock* lebih diperdalam, dan lebih banyak pegawai Indonesia yang memiliki jabatan strategis di ADB.

BERKONTRIBUSI AKTIF DALAM PENCAPAIAN KESEPAKATAN DI BAWAH G20 PRESIDENSI JEPANG

Di bawah G20 Presidensi Jepang, Indonesia berkontribusi aktif dalam pencapaian kesepakatan *G20 Principles for Quality Infrastructure Investment*, penyusunan formulasi kebijakan global terkait pajak untuk ekonomi digital, kolaborasi sektor kesehatan dan keuangan, serta kolaborasi arsitektur keuangan internasional.

Prinsip-prinsip yang bersifat *voluntary*, *non binding* yang terdiri dari 6 prinsip untuk mendorong investasi infrastruktur yang berkualitas tersebut dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan pihak swasta untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur dalam rangka menutup *global investment gap* infrastruktur, mengembangkan infrastruktur sebagai *asset class*, serta memaksimalkan manfaat infrastruktur bagi negara-negara di dunia sesuai dengan kondisinya masing-masing. Keenam prinsip dimaksud adalah *Maximizing the positive impact of infrastructure to achieve sustainable growth and development*, *Raising Economic Efficiency in View of Life-Cycle Cost*, *Integrating Environmental Considerations in Infrastructure Investments*, *Building Resilience against Natural Disasters and Other Risks*, *Integrating Social Considerations in Infrastructure Investment*, *Strengthening Infrastructure Governance*.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dalam sektor ekonomi telah menimbulkan tantangan dalam sistem perpajakan internasional sehingga mendorong negara-negara G20 untuk mengembangkan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, modern, dan adaptif terhadap teknologi. Pendekatan *unified approach* yang dikembangkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dinilai dapat menjadi kerangka umum aturan perpajakan global atas ekonomi digital yang mampu menjembatani perbedaan pandangan negara-negara di dunia agar konsensus global yang ditargetkan selesai pada tahun 2020 dapat tercapai. Indonesia menyuarakan dukungan atas *unified approach*, namun harus transparan, adil dan dapat diimplementasikan negara-negara di dunia.

Indonesia juga berperan aktif dalam mendalami isu *Universal Health Coverage* (UHC) pada Forum G20 dengan mengkolaborasikan pembahasan sektor kesehatan dengan keuangan. UHC dinilai berkontribusi dalam pengembangan SDM dan pertumbuhan yang inklusif nan berkelanjutan. Namun, hampir separuh penduduk dunia belum dapat mengakses dan memperoleh layanan kesehatan secara memadai. Dalam konteks ini, negara-negara G20 menyepakati pendekatan multi-sektoral, khususnya antara otoritas keuangan dan kesehatan serta organisasi non-pemerintah untuk memperkuat pembiayaan kesehatan. Sumber pembiayaan kesehatan dapat dikembangkan, selain dari penerimaan pajak, misalnya pajak yang di-

earmark untuk produk hasil tembakau, alkohol, gula, dan polusi udara serta pengembangan *domestic resource mobilisation*. Indonesia berkomitmen dalam menciptakan kehidupan yang sehat melalui Program Indonesia Sehat dengan tiga pilar, yaitu mendorong gerakan masyarakat hidup sehat, memperkuat layanan kesehatan, dan pengembangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam Forum G20 kali ini, Indonesia turut aktif menyampaikan pengalaman dan pengetahuan dalam mendukung *framework country platform* yang tengah dibahas di forum, karena Indonesia mendukung berbagai upaya dan inovasi untuk meningkatkan iklim investasi, terutama dalam rangka menstimulasi perdagangan internasional dan mengkatalisasi investasi yang dapat mendorong negara berkembang mendapatkan akses atas pendanaan global. Indonesia juga mendukung sejumlah upaya dari organisasi internasional dalam mengatasi kerentanan utang. Upaya-upaya tersebut dapat memfasilitasi transparansi utang dan mengurangi praktik-praktik *collateralized financing*.

Badan Kebijakan Fiskal sebagai Delegasi Republik Indonesia (Delri) dalam Forum G20 ini berkontribusi aktif dalam pemenuhan G20 *Data Initiative*, menjaga komitmennya untuk menggunakan semua alat kebijakan yang ada dalam mengantisipasi pelemahan perekonomian global, serta mengedepankan dialog dan aksi nyata untuk memperkuat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap perekonomian global. Indonesia juga mendukung isu perubahan demografi, termasuk *population aging*. *Policy note* yang disusun G20 membahas dampak perubahan demografi terhadap ekonomi makro, khususnya terkait produktifitas, *saving-investment*, aliran modal lintas batas, *fiscal pressure*, dan implikasinya ke kebijakan moneter serta sistem keuangan. Delri juga menyampaikan perlunya koordinasi internasional untuk mengatasi perbedaan dalam *supervisory and regulatory framework*, terutama terkait pencucian uang, *illicit finance*, dan perlindungan investor dan konsumen.

JOINT WORK PROGRAMME INDONESIA-OECD 2019-2021

Joint Work Programme (JWP) tahun 2019-2021 di-*launching* oleh Menteri Keuangan RI bersama dengan Sekretaris Jenderal OECD pada tanggal 10 Oktober 2018 bertepatan dengan pelaksanaan Sidang Tahunan IMF/World Bank 2018 di Bali. JWP tersebut terdiri atas lima area prioritas kerja sama dan dituangkan dalam 18 program, yaitu:

a. *Macroeconomic Management and Infrastructure*

OECD *Green Growth Policy Review of* Indonesia 2019

***Development**: Maintaining sound macroeconomic and fiscal policy, Strengthening tax policy, administration and compliance, as well as Boosting infrastructure development;*

b. ***The Business Climate**: Fostering trade, investment and regulatory reform, Supporting SME policies, Harnesing the opportunities of the digital transformation, and Developing competition policy;*

c. ***Inclusive Growth**: Mapping an inclusive growth framework, Nurturing early child care, education and skills, Enhancing employment and social protection, Strengthening health care, and Promoting gender equality;*

d. ***Sustainable Development and Resilience**: Fostering green growth and chemical safety, Promoting sustainable agriculture, fisheries and tourism, Improving disaster risk management;*

e. ***Governance:** Designing sound anti-corruption policies, Enhancing corporate governance, as well as Fostering effective urban policies and multi-level governance.*

Selama tahun 2019 capaian implementasi JWP 2019-2021 telah menunjukan hasil *output* yang positif. Beberapa capaian dari program kerja sama tersebut di antaranya:

a. *Green Growth Policy Review* (GGPR) telah diluncurkan pada tanggal 10 Juli 2019 di Jakarta. GGPR merupakan *policy review* yang dilakukan OECD terkait dengan pertumbuhan hijau (*green growth*). Reviu dimaksud bersifat independen berbasis bukti yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk membantu Indonesia mencapai tujuan pertumbuhan hijau dan target ekonomi rendah karbon;

b. *Social Protection System Review* (SPSR), telah diluncurkan pada tanggal 11 April 2019. SPSR mengkaji isu-isu seputar informalitas dan gender sebagai kebijakan utama untuk memperluas perlindungan sosial. SPSR juga berfokus pada bukti dan rekomendasi kebijakan untuk perluasan dan keberlanjutan sistem asuransi kesehatan nasional (JKN);

c. *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India*. Outlook tersebut terdiri dari empat bagian, yang mencakup analisis situasi makroekonomi di kawasan *Emerging Asia*, perkembangan terbaru dalam upaya integrasi regional, fokus tematik, serta paparan mengenai tantangan kebijakan struktural di masing-masing negara, termasuk Indonesia. Selama tahun 2019 telah diterbitkan:
   - *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019 UPDATE - Responding to Environmental Hazards in Cities* (10 Juli 2019)
   - *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2020 - Rethinking Education for the Digital Era* (2 November 2019)

Dari keseluruhan program kerja sama JWP 2019-2021, masih terdapat beberapa kegiatan yang masih berjalan pelaksanaannya, di antaranya pelaksanaan *The 2nd Investment Policy Review of Indonesia*, *OECD Reviews on Local Job Creation*, dan *Clean Energy Finance and Investment Mobilization* (CEFIM).

PENERBITAN PMK NO.50/PMK.010/2019 TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam diplomasi internasional, negara dapat dikatakan memiliki suara yang lantang jika memiliki *share* atau kontribusi dan investasi yang cukup besar, yang implikasinya pada besaran *voting power*. Pada Tahun Anggaran 2019, pemerintah memiliki komitmen melakukan penambahan investasi pada 5 (lima) Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yakni International Development Association (IDA), Islamic Development Bank (IDB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Sebagai dasar pelaksanaan penambahan investasi dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.010/2019 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional. Pasal 11 PMK tersebut mengatur bahwa setelah penambahan investasi pemerintah dilaksanakan, perlu ditetapkan nilai definitif penambahan investasi pemerintah pada LKI melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Selanjutnya Menteri Keuangan telah menetapkan KMK No. 891/KMK.010/2019 perihal tersebut.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Lintas Batas '***Cross Border Trade and Cooperation Technical Assistance***' antara Indonesia (Provinsi Nusa Tenggara Timur) dengan Timor-Leste

PELEBARAN SAYAP DIPLOMASI INDONESIA MELALUI PROYEK KERJA SAMA LINTAS BATAS DENGAN TIMOR LESTE DAN ADB

Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Menteri Keuangan RI), Pemerintah Timor Leste (diwakili oleh Plt. Menteri Keuangan Timor-Leste) dan ADB (diwakili oleh Presiden ADB) telah menandatangani Nota Kesepahaman Kerja sama Lintas Batas—*Cross Border Trade and Cooperation Technical Assistance*—antara Indonesia (Provinsi Nusa Tenggara Timur) dengan Timor-Leste dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kerja sama tersebut meliputi harmonisasi prosedur di perbatasan, peningkatan konektivitas dan transportasi, pengembangan kapasitas, sertifikasi kesehatan hewan, dan pemetaan aset pariwisata. ADB akan menyediakan pendanaan hibah sebesar USD950.000 untuk mendukung implementasi nota kesepahaman dimaksud.

KERJA SAMA ASEAN DAN ASEAN+ 3

ASEAN INFRASTRUCTURE FUND

ASEAN *Infrastructure Fund* dibentuk oleh Menteri Keuangan ASEAN di tahun 2011, dan mulai beroperasi tahun 2012. Adapun mandat dari AIF bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di ASEAN dan mempromosikan penggunaan tabungan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. AIF berfokus pada penyediaan pembiayaan kepada Pemerintah, atau entitas dengan jaminan Pemerintah bagi proyek-proyek infrastruktur pada awal operasinya. Kegiatan operasional AIF dilakukan secara penuh oleh ADB sebagai Administrator AIF. Selain itu, setiap proyek yang dibiayai oleh AIF juga wajib menerima *co-financing* dari ADB.

Malaysia dan ADB merupakan pemberi modal terbesar pada AIF yaitu sebesar USD150 Juta, lalu diikuti oleh Indonesia sebesar USD120 Juta, selanjutnya Filipina, Singapura dan Thailand sebesar USD15 Juta, Brunei dan Vietnam sebesar USD10 Juta, lalu Kamboja, Laos, dan Myanmar sebesar USD100 Ribu. Ke depannya, AIF juga diharapkan mampu mengakses pendanaan secara mandiri baik dari pasar modal maupun penerbitan *financial notes* yang dapat dijadikan *alternatif reserve* negara ASEAN.

Pengambilan keputusan tertinggi AIF dilakukan oleh *board of directors* yang berisikan perwakilan masing-masing negara ASEAN, dengan diketuai oleh satu *chair* yang berasal dari perwakilan Indonesia dan Malaysia secara rotasi. Indonesia saat ini memegang posisi *chair* BoD AIF mulai periode 2019-2021, dengan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah

dan Pembiayaan Infrastruktur sebagai director dan perwakilan Badan Kebijakan Fiskaln sebagai *alternate director*.

Saat ini, AIF tengah mengembangkan kerangka pembiayaan untuk proyek-proyek hijau melalui fasilitas ASEAN *Catalytic Green Finance*. Kerangka ini berfokus pada kriteria pembiayaan hijau, pembiayaan berkesinambungan, dan peran AIF sebagai katalis pembiayaan sektor swasta. Fasilitas ini akan melalui fase *pilot* pada 2019-2021, dengan area operasi utama pada (i) strukturisasi proyek; (ii) penyediaan *de-risking fund*; dan (iii) *capacity building*. AIF juga telah mengambangkan *project pipeline* atas fasilitas ini untuk didiskusikan lebih lanjut, di mana SDG Indonesia One Green Finance Facility menjadi salah satu di antaranya.

CHIANG MAI INITIATIVE MULTILATERALISATION

Berdasarkan pengalaman dari Krisis Keuangan Asia 1997 akibat *double mismatch* antara periode jatuh tempo dan nilai tukar mata uang dimana sektor swasta di kawasan menarik pinjaman luar negeri dalam mata uang asing khususnya USD, namun pendapatan operasionalnya dalam mata uang lokal sehingga depresiasi kurs mata uang lokal akan memberikan dampak pada kemampuan membayar kembali atas bunga dan cicilan. Terkait jatuh tempo, mereka menarik pinjaman jangka pendek untuk membiayai investasi untuk jangka panjang.

Negara di kawasan Asia Timur sepakat membentuk jaring pengaman untuk mengatasi krisis likuiditas jangka pendek antara negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea Selatan (Korea), dan Jepang yang dikenal dengan ASEAN+3. Krisis yang bermula di Thailand menjalar ke negara lain di kawasan seperti Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan sehingga dirasakan perlu untuk membentuk inisiatif penanganan krisis secara bersama. Inisiatif tersebut, disebut dengan Chiang Mai Initiative (CMI), diluncurkan pada ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM+3) tahun 2000 di Chiang Mai, Thailand.

Pada tahun 2010 disepakati untuk meluncurkan proses multilateralisasi sehingga hanya diperlukan satu perjanjian bersama untuk semua anggota ASEAN+3, yang dikenal dengan nama CMI Multilateralisation (CMIM) dengan total komitmen sebesar USD120 miliar.

Anggota CMIM terdiri dari 27 pihak yang terdiri dari Kementerian Keuangan dan Bank Sentral dari 13 negara ASEAN+3 dan Hong Kong Monetary Agency. Pada awal terbentuknya, bersarnya komitmen anggota hanya sebesar USD120 milliar. Namun, pada tahun 2012, dalam AFMM+3 di Manila, disepakati bahwa ukuran CMIM dilipatgandakan menjadi USD240 miliar dan meningkatkan bagian IMF De-linked Portion dari 20% menjadi 30%. Apabila negara yang melakukan aktivasi tidak memiliki program dengan keterlibatan IMF, maka nilai aktivasi maksimumnya hanya sebesar 30% dari pagu pinjaman. CMIM juga memperkenalkan fasilitas pencegahan krisis (CMIM Precautionary Line). Pengambilan keputusan dalam CMIM dilakukan dengan *voting* berdasarkan kontribusi anggotanya, dan dilakukan wewenang pengambilan keputusan dibagi menjadi dua organ, yaitu level Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, serta level deputi.

Beberapa perkembangan isu yang menjadi pembahasan selama tahun 2019, antara lain:

a. Penandatangan Amendemen Persetujuan CMIM.
b. Pembahasan revisi Panduan Operasional CMIM dan Kerangka Diskusi CMIM di Masa Depan.
c. Isu lain yang menjadi perhatian di ASEAN+3 adalah penggunaan referensi yang akan menggantikan LIBOR sejak tahun 2022.
d. Simulasi aktivasi CMIM ke-10
e. Isu-isu teknis mengenai sumber referensi untuk suku bunga LIBOR dan kurs yang dapat dijadikan acuan, pembulatan atas nilai tukar terhadap USD, dan penetapan penentuan hari untuk suku bunga adalah hari kerja di London serta untuk kurs adalah hari kerja berikutnya.

MENGKOORDINASIKAN PEMBENTUKAN *POOLING FUND* BENCANA

Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan c.q Badan Kebijakan Fiskal berhasil menyusun Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI). Strategi ini diluncurkan oleh Wakil Presiden Republik

Indonesia dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional/ Grup Bank Dunia (IMF/ World Bank Group Annual Meeting) di Bali bulan Oktober 2018. Strategi PARB merupakan salah satu upaya dari Pemerintah untuk mewujudkan bangsa dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

Pembahasan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Bencana tidak hanya menjadi fokus pembahasan di tataran nasional, melainkan juga pada tataran internasional. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menambah wawasan serta akses terhadap pengetahuan serta skema-skema PARB Indonesia. Beberapa inisiatif kerja sama regional dan internasional, seperti Understanding Risk Forum, APEC Working Group on DRFI, dan inisiatif baru Southeast Asia Disaster Risk Financing Facility (SEADRIF), dapat dimanfaatkan Indonesia dalam memperkaya berbagai program aksi Strategi PARB.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki risiko tinggi akibat dampak bencana. Menurut Bank Dunia, Indonesia termasuk 35 negara di dunia dengan risiko tinggi terjadinya korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat dampak berbagai jenis bencana. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terpapar risiko atas sembilan bencana utama, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan kekeringan.

Strategi PARB terdiri atas lima strategi utama, yaitu: 1. Pemerintah mengkombinasikan instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif. 2. Pemerintah menanggung atau menyerap risiko melalui pembiayaan APBN dan/atau APBD untuk bencana yang sering terjadi dan atau berdampak kerugian kecil. 3. Pemerintah menggunakan instrumen pembiayaan kontijensi sebagai komplementer APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai dengan tinggi. 4. Pemerintah membangun skema *pooling fund* untuk memperkuat peran APBN. 5. Pemerintah memindahkan (transfer) risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana yang jarang terjadi namun memberikan dampak kerugian besar.

Pada tahun 2019, Badan Kebijakan Fiskal mengkoordinasikan pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB). PFB merupakan mekanisme mengumpulkan, mengembangkan, dan menyalurkan dana untuk pembiayaan penanggulangan bencana. Pembentukan PFB bertujuan untuk memberikan alternatif sumber pendanaan bencana selain Dana Cadangan Bencana yang memang rutin dianggarkan setiap tahunnya dalam APBN. Dengan demikian PFB dapat mengurangi beban APBN atau dengan kata lain melindungi APBN dari risiko bencana sekaligus menyediakan pendanaan bencana yang memadai dan berkelanjutan.

Sumber PFB adalah alokasi APBN, pemerintah daerah, sisa dana cadangan bencana yang tidak terpakai pada periode terdahulu, pinjaman kontingensi, dana perwalian, hibah dari mitra pembangunan, masyarakat, dan swasta. Dana-dana tersebut kemudian akan dikembangkan dengan instrumen investasi seperti deposito, obligasi, maupun instrumen keuangan lainnya yang aman. Melalui skema pengembangan dana ini, PFB dimampukan untuk mengakumulasikan dana yang nantinya disalurkan untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun paskabencana. Dalam jangka panjang pemupukan dan pengakumulasian dana ini diharapkan dapat menutup kesenjangan pembiayaan bencana setiap tahunnya.

Dalam rangka penyiapan PFB ini, Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan anggaran untuk PFB sebesar Rp1 triliun yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sebagai modal awal PFB. Pengalokasian ini diatur pula dalam Pasal 44 Undang-Undang APBN 2019 dimana disebutkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat membentuk dana penanggulangan bencana alam yang dikelola secara khusus.

Terkait kelembagaannya PFB direncanakan agar dapat dikelola oleh unit yang memiliki pola pengelolaan keuangan yang memiliki fleksibilitas lebih dibandingkan satuan kerja kementerian biasa. Hal ini dimaksudkan agar PFB dapat disalurkan tepat waktu dan berkelanjutan atau dengan kata lain lebih cepat tanpa harus mengikuti siklus tahunan APBN namun tetap transparan dan akuntabel. Kemampuan PFB untuk mengakumulasikan dana (mampu menyediakan pendanaan yang besar) dan fleksibiltasnya dalam pengelolaan dana (tepat waktu dan berkelanjutan) menjadi nilai lebih yang tidak didapatkan dari mekanisme pembiayaan bencana selama ini. PFB bersama instrumen lainnya dalam

Strategi PARB diharapkan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh bencana.

PAKET KOMITMEN JASA KEUANGAN DALAM ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (AFAS)

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) merupakan salah satu bentuk kesepakatan di antara negara anggota ASEAN di sektor jasa yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Services pada tanggal 30 Desember 1995.

Melalui kerja sama ini, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk memperluas akses pasar di sektor jasa guna menstimulasi efisiensi dan daya saing sektor jasa di ASEAN yang dlakukan secara bertahap.

Dalam setiap tahapan, seluruh negara anggota ASEAN wajib menyampaikan komitmen tambahan yang dituangkan dalam suatu protokol yang ditandatangani dan diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN dengan mengacu pada Strategic Action Plan (SAP) 2016-2025 yang di-*endorse* oleh para Menteri Keuangan ASEAN.
Dimana negosiasi untuk pembukaan dan perluasan akses pasar sektor jasa keuangan ASEAN dilakukan melalui forum Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL). Hingga tahun 2019, terdapat 8 (delapan) paket komitmen yang telah selesai dibahas dan ditandatangani oleh para Menteri Keuangan ASEAN. Protokol terakhir, yaitu protokol kedelapan, ditandatangani oleh para Menteri Keuangan negara anggota ASEAN pada tanggal 5 April 2019 dalam pertemuan ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM) di Chiang Rai, Thailand.

Hingga tahun 2019 Indonesia telah mengesahkan 6 (enam) paket komitmen jasa keuangan di bawah AFAS. Secara umum, penandatanganan maupun pengesahan paket protokol Jasa Keuangan AFAS tercantum dalam tabel berikut:

PERKEMBANGAN PENGESAHAN PROTOKOL KETUJUH DAN KEDELAPAN JASA KEUANGAN AFAS

Pada tanggal 5 September 2018 dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR bersama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, DPR menetapkan bahwa Protokol ketujuh Jasa Keuangan AFAS akan diratifikasi melalui Undang-Undang.

NO	PERJANJIAN/PROTOKOL	PENANDATANGANAN	PRODUK RATIFIKASI
1	AFAS	Bangkok, 15 Desember 1995	Keppres No.88 th.1995
2	Protocol dan Schedule of Specific Commitments (SoC) AFAS pertama	Kuala Lumpur, 15 Desember 1997	Keppres No.53 th.1998
3	Protocol dan SoC AFAS kedua	Yangon, 6 April 2002	Keppres No.81 th.2002
4	Protocol dan SoC AFAS ketiga	Vientiane, 6 April 2005	Perpres No.51 th.2008
5	Protocol dan SoC AFAS keempat jasa keuangan	Danang, 8 April 2008	Perpres No.6 th.2009
6	Protocol dan SoC AFAS kelima jasa keuangan	Hanoi, 4 Mei 2011	Perpres no.47 th.2013
7	Protocol dan SoC AFAS keenam jasa keuangan	Kuala Lumpur, 20 Maret 2016	UU No.4 th. 2018
8	Protocol dan SoC AFAS ketujuh jasa keuangan	Hanoi, 23 Juni 2016	Dalam tahap pembahasan dengan DPR
9	Protocol dan SoC AFAS kedelapan jasa keuangan	Chiang Rai, 5 April 2019	Dalam tahap pembahasan internal Kementerian Keuangan untuk proses ratifikasi

Seiring dengan proses pengesahan protokol ketujuh Jasa Keuangan AFAS, pada tanggal 5 April 2019 para Menteri Keuangan negara anggota ASEAN telah menandatangani Protocol to Implement the Eight Package of Commitment on Financial Services under the AFAS (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kedelapan Bidang Jasa Keuangan Dalam AFAS) dalam pertemuan ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM) yang diselenggarakan di Chiang Rai, Thailand. Melalui protokol tersebut, negara anggota ASEAN bergerak lebih maju menuju integrasi keuangan ASEAN dengan menyampaikan tambahan komitmen pembukaan akses pasar sektor jasa keuangan. Sama halnya dengan protokol ketujuh, penyelesaian prosedur domestik guna mengesahkan protokol kedelapan juga perlu segera dilakukan. Namun, sesuai dengan prosedur yang selama ini dilakukan, pengesahan protokol akan dilakukan setelah protokol ketujuh selesai disahkan. Dengan demikian, proses pengesahan protokol kedelapan diharapkan dapat dimulai pada pertengahan tahun 2020.

PERKEMBANGAN NEGOSIASI PROTOKOL KESEMBILAN JASA KEUANGAN AFAS

Setelah ditandatanganinya Paket Komitmen Protokol kedelapan Jasa Keuangan AFAS pada bulan April 2019 lalu, melanjutkan pembahasan integrasi jasa keuangan yang kemudian akan dituangkan kedalam paket komitmen Protokol kesembilan Jasa Keuangan AFAS.–Salah satu target yang tertuang dalam SAP, integrasi jasa keuangan ASEAN adalah liberalisasi jasa asuransi International Marine, Aviation, and Good in Transit (MAT). Hingga saat ini, delapan negara ASEAN telah melakukan liberalisasi secara penuh pada mode 1 (*crossborder trade*), kecuali Indonesia dan Myanmar. Kedua negara ditargetkan dapat melakukan liberalisasi secara substansial atas jasa asuransi international MAT dalam paket komitmen Protokol ke-9 Jasa Keuangan AFAS sesuai target SAP.

Indonesia mendorong Negara ASEAN lainnya untuk memberikan kejelasan mengenai substansi dan implementasi komitmen yang telah disampaikan di Protokol Kesembilan. Pembahasan paket komitmen Protokol ke-9 Jasa Keuangan AFAS yang semula ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2019, ditunda hingga akhir tahun 2020. Dengan ditundanya finalisasi negosiasi ini diharapkan seluruh Negara ASEAN dapat kembali melihat komitmen yang telah disampaikan dalam protokol kesembilan sehingga komitmen tersebut secara substansi telah sejalan dengan SAP 2025.

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK (AIIB)

Indonesia saat ini merupakan negara peminjam kedua terbesar di AIIB setelah India. Indonesia telah menerima pembiayaan infrastruktur sejumlah lima proyek dengan nilai total USD930,4 juta yang tersebar pada rehabilitasi infrastruktur bendungan dan saluran sungai, penataan kawasan kumuh di sepanjang aliran sungai, infrastruktur dasar kawasan wisata Mandalika dan dukungan pembiayaan infrastruktur pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Melalui PT. SMI, AIIB memberikan pinjaman yang kemudian disalurkan kepada Pemerintah Daerah untuk kebutuhan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pasar, dan rumah sakit. Namun demikian, dari kelima proyek yang dibiayai AIIB, hanya terdapat satu proyek yang menggunakan mekanisme pembiayaan mandiri (*stand-alone*). Sementara itu, peran AIIB pada empat proyek lainnya, terbatas pada *co-financing* dimana World Bank sebagai *lead financier*.

Dalam rangka optimalisasi manfaat keanggotaan AIIB, Indonesia mendorong AIIB untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur *stand-alone* melalui penyusunan *Country Programming Memo* (CPM). Dokumen CPM merupakan best practice dari Multilateral Development Banks (MDBs) di Indonesia yang berisi daftar komitmen pembiayaan MDBs pada infrastruktur prioritas yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam penyusunan CPM AIIB, pada tahun 2019 Kementerian Keuangan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS) dan kementerian lain untuk mengidentifikasi daftar proyek infrastruktur yang akan dikomitmenkan kepada AIIB selama 5 tahun kedepan yang dapat disesuaikan setiap 6 bulan sampai dengan 1 tahun sekali.

Penyelesaian dan penandatanganan dokumen CPM AIIB direncanakan pada awal tahun 2020, karena dalam tahapan posesnya membutuhkan pengesahan dokumen RPJMN 2020- 2024 terlebih dahulu. Namun demikian, pada tahun 2019 Indonesia tetap mendapatkan tambahan dua proyek infrastruktur pada *pipeline* AIIB, yaitu PLN East Java and Bali *Power Distribution Expansion project* senilai USD500 juta dengan skema *sovereign stand-alone project* dan Indonesia Multifunctional Satellite PPP Project senilai USD1237 juta dengan skema *non-sovereign stand-alone project*.

Dalam mengawal kebijakan operasional AIIB, Indonesia mendorong AIIB untuk mengembangkan diversifikasi produk pinjaman yang disesuaikan dengan kepentingan nasional. Pada tahun 2019, AIIB telah melakukan beberapa penyesuaian tingkat suku bunga yang lebih kompetitif dan peluncuran produk pinjaman *variable spread loan* (VSL), untuk melengkapi produk pinjaman sebelumnya yang terbatas pada *fixed spread loan* (FSL). Selain peluncuran produk pembiayaan VSL, pada tahun 2019 AIIB telah melakukan penjajakan pengembangan *Local Currency Financing* (LCF), dimana Indonesia merupakan *pilot project*. LCF adalah produk pinjaman AIIB dalam bentuk mata uang rupiah. Produk pinjaman ini sangat dibutuhkan Indonesia, mengingat karakteristik pembangunan infrastruktur Indonesia yang memerlukan arus kas dalam bentuk rupiah.

Dengan demikian, pinjaman LCF akan meniadakan risiko *mismatch-currency* yang terkandung dalam skema pinjaman sebelumnya yang menggunakan mata uang USD. Secara administratif, Indonesia tahun ini telah berhasil meyelesaikan kewajiban pembayaran penyertaan modal yang diangsur sebanyak lima kali dengan nilai total USD672.100.000. Dengan porsi kepemilikan saham sebesar 3,47% dan *voting power* sebesar 3,18%, Indonesia memegang peranan penting dan memimpin Konstituensi 11 yang beranggotakan negara Kamboja, Myanmar, Laos dan Sri Lanka. Selama dua tahun terakhir, terdapat dua negara baru yang bergabung dengan Konstituensi Indonesia, yaitu Afghanistan (2018) dan TimorLeste (2019). sebesar 3,18%, Indonesia memegang peranan penting dan memimpin Konstituensi 11 yang beranggotakan negara Kamboja, Myanmar, Laos dan Sri Lanka. Selama dua tahun terakhir, terdapat dua negara baru yang bergabung dengan Konstituensi Indonesia, yaitu Afghanistan (2018) dan TimorLeste (2019).

KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR (KSST)

Kebijakan fiskal merupakan suatu *instrument* yang sangat penting dalam pengelolaan ekonomi. Kebijakan fiskal yang kredibel dapat digunakan untuk mengatur dan memformulasikan upaya mencapai perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan melaksanakan diplomasi ekonomi melalui bentuk Kerja Sama Selatan-Selatan.

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan adalah *knowledge sharing* tentang pengembangan pasar modal kepada negara-negara BCMLV (Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam), pengiriman tenaga ahli guna pendampingan desentralisasi kebijakan fiskal di Myanmar, pelatihan kebijakan ekonomi makro dengan Palestina dan *knowledge sharing* di bidang keuangan syariah dengan Kazakhstan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pelatihan dan *workshop*, yang digunakan sebagai wadah *sharing of knowledge* dan *sharing of experience* dalam pengelolaan fiskal. Hal tersebut mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang sukses menjalankan kebijakan fiskal dalam menjaga pertumbuhan ekonomi pasca krisis yang melanda Asia. Implementasi Kerja Sama Selatan-Selatan merupakan bentuk keterlibatan dan peran aktif Indonesia dalam percaturan politik global.

Indonesia-Afghanistan

Kerja Sama Triangular dapat diartikan sebagai kerja sama antara donor tradisional dengan penyedia Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) untuk melaksanakan proyek ataupun kegiatan kerja sama pembangunan di negara penerima bantuan. Kerja sama dibentuk dengan maksud untuk melengkapi dan mengisi kelemahan-kelemahan yang muncul dari kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Kerja Sama Utara-Selatan yang telah ada selama ini, hal ini dikarenakan kerja sama tersebut memungkinkan ketiga negara yang terlibat untuk bersama-sama berkontribusi dalam memberikan manfaat yang nyata bagi negara penerima.

Implementasi Kerja Sama Triangular yang telah dilakukan adalah kerja sama antara pemerintah Indonesia, Afghanistan dan Jerman dalam bidang pengelolaan fiskal. Dalam kerja sama tersebut, Indonesia dan Afghanistan sepakat untuk melibatkan Jerman sebagai fasilitator dalam mendukung pelaksanaan kerja sama. Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenerbeit (GIZ) turut berkontribusi dalam mendorong pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan kerja sama teknik di bidang kebijakan fiskal antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Afghanistan.

Kerja sama teknik antara kedua Negara ini dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada tahun 2017 oleh perwakilan dari kedua Negara pada saat kunjungan Presiden Ashraf Gani ke Indonesia. Kedua Negara sepakat untuk melaksanakan pertukaran pengetahuan dan pengalaman di area makroekonomi dan kebijakan fiskal dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas Kementerian Keuangan Afghanistan dalam perumusan kebijakan fiskal. Afghanistan masih memiliki kapasitas institusional dan sumber daya manusia yang sangat terbatas sehingga mengharapkan bantuan Kementerian Keuangan Indonesia yang dianggap berhasil dalam mengelola kebijakan fiskal yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi

Dalam rangka mendukung reformasi fiskal di Afghanistan tersebut, serta untuk melaksanakan MoU kerja sama teknik Indonesia-Afghanistan di bidang kebijakan fiskal, Badan Kebijakan Fiskal dalam kurun waktu dua tahun ini telah melaksanakan dua kali pertukaran pengalaman dan pengetahuan dengan Kementerian Keuangan Afghanistan melalui pelatihan internasional. Pelatihan yang pertama dilaksanakan pada tahun 2017 dengan skema KSS yang memberikan pemahaman bagi Afghanistan atas penyusunan dan implementasi kebijakan ekonomi makro dan fiskal Indonesia, termasuk proses penyusunan anggaran. Pada tahun 2019, BKF kembali melaksanakan *knowledge and experience sharing program* dengan Afghanistan terkait kebijakan pengelolaan fiskal dengan skema Kerja Sama Triangular dengan melibatkan peran pemerintah Jerman melalui GIZ. Kontribusi dari masing-masing pihak ini diharapakan dapat memberikan dampak yang lebih konkrit bukan hanya bagi reformasi kebijakan fiskal di Afghanistan, namun diharapkan juga berdampak positif bagi kemitraan di antara ketiga Negara dalam rangka memajukan pembangunan global.

International Workshop on Good Governance for Palestine: Macroeconomic Management and Fiscal Policy to Support Economic Growth

Pada tanggal 26 s.d 28 Maret 2019, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan telah melaksanakan program lokakarya yang bertajuk International Workshop on Good Governance for Palestine: Macroeconomic Management and Fiscal Policy to Support Economic Growth bagi aparatur Palestina dan Yordania dalam kerangka Kerja Sama SelatanSelatan pada tanggal 25-29 Maret 2019 di Hotel Le Royale di Amman, Yordania. Kementerian Keuangan bertindak sebagai narasumber dan fasilitator terhadap beberapa isu terkait ekonomi dan keuangan. Pelaksanaan *workshop* atau lokakarya dilakukan di bawah kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan tersebut merupakan implementasi dari komitmen Indonesia kepada Palestina, sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) periode 2019-2020, serta dalam kerangka Conference on Cooperation of East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD).

Pelatihan ini diikuti perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Industri Yordania. Adapun peserta dari Palestina berasal dari berbagai institusi dan lembaga di bawah Otoritas Palestina, yaitu General Authority for Civil Affairs, Kantor Perdana Menteri (Prime Minister Office), Palestinian Investment Promotion Agency, Kementerian Ekonomi (Ministry of National Economy), Kementerian Hukum (Ministry of Justice), dan perwakilanperwakilan dari Pemerintah Daerah (Local Government Unit) di Palestina seperti Hebron, Bethlehem, Ramallah, Tubas, Tulkarem, Qalqilya, dan Nablus.

Selain bagian dari komitmen Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan internasional, tujuan dari diselenggarakannya pelatihan ini adalah untuk: (i) membagi pengetahuan dan pengalaman

Indonesia dalam pengelolaan dan pengembangan kebijakan fiskal dan ekonomi makro; (ii) sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan yang menopang hubungan Indonesia-Palestina secara berkelanjutan; (iii) membantu mengembangkan kerangka kebijakan fiskal Palestina; dan (iv) mempromosikan tata kelola dan pengalaman pemerintahan di Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan fiskal dan ekonomi makro, sehingga menjadi salah satu tolak ukur internasional.

Materi yang dibahas dalam pelatihan ini mencakup ke dalam 3 (tiga) tema besar yang merujuk kepada pengalaman Indonesia, yaitu: (i) pengelolaan umum ekonomi makro dan kebijakan fiskal, yang meliputi penetapan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan belanja negara; (ii) kebijakan pembiayaan dan manajemen risiko fiskal, diantaranya meliputi strategi pembiayaan, pengelolaan hutang dan juga analisa dan mitigasi risiko fiskal; (iii) penerapan model perhitungan dalam pengelolaan ekonomi makro dan reviu anggaran belanja nasional, yang meliputi kebijakan aplikasi program keuangan dalam pengelolaan ekonomi makro dan juga reviu terhadap pos-pos belanja-belanja penting di Indonesia.

Pembiayaan Perubahan Iklim

Selama ini Indonesia dinilai mempunyai *knowledge* dan pengalaman yang sangat kaya untuk dijadikan referensi negara-negara lain. Sebagai kelanjutan komitmen Pemerintah Indonesia pada Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan untuk menjalankan aksi penanganan perubahan iklim pada Sustainable Development Goals (SDGs), diperlukan peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya Pemerintah dan pengembangan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan dari berbagai sumber, termasuk pembiayaan publik, swasta dan sumber alternatif lainnya. Dalam hal pembiayaan publik, Pemerintah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran Pemerintah dengan rencana aksi yang sudah dicanangkan.

Program dan kegiatan di tahun 2019 ini telah dilaksanakan sesuai arah strategi renstra periode 2020-2024. BKF sendiri memiliki peran besar dalam rangka memobilisasi, mengadministrasikan dan mengevaluasi berbagai sumber pembiayaan tersebut, baik dalam lingkup kerja sama internasional maupun domestik yang disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian tujuan dari upaya adaptasi dan mitigasi.

SEKRETARIAT NATIONAL DESIGNATED AUTHORITY (NDA) GREEN CLIMATE FUND (GCF)

Forum Multipihak: Program Nasional Green Climate Fund – Menuju Pendanaan Perubahan Iklim yang Inklusif

Pada awal kuartal II 2019, GCF meminta Indonesia untuk berpartisipasi memberikan kontribusi finansial pada *GCF's First Formal Replenishment*. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya kajian singkat yang menghasilkan rekomendasi Badan Kebijakan Fiskal kepada Menteri Keuangan agar Indonesia memberikan kontribusi kepada GCF. Komitmen ini telah disampaikan wakil Indonesia di forum *replenishment* pada tanggal 24-25 November 2019 di Paris. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal sebagai NDA-GCF Indonesia, selama tahun 2019 berhasil melakukan sejumlah kegiatan dan pencapaian di bawah ini:

a. *Multi-stakeholder forum* tentang Program Nasional GCF Menuju Pendanaan Perubahan Iklim yang Inklusif (30 Januari 2019);
b. Kontribusi dalam *First Formal Replenishment* GCF;
c. Pelatihan Pelaksanaan Program Perubahan Iklim yang Berperspektif Gender bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA);

d. Penerbitan *No Objection Letter* (NOL) untuk *Project Preparation Facility* (PPF) proyek *Sustainable Wave Energy* di Nusa Penida yang diajukan PT. SMI serta Penerbitan NOL untuk proyek *Indonesia's GCF REDD-plus results-based payments* (RBP) *funding proposal for results period* 2014-2017;
e. Penyusunan *Country Programme Document* (CPD) GCF versi ke-2;
f. Pelaksanaan *Call for Project Concept Note* (PCN) dan *Call for Expression of Interest to be Direct Access Entity* (DAE);

KOALISI MENTERI KEUANGAN UNTUK PERUBAHAN IKLIM

Menteri Keuangan Indonesia resmi bergabung di Koalisi Menteri Keuangan Untuk Perubahan Iklim pada 5 Juli 2019 yang merupakan forum berbagi pengalaman negara-negara dalam penggunaan instrumen keuangan publik untuk menanggulangi perubahan iklim. Koalisi ini diharapkan dapat menunjukkan *collective leadership* para Menteri Keuangan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjadi *platform* untuk menyuarakan agenda *sustainable economic growth* pada forum nasional maupun global.

PENDIRIAN BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPDLH)

Dalam menunjang upaya Indonesia dalam melindungi, memelihara dan mengelola lingkungan hidup dalam proses pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2019 resmi mendirikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Pembentukan BPDLH merupakan tindak lanjut dari PP No.46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, dan Perpres No. 77/2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. BPDLH sebagai Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan dapat mengembangkan dukungan instrumen kebijakan pendanaan yang tepat, termasuk dengan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga dapat menciptakan kepercayaan dari mitra pembangunan baik domestik dan internasional.

GREEN GROWTH POLICY REVIEW (GGPR)

Sebagai implementasi dari empat tema kerja sama JWP, OECD melaksanakan GGPR atas Indonesia yang dimulai dari tahun 2017 hingga 2019. Analisa independen yang pertama kali ada di dunia ini dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam membantu Indonesia mencapai tujuan pertumbuhan hijau dan target ekonomi rendah karbon. GGPR diharapkan untuk menggantikan *Environment Performance Review* (EPR) yang di samping sudah berulang tiga kali, juga kurang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.

GGPR dilaksanakan melalui pengumpulan informasi dalam berbagai pertemuan dengan *stakeholder* terkait, serta sejumlah *review missions* OECD sepanjang tahun 2018. GGPR dibahas dalam bentuk *peer review* yang dipimpin oleh wakil Swedia dan Brasil. Konsep akhir GGPR diputuskan di Kantor Pusat OECD di Paris dalam pertemuan *Working Party of Environment Performance* (WPEP) pada 12 Februari 2019 yang hasilnya dilaporkan pada pertemuan *Environmental Policy Committee Meeting* (EPOC) pada tanggal 13 dan 14 Februari 2019.

Laporan GGPR yang diluncurkan oleh Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 10 Juli 2019. OECD mencatat bahwa pelaksanaan *climate budget tagging*, yang menjadi salah satu tugas Badan Kebijakan Fiskal, menunjukkan adanya peningkatan dukungan APBN dalam pembiayaan ekonomi hijau. Selanjutnya, OECD juga merekomendasikan kebijakan lainnya yang bisa dilakukan melalui penerapan kebijakan perpajakan (*carbon pricing*) atau pungutan jasa lingkungan, seperti pajak, terhadap penggunaan bahan bakar fosil yang meningkatkan emisi.

PELAKSANAAN PENANDAAN ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE BUDGET TAGGING*/CBT)

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmen atas aksi pengendalian perubahan iklim melalui sejumlah kebijakan aksi yang melibatkan para *stakeholder*. Melalui komitmen dimaksud, Pemerintah mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Badan Kebijakan Fiskal melanjutkan proses penandaan anggaran perubahan iklim (CBT) terhadap program Pemerintah di sejumlah K/L terkait yang didukung anggaran APBN.

Dalam pelaksanaan CBT atas APBN tahun 2016 s.d. 2019, Pemerintah telah mengalokasikan pendanaan yang terus meningkat untuk aksi perubahan iklim. Pelaksanaan CBT pada tahun 2019 telah didukung oleh sekitar 14 K/L, dari semula hanya 6 K/L pada tahun 2016 saat proses CBT dilaksanakan. Berdasarkan data hasil CBT, Badan Kebijakan Fiskal menyusun buku 'Pendanaan Publik Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2016-2018'. Buku ini nantinya akan menjadi informasi bagi masyarakat atas kebijakan pendanaan yang telah dilakukan Pemerintah.

Anggaran Perubahan Iklim
(*Climate Budget Tagging*/CBT) dalam APBN

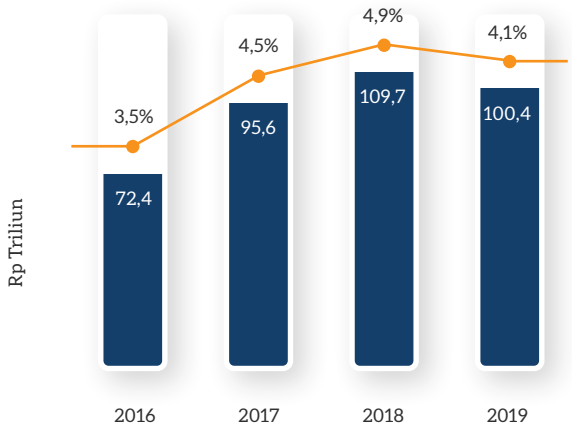

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kegiatan

Selama tahun 2019, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan dan/ berpartisipasi aktif di sejumlah kegiatan baik yang berskala nasional hingga global. Jenis kegiatannya pun beragam. Dari ranah ekonomi, fiskal, sektor keuangan, keilmuan, dsb.

PERTEMUAN ASEAN FINANCE MINISTERS AND CENTRAL BANK GOVERNORS MEETING (AFMGM)

Di Chiang Rai, Thailand, pada Bulan April 2019, Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, menghadiri pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) 2019 pada tanggal 2 – 5 April 2019. Pertemuan membahas pencapaian dan tantangan kerja sama keuangan ASEAN dalam mencapai Visi ASEAN Economic Community (AEC) 2025 yang menargetkan penguatan integrasi dan konektivitas ekonomi untuk meningkatkan daya saing kawasan dan mendorong pembangunan inklusif yang berorientasi pada pembangunan manusia.

Di tengah dinamika ekonomi regional dan global yang diwarnai oleh ketidakpastian, secara umum kerja sama keuangan ASEAN berada pada jalur yang tepat (*on track progress*) dan menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Pada isu pembiayaan infrastruktur, ASEAN Infrastructure Fund (AIF), mekanisme pembiayaan yang dibentuk oleh ASEAN sejak tahun 2012, tengah mengembangkan dua mekanisme pembiayaan baru, yaitu (i) ASEAN Inclusive Finance Facility yang bertujuan untuk mengembangkan akses pembiayaan konsesional bagi negara Kamboja, Laos, dan Myanmar, serta (ii) ASEAN Catalytic Green Fund yang akan memanfaatkan potensi pembiayaan dari lembaga pembangunan regional dan global, maupun lembaga donor dan swasta untuk membiayai proyek pembangunan berkelanjutan di kawasan.

Negara-negara ASEAN juga terus meningkatkan kerja sama dalam pengembangan pasar modal dan sektor keuangan, di antaranya (i) pembentukan Working Group (WG) on Infrastructure Finance yang diketuai oleh Indonesia dan Malaysia, yang bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal, (ii) pembentukan WG on Sustainable Finance yang akan mendorong penerbitan obligasi pembangunan berkelanjutan, (iii) publikasi Guidance Notes on Digital Financial Services dan Guidance Notes on Financial Education and Consumer Protection untuk mendorong inklusi keuangan kawasan, serta (iv) kerja sama

ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting 2019

pengembangan sektor asuransi khususnya micro-insurance yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang belum terlindungi asuransi.

ASEAN juga meningkatkan kerja sama perpajakan dan kepabeanan untuk mendorong integrasi aktifitas ekonomi dan meningkatkan fasilitas perdagangan di kawasan. Dalam konteks perpajakan, ASEAN terus mendorong perluasan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda antar negara ASEAN, serta kerja sama inisiatif global dalam pertukaran informasi secara otomatis terkait perpajakan. Terkait kepabeanan, ASEAN berencana mengembangkan operasional ASEAN Single Windows dalam rangka mendorong digitalisasi proses kepabeanan, serta akan segera melakukan piloting skema ASEAN Custom Transit System yang memfasilitasi pergerakan barang transit. Pembiayaan bencana juga diangkat sebagai salah satu isu utama kerja sama ASEAN, dimana Menteri Keuangan ASEAN telah menyepakati ASEAN Disaster Risk Finance and Insurance (DRFI) fase 2 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wilayah dalam melakukan pengolahan data dan pemetaan profil risiko bencana di kawasan.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung strategi pembiayaan bencana yang mulai dikembangkan oleh beberapa negara kawasan termasuk Indonesia, dan penyelarasan dengan inisiatif Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF) pada lingkup ASEAN+3.

LAUNCHING PEER REVIEW: INDONESIA'S EFFORT TO PHASE OUT AND RATIONALIZE ITS FOSSIL FUEL SUBSIDIES

Kegiatan ini merupakan komitmen Menteri Keuangan dari negara-negara yang tergabung dalam G-20 untuk secara sukarela melakukan proses *peer review*, termasuk Indonesia. Dalam kegiatan ini Indonesia berpasangan dengan Italia. Proses *peer review* merupakan bagian dari upaya anggota-anggota G-20 dalam menghapuskan subsidi bahan bakar fosil (subsidi energi) yang terbukti tidak efisien serta menyebabkan pemborosan konsumsi. Kegiatan ini telah dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan kedua *Energy Transitions Working Group* (ETWG) G20 pada tanggal 18-19 April di Toyama, Jepang.

Akses energi menjadi poin perbincangan utama bagi Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Badan Kebijakan Fiskal memaparkan presentasi *Indonesia's Effort to Phase Out and Rationalise Fossil Fuel Subsidy* pada sesi OECD: *Update on Inefficient Fossil Fuel Subsidies* (IFFS). Presentasi ini merupakan laporan keberhasilan Indonesia dalam pengurangan dan pengalihan subsidi bahan bakar fosil untuk sektor-sektor produktif dan pelayanan publik, yang diangkat pada Kegiatan G20 IFFS *Peer Review* Indonesia-Italia yang telah selesai pada tahun lalu. Presentasi para delegasi mendapat apresiasi dari forum dan menjadi contoh *best practices* kebijakan yang dapat diaplikasikan oleh negara-negara G20 lainnya. Argentina akan mengikuti jejak Indonesia dengan melakukan *peer review* dengan Kanada pada tahun ini.

DEVELOPMENT PARTNER COORDINATION MEETING (DPCM)

DPCM merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal dan bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, penyiapan rekomendasi kebijakan, serta pelaksanaan kerja sama yang efektif sesuai dengan visi misi Kemenkeu, saran dan masukan dari setiap unit eselon I di Kemenkeu yang berperan sebagai penerima manfaat, serta mitra pembangunan sebagai penyedia dukungan program dan kerja sama. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi forum untuk mengidentifikasi serta menjembatani agenda dari mitra pembangunan serta kebutuhan program dari masing-masing unit eselon I berdasarkan prioritas program dan kegiatan Kemenkeu.

DPCM 2019 dihadiri oleh 12 perwakilan mitra pembangunan/*Development Partners* (DPs) yaitu Asian Development Bank (ADB), The Agence Française de Développement (AFD), Australian Taxation Office (ATO) – PROSPERA, Australian Embassy, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Japan International Cooperation Agency (JICA), Korean International Cooperation Agency (KOICA), Norway Embassy, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Department for International Development (DFID) – United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), United Nations Developments Programs (UNDP), dan United States Agency for International Development (USAID).

Agenda pembahasan DPCM 2019 terkait upaya penguatan hubungan yang saling menguntungkan dan kerja sama antara Kemenkeu dan DPs, memetakan kebutuhan unit-unit eselon I Kemenkeu yang membutuhkan dukungan dari DPs dan mengidentifikasi potensi kolaborasi dengan DPs. Ada lima area kerja sama yang menjadi prioritas dari DPCM 2019 yaitu *Human Resources*, *Organization*, IT and *Database*, *Regulatory Development*, dan *Business Process*. PKRB menyampaikan empat agenda kunci kerja sama bilateral sebagaimana tercantum dalam dokumen Cetak Biru Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral: (i) penguatan produktivitas dan daya saing ekonomi; (ii) pencapaian pembangunan berkelanjutan; (iii) penguatan tata kelola ekonomi keuangan internasional; dan (iv) optimalisasi kerja sama bilateral demi mendorong penguatan kapasitas dalam negeri. Selanjutnya diskusi dengan DPs

HIGH LEVEL POLICY DIALOGUE (HLPD)

Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue (HLPD) merupakan kegiatan diskusi tahunan yang mulai dilaksanakan di tahun 2007. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kerja sama Indonesia dan Australia dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih berkualitas. Isu yang dibahas dalam HLPD adalah berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Pihak yang terlibat dalam HLPD antara lain Badan Kebijakan Fiskal, Treasury Australia, dan Australian National University (ANU). Dialog dan diskusi dalam HLPD dilakukan informal secara 'Chatham House'. Hasil dari HLPD disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk ***Communique.***

Dalam kegiatan HLPD ini, Badan Kebijakan Fiskal berperan dalam menentukan isu-isu terkini yang akan didiskusikan.. Setiap tahun, HLPD dilaksanakan dengan topik atau isu yang berbeda-beda. Beberapa isu yang pernah dibahas dalam HLPD antara lain kesejahteraan sosial, industri, energi, lingkungan dan perubahan ikilim, investasi, sumber daya alam dan pertanian.

PERTEMUAN ASEAN+3 FINANCE MINISTERS AND CENTRAL BANK GOVERNORS MEETING (AFMGM+3)

Menteri Keuangan (Menkeu) memimpin delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM+3) yang diselenggarakan secara *back-to-back* dengan ADB Annual Meeting ke-52 di Nadi, Fiji,

High Level Policy Dialogue 'Demographic Change, Economic Transformation and The Fiscal Implication'

pada tanggal 1-5 Mei 2019, dan telah memasuki masa 20 tahun kerja sama keuangan ASEAN+3. Dalam pertemuan tersebut, ASEAN+3 dinilai masih menjadi salah satu *key driver* pertumbuhan ekonomi global.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 menyepakati untuk terus menguatkan kerja sama keuangan dalam jangka panjang terutama dalam menghadapi tantangan global, serta meningkatkan resiliensi ekonomi kawasan untuk dapat berkontribusi kepada ekonomi global yang berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, dengan terus berkomitmen untuk menerapkan sistem perdagangan multilateral *rules-based* dan *open regionalism*, mengakselerasi perdagangan dan investasi *intra-regional* serta pendalaman pasar modal, dan mengeksplotasi inovasi digital untuk meningkatkan potensi pertumbuhan kawasan termasuk dalam menghadapi *aging population*, ketidaksetaraan (*inequality*), dan disrupsi digital. Terkait isu Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), ASEAN+3 telah mengadopsi *Guiding Principles of the CMIM Conditionality Framework* dan meningkatkan kriteria kualifikasi dari *CMIM Precautionary Line* dengan mengadopsi *Economic Review and Policy Dialogue* (ERPD) Matrix Scorecard, dan meningkatkan koordinasi CMIM dengan IMF, sebagai upaya untuk terus menguatkan fungsi CMIM sebagai *financial safety net* secara regional maupun global.

Negara-negara anggota ASEAN+3 juga terus mengembangkan *local currency bond market* untuk memitigasi risiko *currency and maturity mismatches* melalui Asian Bond Market Initiative (ABMI). ASEAN+3 telah mengadopsi Road Map ABMI untuk Jangka Menengah 2019-2022 yang akan difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, obligasi hijau dan ASEAN+3 Multicurrency Bond Issuance Framework (AMBIF), meningkatkan standardisasi dan harmonisasi regulasi terkait pasar modal, serta

PERTEMUAN *WORKING COMMITTEE ON FINANCIAL SERVICES LIBERALIZATION* (WC-FSL)

Pada tanggal 23-24 Juni 2019, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan WC-FSL ke-63 di Labuan Bajo. WC-FSL merupakan salah satu *working committee* di bawah jalur *ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors' Meeting* (AFMGM) yang membahas mengenai liberalisasi jasa keuangan di ASEAN. Dalam pertemuan ini, delegasi dari Indonesia diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Pertemuan WC-FSL kali ini dilaksanakan secara *back-to-back* dengan penyelenggaraan *Workshop on A Negative List Approach - Specific Issues on Transitioning from Positive List to Negative List* pada tanggal 21 Juni 2019.

Beberapa pembahasan utama pada pertemuan ini terkait ratifikasi komitmen Paket ke-7 dan ke-8 di bidang jasa keuangan dalam kerangka *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS); negosiasi liberalisasi jasa keuangan di dalam kerangka AFAS yang akan dituangkan dalam Paket Komitmen ke-9; dan perkembangan implementasi liberalisasi jasa di ASEAN dan perkembangan kerja sama perdagangan jasa keuangan ASEAN terhadap para mitra dialog terkait *ASEAN+1 Free Trade Area*.

Workshop on a Negative List Approach - Specific Issues on Transitioning from Positive List to Negative List dilatarbelakangi oleh perlunya peningkatan kompetensi negara-negara ASEAN untuk menerapkan modalitas *negative list* dalam komitmen perjanjian perdagangan jasa, khususnya jasa keuangan. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari *workshop* ini antara lain: (i) Penerapan modalitas *negative list* dalam sektor jasa keuangan dianggap lebih memberikan kepastian kepada penyedia jasa karena adanya transparansi aturan maupun restriksi dalam penyediaan jasa yang lebih jelas; (ii) Penerapan modalitas *negative list* dapat mendorong dan memastikan *progressive liberalisation*; (iii) Proses transposisi *positive list* ke dalam *negative list* membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang luas serta mendalam atas ketentuan sektor jasa keuangan; (iv) Berdasarkan *sharing experience* dari beberapa negara ASEAN yang sudah menerapkan modalitas *negative list* diketahui bahwa proses penyusunan komitmen dalam modalitas ini membutuhkan koordinasi yang baik antara unit terkait jasa keuangan dan perdagangan serta *review* berulang dan berjenjang untuk memastikan bahwa komitmen yang disusun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara tepat merefleksikan tingkat keterbukaan yang ingin dikomitmenkan.

Tindak lanjut dari *workshop* tersebut adalah

kesepakatan seluruh negara ASEAN untuk melanjutkan *series of capacity building* terkait isu *negative list* dengan memperbanyak ulasan mengenai contoh komitmen dan simulasi pada *workshop* selanjutnya. Selain itu, Indonesia akan mulai menyusun rencana transposisi komitmen jasa keuangan ke modalitas *negative list* untuk dapat mencapai target penyampaian komitmen *negative list* jasa keuangan ASEAN pada tahun 2024.

KONFERENSI KE-15 INDONESIAN REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION (IRSA), BANDA ACEH

IRSA adalah organisasi akademi yang secara aktif mempromosikan kemajuan penelitian di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019 telah diselenggarakan The 15th IRSA International Conference di Banda Aceh pada tanggal 22 s.d. 23 Juli 2019 dengan tema *'Disaster and Regional Development'*. Universitas Syiah Kuala menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi IRSA tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Aceh, International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS). Dalam penyelenggaraan konferensi tersebut, Badan Kebijakan Fiskal untuk kedua kalinya berpartisipasi dalam program *IRSA-BKF Paper Award* setelah partisipasi pertamanya pada konferensi tahun 2018 di Surakarta Jawa Tengah. Tema dalam IRSA-BKF Paper Award tahun 2019 adalah *'Inter-Governmental Budget Transfers and Local Creative Financing Programs'* dengan kesempatan menyelenggarakan 2 (dua) sesi khusus.

Pada sesi khusus, Badan Kebijakan Fiskal mempresentasikan 6 *paper* terpilih. Di samping itu, Badan Kebijakan Fiskal juga mempresentasikan materi tentang *'Indonesia Disaster Risk Financing and Insurance Strategy'*. Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai Badan Kebijakan Fiskal, ditetapkan 4 (empat) *paper* terbaik yang berhak mendapatkan *IRSA-BKF Paper Award* dan kesempatan untuk mempublikasikan *paper* tersebut di Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan (KEK) Badan Kebijakan Fiskal atau di *IRSA Book Series on Regional Development*.

Adapun 4 *paper* terbaik pemenang IRSA-BKF Paper Award adalah sebagai berikut:

a. *Does Bureaucracy Matter for Service Access? Evidence from Village Level Government in Indonesia* oleh Ruth Nikilujuw (Australian

Badan Kebijakan Fiskal berkontribusi pada The 15th Indonesian Regional Science Association (IRSA) di Aceh

National University, Australia)

b. *Impact of the Archipelago Special Fund on Disparities* oleh Luthfi Muhamad Iqbal (BAPPENAS)
c. *Regional Inequality in Indonesia: Pre and Post Regional Autonomy Analysis* oleh Ardi Adji (TNP2K, Indonesia)
d. *The Effect of Fiscal Decentralization on Public Health in Aceh* oleh Evi Noor Afifah (Gadjah Mada University, Indonesia).

THE 4TH ANNUAL ISLAMIC FINANCE CONFERENCE 2019

Pada bulan Juli tahun 2019, Badan Kebijakan Fiskal kembali mengadakan *Annual Islamic Financial Conference* (AIFC) ke-4 kali ini diselenggarakan di Surabaya dengan tema *'Blending Islamic Finance and Impact Investing for SDGs'*. Beberapa *prominent speaker* turut hadir dalam diskusi panel yang terbuka untuk kalangan akademisi, perbankan, ekonom dan sektor swasta, di antaranya Azam Khan, IFC; Gulcin Salingan, UNDP; Dr. Houssem Eddine Bedoui, IsDB, dan David Soukhasing, Director Angel Investment Network Indonesia.

Tujuan dari konferensi yang diadakan selama dua hari ini adalah untuk mendiskusikan tentang penerapan teori, model dan instrumen keuangan Islam dalam *impact investing* untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Konferensi ini juga menjadi sarana untuk membahas bagaimana membuat praktik kolaborasi antara keuangan Islam dan *impact investing* yang terjadi terutama di negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI), serta perannya dalam pencapaian SDGs.

Sebagai bagian dari AIFC Ke-4, juga diselenggarakan *Call for Paper* yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga. Sebanyak 132 karya ilmiah yang masuk, terdapat 74 karya ilmiah yang disampaikan secara *full paper*. Dari 74 karya ilmiah tersebut, dipilih sembilan karya ilmiah untuk dipresentasikan dalam sesi paralel untuk menentukan tiga karya ilmiah terbaik.

DIALOG PEREKONOMIAN INDONESIA

Pada tanggal 1 Agustus 2019, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan Dialog Ekonomi yang bertajuk *'Resilience Amidst Increasing Global Uncertainties'*. Dialog yang menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Chief Economist for East Asia

The 4th Annual Islamic Finance Conference

Kepala BKF Suahasil Nazara pada acara Dialog Perekonomian Indonesia

and Pacific Region Andrew Mason ini dihadiri oleh lebih dari 120 peserta.

Tantangan bagi perekonomian dunia mengingat tahun 2019 menjadi tahun di mana terjadi fluktuasi perekonomian dunia. Tantangan dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ini terkait dengan defisit transaksi berjalan dan kualitas SDM Indonesia. Pemerintah akan memformulasikan kebijakan yang tepat untuk menggunakan anggaran negara yang lebih efektif, meningkatkan produktivitas, serta mendorong investasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pembangunan infrastruktur menjadi agenda yang sangat penting. Khususnya, bagaimana Pemerintah Indonesia dapat mengintegrasikan infrastruktur domestik dan regional dengan baik.

Topik '*A Resurgent East Asia: Navigating a Changing World*' terkait perekonomian di wilayah Asia dan bersifat jangka menengah, yang juga dibahas pada Dialog Perekonomian Indonesia ini menunjukkan bahwa dalam 25 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Asia sangat luar biasa. Pertumbuhan ini berdampak pada penurunan tingkat pengangguran penduduknya. Di antara negara-negara Asia lainnya, Indonesia relatif masih memiliki tantangan di beberapa area terkait inovasi, seperti institusi dan kepuasan pasar. Selain itu, akuntabilitas sangat diperlukan agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik.

Pada acara ini turut diluncurkan Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal (TEKF) edisi kedua tahun 2019. TEKF merupakan terbitan per kuartal yang berisi analisis mendalam kebijakan berbasis riset mengenai perekonomian Indonesia. Dan untuk pertama kalinya TEKF diterbitkan dalam dua Bahasa, Indonesia dan Inggris.

BKF RESEARCHER DAY 2019

Pada tanggal 28-29 Agustus 2019, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan Researcher Day. Melalui Researcher Day 2019, diharapkan peneliti di BKF dan stakeholder lain dapat memperoleh insight dari berbagai peneliti dan akademisi yang prominent di bidangnya untuk menggali tantangan dan peluang serta strategi dalam membuat kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas perekonomian nasional yang tidak hanya inklusif tetapi juga sustainable. Selain menghasilkan kebijakan yang berkualitas, Badan Kebijakan Fiskal didorong untuk dapat melakukan advokasi kebijakan tidak hanya di level internal

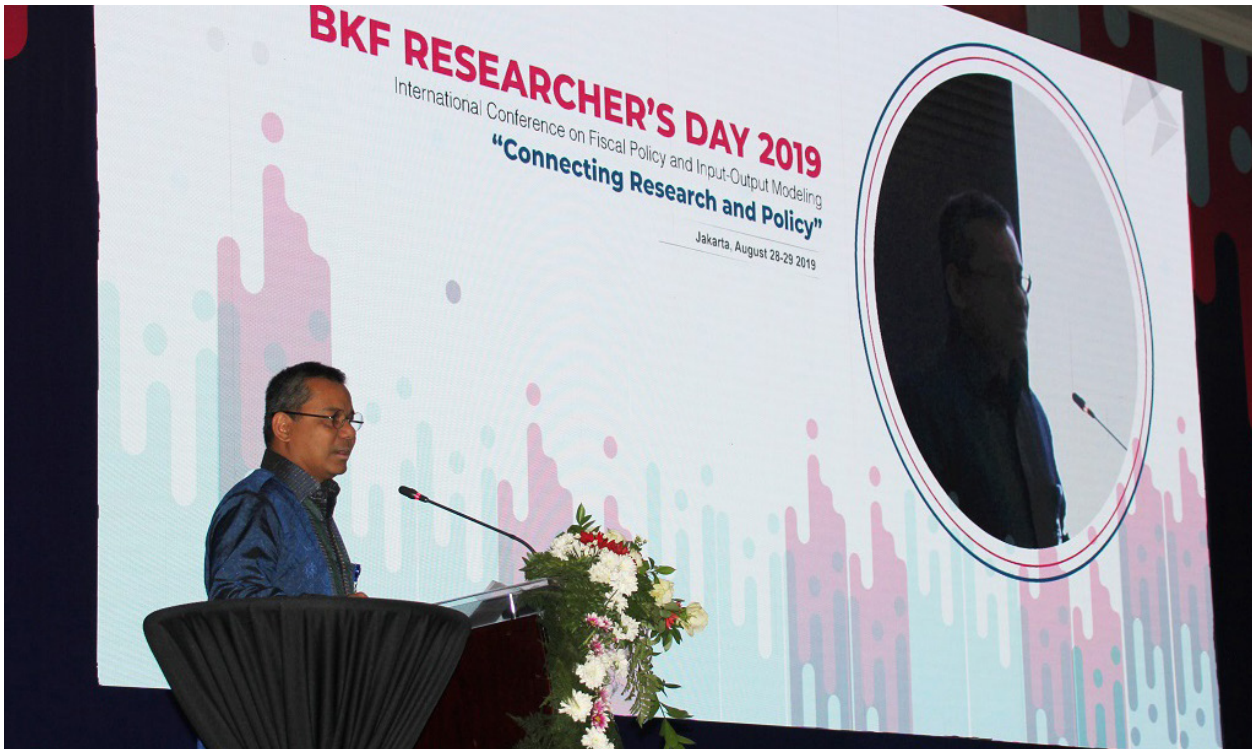

Kemenkeu, tetapi juga eksternal yang mencakup K/L lain, lembaga legislatif hingga masyarakat umum. Sehingga nantinya masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.

Sebagai salah satu unit perumus kebijakan di Kemenkeu, BKF yang memiliki 35 peneliti di dalamnya diharapkan dapat memformulasikan kebijakan fiskal berkualitas yang berdampak besar pada ekonomi dan masyarakat Indonesia. Kebijakan yang disusun harus bisa meng-address tekanan eksternal yang terjadi seperti ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global. Kebijakan fiskal yang berkualitas dan kredibel diperoleh berdasarkan data yang akurat melalui riset dan metodologi yang tepat.

Researcher Day 2019 merupakan event kerja sama antara BKF Kemenkeu dengan Australia Indonesia Institute - Department of Foreign Affairs and Trade, Universitas Padjadjaran, University of Sydney, dan Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO). Dalam acara ini juga diluncurkan aplikasi Indolab yang merupakan aplikasi untuk analisis input-output dengan kontribusi besar dari Futu Faturay, peneliti di BKF. Selain itu diluncurkan pula buku "Analisis Dampak Kebijakan Menggunakan Model Computable General Equilibrium (CGE)" karangan dua peneliti di BKF, Hidayat Amir dan Anda Nugroho.

Acara ini mendatangkan Janet Salem dari UNEP Asia and Pacific, Arnold Tukker dari Leiden University, dan Dr. Steven Kenway dari University of Queensland yang hadir mengisi plenary session bertajuk "Sustainability Development Goals" dengan moderator Peneliti BKF, Irwanda Wisnu Wardana. Sementara Talk Show dengan tema "New Indonesian Capital City" diisi oleh Tri Virgiyanti dari Bappenas; Prasetyoadi, Planning & Development Workshop; dan Achman Kemal Hidayat, Universitas Padjajaran yang dipandu oleh Peneliti Utama BKF, Syahrir Ika.

INTERNATIONAL WORKSHOP ON PUBLIC PENSION FUND REFORM

Dilaksanakan pada 17-18 September 2019, International Workshop on Public Pension Fund Reform merupakan agenda penting Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2019 yang merupakan hasil kerja sama dengan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA). Tujuan utama dari *workshop* dimaksud adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai *best practice* internasional dalam penyelenggaraan program

pensiun, termasuk di dalamnya adalah isu tata kelola dan transparansi untuk dana pensiun publik dan strategi alokasi investasi. **Workshop** dimaksud menghadirkan narasumber dari Bank Dunia, BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Employees Provident Fund (EPF) Malaysia, Australian Treasury, dan Eastpring Investment serta diikuti oleh peserta dari Kementerian Keuangan dan *stakeholders* terkait di luar Kementerian Keuangan.

Dari pelaksaan *workshop* selama dua hari, dapat dirumuskan kesimpulan bahwa tujuan utama kebijakan penyelanggaraan pensiun publik adalah untuk mengurangi risiko kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat pada masa tua. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sistem pensiun yang bersifat *multi-pillar* menjadi penting diterapkan dalam suatu negara. Selain itu, sistem pensiun suatu negara memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi terutama dalam penyediaan sumber pendanaan jangka panjang. Malaysia dan Australia menjadi beberapa contoh negara yang memiliki sistem pensiun yang berpengaruh penting dalam menjalankan perekonomiannya. Pada Desember 2018, total aset keseluruhan program pada sistem pensiun di Malaysia mencapai lebih dari RM1 Triliun atau sekitar 300% dari PDB Malaysia. Sedangkan, aset Superannuation di Australia berjumlah $2,65 Triliun atau sekitar 140% dari PDB Australia.

Dalam pengelolaan dana pensiun, tata kelola dana pensiun yang baik merupakan elemen vital untuk memastikan sistem pensiun dapat berjalan secara efisien mengingat tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana pensiun berkorelasi positif terhadap pencapaian kinerja (*performance*). Salah satu bentuk tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana pensiun adalah pemisahan wewenang dan tanggung jawab dalam manajemen, yaitu dengan pembentukan *investment panel* yang terpisah dari anggota Direksi (*board*). Salah satu bentuk tata kelola dana pensiun yang baik lainnya dapat dipenuhi melalui penentuan target kinerja investasi secara jelas. Terakhir, meminimalisir terjadinya penarikan dini dana pensiun, Indonesia dapat mengadopsi skema pemisahan akun pada EPF Malaysia dimana total kontribusi dipisahkan ke dalam dua akun. Akun pertama (sebesar 70% dari iuran) secara umum hanya dapat diakses/ditarik oleh peserta pada saat memasuki usia pensiun. Akun kedua (sebesar 30% dari iuran) dapat diakses/ditarik kapan saja tetapi hanya untuk tujuan tertentu seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, dan/atau ibadah haji.

Secara umum, berbagai kesimpulan yang dapat diambil dari International Workshop on Public Pension Fund Reform menjadi bahan masukan yang penting dalam perumusan rekomendasi kebijakan untuk pelaksanaan reformasi sistem pensiun Indonesia ke depan.

INDONESIA-JEPANG *JOINT WORKING GROUP/ FINANCIAL POLICY DIALOGUE FRAMEWORK* (JWG/FPDF)

Kementerian Keuangan memiliki dua kerangka kerja sama dialog kebijakan ekonomi dan keuangan dengan Jepang: *Joint Working Group* (JWG) dengan Japan Ministry of Finance (JMoF) maupun *Financial Policy Dialogue Framework* (FPDF) dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Pada tahun 2019, kedua forum yang penyelenggaraannya memasuki tahun kedelapan ini, dilaksanakan secara *back-to-back* di Tokyo, Jepang pada 20- 21 November 2019.

a. ***Government of Indonesia-JBIC Financial Policy Dialogue Framework*** **(20 November 2019)**

   FPDF merupakan forum yang mempertemukan pemerintah Indonesia dan JBIC untuk mendiskusikan strategi kerja sama antara kedua belah pihak. Pada pertemuan tahun ini, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makroekonomi dan Keuangan Internasional, terdiri dari Kementerian Keuangan, PT. SMI dan LPEI. Sementara delegasi JBIC dipimpin oleh Director General New Energy and Power Finance. Topik diskusi pada Agenda FPDF 2019 adalah (i) *Macroeconomic Prudence and Risk Management*, (ii) *Green Financing for Green Projects*, (iii) *Social Infrastructure Financing*, dan (iv) *Collaboration between Indonesia Exim Bank and JBIC*.

   Diskusi diawali dengan pembahasan mengenai situasi perekonomian global dan strategi masing-masing pihak dalam menyikapi perkembangan dinamika ekonomi terkini. Selanjutnya, didiskusikan pula tentang (i) upaya pengembangan energi panas bumi di Indonesia dan model pembiayaan yang dapat ditawarkan oleh JBIC; (ii) kebijakan fiskal terkait pembiayaan infrastruktur sosial untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045; dan (iii) potensi kerja

sama pembiayaan untuk ekspansi ke pasar non-tradisional di Afrika.

b. *Indonesia Ministry of Finance-Japan Ministry of Finance Joint Working Group* (21 November 2019)
JWG merupakan salah satu forum yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Indonesia dan Jepang sejak tahun 2013 untuk mendiskusikan isu-isu seputar ekonomi secara umum serta isu-isu strategis yang berkembang di kedua negara. JWG juga melibatkan unit instansi lainnya, sesuai dengan agenda yang dibahas dalam pertemuan JWG pada tahun tersebut. Pada tahun 2019, JWG dibuka dan dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan masing- masing pihak. Kedua Wakil Menteri menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang. Selain Kementerian Keuangan masing-masing negara, dialog juga diikuti Bank Indonesia dan Japan Financial Services Agency (JFSA).

Topik diskusi pada JWG 2019 adalah (i) *Macro-economy Update*, (ii) *Social Infrastructure Development Policy*, (iii) *Fiscal Incentive for Research and Development*, (iv) *Policyholder Protection Program*, (v) *Financial Cooperation on Local Currency/ Implementation of Local Currency to Facilitate Trade Settlement*, dan (vi) ASEAN+3 *Related Issues*. Selain perkembangan ekonomi global dan respon domestik atas dinamika perekonomian dunia, pertemuan mendiskusikan mengenai (i) arah kebijakan fiskal dalam upaya meningkatkan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur sosial menuju Indonesia Emas 2045; (ii) insentif fiskal untuk kegiatan riset dan pengembangan; (iii) eksplorasi potensi dan hambatan atas skema *Local Currency Settlement Framework* (LCSF).

THE 9TH ANNUAL INTERNATIONAL FORUM ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICY (AIFED)

Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) merupakan seminar internasional tahunan Badan Kebijakan Fiskal yang mendiskusikan isu dan topik kunci untuk mendorong pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Pembukaan The 9th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) di Bali

AIFED 2019, yang diselenggarakan pada 5-6 Desember 2019 di Bali, merupakan penyelenggaraan ke-9 dan mengambil tema *'Thriving Indonesia: Reinforcing Strategies to Boost Productivity and Increase Competitiveness'*. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, AIFED 2019 menghadirkan pembicara mumpuni yang berasal dari Indonesia maupun lembaga internasional kredibel untuk berdiskusi, berbagi pandangan, dan memberikan masukan terkait isu produktivitas, terutama produktivitas tenaga kerja. Para pembicara tersebut antara lain berasal dari Cambridge University, PROSPERA, ADB, ADBI, UNICEF, Alpha Beta Advisers, Kementerian Keuangan Guatemala, Kementerian Ketenagakerjaan, KADIN, dan Gojek. Hasil *proceeding* dari seminar ini akan dijadikan salah satu bahan masukan formulasi kebijakan bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya dalam rangka transformasi struktural dan memperbaiki daya saing. Dalam seminar tersebut, Wakil Menteri Keuangan dan Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal juga memberikan pidato kunci dan *rapporteur* yang mengulas tantangan globalisasi dan domestik Indonesia untuk bergerak menjadi negara maju. Wakil Menteri Keuangan juga melakukan *launching* laporan ADB dengan judul *'Innovate Indonesia: Unlocking Growth Through Technological Transformation'*. Dalam AIFED 2019, pembahasan mengenai produktivitas dilakukan secara komprehensif. Mulai dari tantangan dan peluang, transformasi teknologi sebagai penunjang produktivitas, dan strategi meningkatkan produktivitas (terutama produktivitas tenaga kerja). Di salah satu sesi AIFED 2019, dihadirkan tiga pembicara yang merupakan praktisi dan *influencers* Indonesia untuk berbagi pengalaman, inspirasi, dan visi mereka dalam berkontribusi untuk pembangunan Indonesia, yaitu Udi Hartoko (Chief of Pujon Kidul Village), Imron Zuhri (Co-Founder dan CEO Hara), dan Tety Nurhayati Sianipar (Co-Founder dan CTO Kerjabilitas.com).

SEMINAR DAN *WORKSHOP* FORUM EKONOM KEMENTERIAN KEUANGAN (FEKK)

Rangkaian kegiatan seminar dan *workshop* Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) rutin dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiseminasikan informasi kepada publik di daerah terkait perekonomian dan kebijakan fiskal terkini. Selain itu, juga untuk mendapatkan masukan terkait kebijakan ekonomi dan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, sebagai wadah diskusi permasalahan ekonomi regional, dan untuk *transfer knowledge* antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Perguruan Tinggi.

Diseminasi kebijakan fiskal melalui kegiatan FEKK tahun 2019 mengambil tema 'Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global'. Selain itu turut disosialisasikan pula beberapa hal baru dan strategis pada APBN 2020 dengan tema 'Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia".

Penyelenggaraan kegiatan FEKK melibatkan beberapa unit internal Kementerian Keuangan, antara lain Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, dan Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko.

Kegiatan FEKK tahun 2019 ini dilakukan di 12 kota. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi tiga jenis kegiatan, yaitu seminar di 10 kota, kuliah umum di delapan kota, dan workshop simulasi APBN di empat kota.

NO	TANGGAL	KOTA
1	21 Maret	Banjarmasin
2	28 Maret	Makassar
3	2-3 Juli	Pekanbaru
4	10 Juli	Manado
5	24-25 Juli	Banda Aceh
6	6-8 Agustus	Pontianak
7	20-22 Agustus	Samarinda
8	27-29 Agustus	Kendari
9	10-12 September	Surabaya
10	17-19 September	Pangkal Pinang
11	8-10 Oktober	Ambon
12	14-16 Oktober	Yogyakarta

MACROECONOMIC THEORY AND POLICY (MTAP) SEMINAR

Dalam perumusan kebijakan dan analisis yang lebih baik, Badan Kebijakan Fiskal melakukan diskusi dengan berbagai ahli antara lain melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti, World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Prospera–Australia Indonesia Partnership for Economic Development. Diskusi dengan ADB dan Prospera lebih berfokus pada penulisan kajian dan perbaikan model ekonomi yang

digunakan dalam penghitungan asumsi ekonomi makro maupun indikator ekonomi lainnya, sementara dengan World Bank lebih pada pertukaran pengetahuan dan informasi kondisi terkini perekonomian global dan pandangan lembaga internasional terhadap kebijakan Pemerintah.

Diskusi reguler dilaksanakan dengan World Bank dalam format kegiatan Macroeconomic Theory and Policy (MTAP). MTAP dikemas dalam bentuk diskusi informal, namun tetap berpijak pada kerangka analisis yang tepat. Tujuan utama dari MTAP adalah untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman staf di Badan Kebijakan Fiskal terkait kondisi perekonomian terkini dan konsekuensi kebijakan atas kondisi tersebut.

Selama tahun 2019, MTAP telah dilaksanakan sebanyak 23 kali, dan telah menghadirkan topik diskusi dari *Trade War*, *Currency War*, *Tax Holiday*, *Bilateral Cooperation*, *Gender Equality*, hingga *Climate Change*. Rincian dari kegiatan MTAP adalah sebagai berikut:

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA

Beberapa kegiatan seminar dan sosialisasi yang diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal terkait dengan kebijakan pendapatan negara selama tahun 2019, diantaranya adalah:

1. Sosialisasi PMK Nomor 150/PMK.010/2018 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari 2019 di Kota Semarang.
2. Seminar Peran Insentif Perpajakan (PPN dan PPnBM) dalam Rangka Mendorong Investasi di Indonesia, yang diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2019 di Kota Solo.
3. Seminar Kebijakan Insentif Perpajakan Untuk Mendukung Perekonomian Nasional, yang diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2019 di Kota Yogyakarta.

NO.	TANGGAL	TEMA MTAP
1	9 Januari 2019	Dampak Normalisasi Kebijakan Moneter AS 2018 dan Prospek 2019 (PKEM)
2	16 Januari 2019	Fluktuasi Harga Minyak Global dan Dampaknya terhadap Indonesia (PKEM)
3	23 Januari 2019	Pembiayaan Infrastruktur oleh BUMN (PKEM)
4	28 Januari 2019	*Tobin Tax* (PKAPBN, PKEM, & PKSK)
5	19 Februari 2019	*Base Erosion and Profit Shifting* (PKEM, PKPN & GPF)
6	6 Maret 2019	*Fintech* (PKSK)
7	4 April 2019	*Global Economic Outlook* (World Bank)
8	10 April 2019	*Writing Workshop with World Bank*
9	24 April 2019	*Global Imbalances* (PKPPIM)
10	2 Juli 2019	*China and U.S. Economic Development in the Middle of Trade War* (PKEM)
11	12 Juli 2019	*Financial Inclusion* (PKSK)
12	9 Agustus 2019	*Currency War* (PKEM)
13	13 Agustus 2019	*Sectoral Analysis* (PKEM)
14	27 Agustus 2019	*Currency War Part II* (PKEM)
15	3 September 2019	*Tax Holiday: Growth Driver or Reform Distraction* (PKPN)
16	17 September 2019	*Indonesia-Japan Economic Relations* (PKRB)
17	19 September 2019	*Gender Equality and the Economy* (PKPN, UNDP, World Bank)
18	26 September 2019	*What's Next for Indonesia's Development?* (PKPPIM)
19	4 Oktober 2019	*Tax Challenges of Digital Economy* (PKPPIM)
20	10 Oktober 2019	*Global Recession, is this really happening?* (PKEM)
21	29 Oktober 2019	*Climate ChangePolicy: Finding the Right Balance Between Growth & Sustainability*
22	20 November 2019	*Chinese Digital Economy Policy for Belt and Road Initiative*
23	28 November 2019	*Climate Finance: The need to fill the gap in addressing climate change*

Sosialisasi PMK No. 105/PMK. 010/2019 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Indonesia – Chile

4. Sosialisasi PMK nomor 105/PMK.010/2019 Tentang Penetapan Bea Masuk Indonesia-Chile, yang diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2019 di Kota Semarang.

5. Sosialisasi PMK nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang diselenggarakan pada tanggal 4 November 2019 di Kota Jakarta.

6. Sosialisasi Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 12 November 2019 di Kota Jakarta.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kajian

Badan Kebijakan Fiskal sebagai *think tank* Kementerian Keuangan memiliki tugas utama untuk merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang *prudent* dan *evidence based*. Oleh karenanya, sebagian besar tugas Badan Kebijakan Fiskal adalah melakukan kajian atau penelitian yang kemudian dijadikan acuan perumusan kebijakan. Selama tahun 2019 Badan Kebijakan Fiskal telah menyelesaikan lebih dari 60 kajian dan beberapa di antaranya merupakan pencapaian besar Badan Kebijakan Fiskal.

PERANG DAGANG CHINA DAN AMERIKA SERIKAT, PERKIRAAN DAMPAK TERHADAP INDONESIA

Perang dagang China dan Amerika Serikat telah berjalan selama beberapa tahun. Meskipun menghadapi kemungkinan dampak negatif di dalam negeri, Amerika Serikat tetap berkeras menerapkan tarif bea masuk untuk barang impor dari China. Dari beberapa skenario akan tindakan apa yang akan dilaksanakan oleh China, China memilih melaksanakan depresiasi nilai tukar, melalui kebijakan ekspansi moneter. Ada dua kemungkinan yang dihadapi oleh Indonesia. Kemungkinan pertama adalah penguatan Rupiah relatif terhadap Yuan. Dalam hal ini, impor barang China ke Indonesia akan meningkat sehingga mendorong defisit current account Indonesia. Selain itu, ekspansi moneter dapat meningkatkan harga di China, menekan konsumsi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi akan menekan pembelian barang atau ekspor dari Indonesia sehingga memperburuk current account Indonesia dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan kedua, kenaikan harga akan menekan return di pasar uang China, sehingga mendorong investor untuk mencari tempat investasi di luar negeri, seperti pasar modal di Indonesia, dan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi.

ANALISIS DAMPAK BANSOS DAN SUBSIDI ATAS KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Dalam menyalurkan belanja negara terutama untuk bantuan sosial dan susbsidi diperlukan penyempurnaan yang terus menerus dari sisi efektivitas dan efisiensi. Dua jenis belanja Pemerintah tersebut merupakan program yang bersifat mendorong dan menjaga konsumsi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Penyempurnaan belanja bansos dan subsidi menjadi penting mengingat ruang fiskal yang masih terbatas sehingga perlu dilaksanakan sebaik mungkin baik dari sisi ketepatan sasaran maupun sisi optimalisasi peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas distribusi penyaluran bantuan sosial dan subsidi serta dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Kajian menggunakan metode counter factual analysis sebagaimana yang dilakukan oleh Lustig (2018) melalui metode Commitment to Equity (CEQ).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial memiliki keefektifan dan keefisienan yang lebih tinggi dari program subsidi dalam hal menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Program bantuan sosial lebih akurat dalam menyasar target kemiskinan dan mendistribusikan kesejahteraan. Namun ke depan penelitian ini perlu disempurnakan dengan mengikutsertakan bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah daerah. Hal ini untuk mengakomodasi program-program daerah yang merupakan tambahan program pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.

ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI INDONESIA DAN PROVINSI JAWA TIMUR (BERDASARKAN SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL)

Kemiskinan masih menjadi isu utama di Indonesia untuk segera diatasi, terutama untuk Provinsi Jawa Timur yang masih menjadi salah satu kantong kemiskinan nasional. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya diukur dari sudut moneter. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan sangat penting dianalisis oleh pemerintah dalam rangka memformulasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif. Studi ini menganalisis determinan kemiskinan pada tingkat nasional dan Provinsi Jawa Timur pada tingkat rumah tangga berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018. Dengan menggunakan metode regresi logistik, studi ini menemukan faktor demografi dan faktor sosial-ekonomi secara signifikan berdampak pada probabilitas kemiskinan rumah tangga. Faktor demografi yang berdampak signifikan adalah jenis kelamin, usia, lokasi tempat tinggal di perkotaan atau perdesaan, dan jumlah anggota rumah tangga. Faktor sosial-ekonomi yang berdampak signifikan

adalah tingkat pendidikan, sektor pekerjaan, status pekerjaan utama, luas lantai rumah, kepemilikan aset, akses listrik, akses kredit, dan akses internet. Secara garis besar temuan ini merekomendasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus memperbaiki akses pendidikan keluarga miskin khususnya vokasi (SMK dan Diploma). Selain itu, faktor penting lainnya untuk membantu keluarga miskin di Jawa Timur adalah perbaikan akses kredit dan akses internet.

MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN KENDALA NERACA PEMBAYARAN DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL *STATE SPACE* KALMAN FILTER

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2014-2017 berada pada tingkat yang stabil 5,0%. Jika kita membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara tetangga Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi, misalnya menurut data IMF WEO April 2018 pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN-5 pada periode yang sama rata-rata 4,9%. Namun, jika kita membandingkan pertumbuhan ekonomi 2014-2017 dengan pertumbuhan ekonomi pada periode lalu, pertumbuhan ekonomi 5,0% relatif lebih rendah dari periode sebelumnya yang mencapai rata-rata 5,8 persen.

Kondisi ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang belum optimal untuk pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah neraca pembayaran merupakan hambatan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir "Balance of Payment Constrained Growth" (BOPCG) yang dipopulerkan oleh Thirwall (1979). BOPCG adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan neraca pembayaran tren jangka panjang. Yang dimaksud dengan jangka panjang adalah tren jangka waktu neraca pembayaran, ada keseimbangan antara transaksi berjalan dan modal dan akun keuangan atau jika defisit transaksi berjalan terjadi, defisit dapat dibiayai dengan surplus dari transaksi modal dan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibatasi oleh permintaan eksternal jangka panjang ketika kondisi ekonomi global tidak kondusif, misalnya pada 2008-2009 di mana krisis keuangan global terjadi, kemudian selama periode 2012-2017 (kecuali 2014) juga terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi aktual berada di atas pertumbuhan BOPCG, sehingga secara teoritis dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong pertumbuhan impor yang melebihi pertumbuhan ekspor yang mengakibatkan defisit transaksi berjalan seperti yang terjadi selama periode 2012-2017.

KAJIAN PENINGKATAN DAYA SAING INDONESIA, STUDI KASUS INDUSTRI SAWIT

Pada tahun 2019 , dilakukan kajian peningkatan daya saing Indonesia: studi kasus industri sawit. untuk melihat sejauh mana Pemerintah dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia khususnya di industri sawit. Telah banyak literatur yang menunjukkan hubungan positif antara perdagangan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Negara-negara Asia Timur dan Tenggara dengan pertumbuhan yang didominasi ekspor selama tiga dekade terakhir memberikan bukti nyata yang kuat bagaimana perdagangan berpotensi menjadi mesin pertumbuhan dan pengurang kemiskinan.

Kebijakan yang ada belum optimum dalam mendorong daya saing ekspor CPO. Proyek infrastruktur Pemerintah belum mendorong investasi swasta ke tingkat yang diinginkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh investasi di KEK Sei Mangkei hingga saat ini. Insentif fiskal yang ada juga belum meningkatkan daya saing investor karena kebijakan saat ini lebih condong ke industri hilir alih-alih memperbaiki industri hulu.

Untuk produksi CPO, daya saing ekspor berarti meningkatkan efisiensi biaya produksi. Pemerintah dianjurkan untuk mengadopsi tiga strategi berikut untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing CPO:

a) Menghapus kebijakan penghambat ekspor yang memungkinkan produsen, utamanya petani kecil, untuk mendapatkan harga jual yang tinggi. Kemenkeu dianjurkan untuk mempertahankan kewajiban ekspor "nil" (USD0/MT) dengan mempertahankan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017. Selain itu, Kementerian Keuangan disarankan untuk mengusulkan Kementerian Perdagangan untuk meninjau ulang Peraturan Menteri Perdagangan No. 82 Tahun 2017 j.o. No. 80 Tahun 2018. Persyaratan untuk menggunakan angkutan kapal Indonesia dan

asuransi Indonesia disarankan untuk ditunda untuk mempertahankan daya saing biaya. Selanjutnya, duplikasi pada proses verifikasi yang diberlakukan oleh Kementerian Perdagangan disarankan untuk dipadukan dengan Bea dan Cukai.

b) Mendorong model kolaborasi Operator antara petani kecil mandiri dan pemain terintegrasi untuk mendorong pembangunan PKS; dan

c) Mendorong model Organisasi Pembeli dan Penjual Kelompok (OPPK) memungkinkan petani kecil mandiri untuk mengkonsolidasikan permintaan untuk mendapatkan harga pembelian yang lebih baik misalnya dari pupuk.

Koordinasi antara banyak petani kecil bukanlah bagian dari pekerjaan utama kementerian. Kementerian Keuangan disarankan untuk mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengambil tanggung jawab untuk mendorong (a) model kolaborasi Operator dan (b) model OPPK. Kementerian Keuangan direkomendasikan untuk mengajukan ide-ide ini kepada *Steering Committee*

KAJIAN KEBIJAKAN SUBSIDI LPG TABUNG 3 KG TEPAT SASARAN

Kajian ini disusun sebagai upaya Badan Kebijakan Fiskal mendorong peningkatan efektifitas belanja subsidi Pemerintah. Dengan bekerja sama secara erat dengan Prospera, Badan Kebijakan Fiskal dalam kajian ini berupaya mengidentifikasi alternatif kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg yang lebih tepat sasaran serta menganalisis dampak fiskal dan ekonomi, termasuk langkah-langkah mitigasi risiko yang perlu dilakukan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan ketepatan sasaran anggaran subsidi LPG tabung 3 kg, mekanisme subsidi LPG perlu ditransformasi dari pemberian subsidi harga menjadi subsidi berbasis target penerima. Transformasi tersebut dilakukan dengan mengacu pada dua konsep utama, yaitu '*getting the price right*' yaitu meletakkan harga LPG tabung 3 kg sesuai harga pasar yang efisien dan '*protect the poor*' yaitu memberikan subsidi/bantuan secara selektif pada masyarakat yang tidak mampu. Transformasi kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas anggaran subsidi LPG dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatkan ruang fiskal Pemerintah untuk belanja produktif. Namun demikian, terdapat risiko inflasi dan ketersediaan data, serta mekanisme subsidi langsung yang perlu diperhatikan dalam melakukan transformasi kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg.

Kajian ini merekomendasikan untuk melakukan melakukan transformasi kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg dari subsidi harga menjadi subsidi langsung berbasis target penerima berdasarkan basis data yang handal. Rekomendasi lainnya adalah Penajaman target sasaran penerima subsidi LPG secara bertahap perlu dilaksanakan. Penajaman sasaran dapat diawali pada kelompok RT yang basis datanya tersedia. Selanjutnya, perbaikan dan penguatan basis data untuk status pekerjaan, yaitu data pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran harus menjadi fokus Pemerintah dalam jangka pendek. Penentuan besaran subsidi LPG dalam bentuk bantuan langsung perlu dipertimbangkan secara matang. Jumlah bantuan harus cukup untuk mengkompensasi penurunan daya beli dari golongan penerima yang terkena dampak perubahan kebijakan. Pemberian bantuan diusulkan minimum sebesar Rp45 ribu per RT per bulan.

KAJIAN DUKUNGAN FISKAL UNTUK PENDANAAN INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Kajian ini bermaksud untuk merumuskan cara yang tepat untuk memberikan dukungan fiskal dalam rangka meningkatkan partisipasi pendanaan swasta pada penyediaan infrastruktur ET di sektor ketenagalistrikan. Kajian ini dilaksanakan dengan kerja sama erat bersama GIZ Explore. Tujuan kajian ini adalah mengoptimalkan dukungan fiskal dan peran lembaga-lembaga terkait yang telah tersedia dengan mempertimbangkan ketersediaan skema-skema partisipasi pendanaan swasta pada penyediaan infrastruktur ET di sektor ketenagalistrikan, ketersediaan pengaturan dukungan fiskal yang telah ada hingga saat ini, dan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur ET seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), ditambah dengan Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Rekomendasi kebijakan yang didorong berdasarkan

kajian ini, antara lain: (1) Mempercepat implementasi skema KPBU untuk potensi proyek-proyek infrastruktur (pembangkit ET) baik di wilayah usaha PLN maupun di wilayah UPTLSK (elektrifikasi); (2) Meningkatkan peran Fund yang sudah ada, yaitu Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) dan Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH); (3) Perluasan cakupan dukungan fiskal (PDF, CEF dan VGF) pada skema-skema penyediaan infrastruktur ET di sektor ketenagalistrikan; (4) Penyesuaian atau penambahan regulasi BPDLH untuk keterlibatan dalam pemberian Dukungan Fiskal (PDF, CEF dan VGF); dan (5) Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga – PT SMI, BPDLH dan PT PII – agar dapat memiliki kemampuan

KAJIAN *VAT GAP ANALYSIS*

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu komponen dalam penerimaan pajak yang saat ini dirasakan masih belum optimal penerimaannya. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PPN, BKF bekerja sama dengan IMF melakukan kajian ini dengan tujuan untuk menghitung potensi VAT, *policy gap* dan *compliance gap* dengan pendekatan sektoral. Pendekatan yang digunakan dalam kajian menggunakan pendekatan yang sama dengan yang dilakukan IMF dalam melakukan VAT *Gap Analysis* di berbagai negara.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dari nilai rata-rata *c-efficiency* tercermin kebijakan PPN dan sistem administrasi PPN masih belum optimal dan masih terdapat ruang untuk ditingkatkan. Hasil VAT Gap menunjukan potensi PPN di Indonesia dari tahun 2011-2018 adalah berkisar 6,6% sampai dengan 7.2% dengan asumsi seluruh konsumsi dalam perekonomian dikenai PPN. Dengan realisasi 3,2-3,8% PDB maka total VAT gap di Indonesia di kisaran 3-4% PDB.

KAJIAN DINAMIKA UTANG PEMERINTAH INDONESIA

Kajian ini dilatarbelakangi oleh kondisi semakin mendesaknya penyusunan strategi pengelolaan utang termasuk risikonya yang lebih *prudent*, di tengah terus meningkatnya rasio utang Pemerintah Pusat terhadap PDB dari 20% di tahun 2011 menjadi 29.81% di tahun 2018. Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dinamika utang pemerintah dengan menggunakan metode *structural vector autoregression* (SVAR). Hasil kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, keseimbangan primer, suku bunga riil, dan nilai tukar riil berpengaruh terhadap dinamika utang pemerintah.

Beberapa rekomendasi kebijakan terhadap pengelolaan utang yang didorong berdasarkan kajian ini antara lain: (1) Pemerintah dalam mengelola utang perlu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan keselarasan dengan kebijakan makro fiskal; (2) Pertumbuhan utang harus diselaraskan dengan pertumbuhan PDB nominal agar risiko utang tetap terkendali; (3) Pengelolaan utang pemerintah perlu memperhatikan pergerakan suku bunga riil, nilai tukar riil, dan komposisi utang agar risiko utang dari suku bunga dan valas tetap terkendali; (4) Strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai *debt sustainability* adalah tercapainya kondisi *intertemporal solvency*, yaitu keadaan dimana *present value* dari jumlah keseimbangan primer di masa yang akan datang dapat membiayai stok utang pemerintah saat ini. Langkah yang lebih tepat dapat dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah melalui optimalisasi pendapatan bukan dengan mengurangi belanja.

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING

Komitmen Pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur salah satunya diwujudkan melalui pemberian dukungan anggaran infrastruktur antara lain melalui belanja K/L, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta pembiayaan. Dalam periode tahun 2015-2019 telah dialokasikan anggaran infrastruktur yang terus meningkat signifikan dalam APBN dan totalnya mencapai Rp1.730,3 triliun. Di sisi lain, kebutuhan anggaran infrastruktur diperkirakan Rp4.796,2 triliun sehingga diperlukan alternatif pembiayaan selain dari APBN untuk memenuhi target pembangunan sekaligus memperlebar ruang fiskal. Peran swasta maupun BUMN perlu didorong untuk dapat membiayai proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif, berdaya guna, dan berkelanjutan. Di sisi lain, peran pemerintah daerah sebagai motor penggerak pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah menjadi sangat krusial dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur strategis yang diimplementasikan di daerah.

Berangkat dari kondisi-kondisi tersebut, kajian ini menghasilkan poin-poin kesimpulan dan rekomendasi

antara lain: (a) pembangunan jalan tol trans Jawa dapat memberikan benefit dalam perekonomian nasional terutama dalam mendorong kegiatan perekonomian serta memberikan kemudahan akses konektivitas antarwilayah dan distribusi barang, namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain dampak negatif terhadap tata ruang kawasan, lahan, dan lingkungan seperti banjir, sawah menjadi kering, mengubah kawasan terbuka hijau, dan lainnya; serta (b) dapat memberikan benefit bagi perekonomian regional antara lain mempermudah distribusi barang dan jasa antardaerah serta mendorong sektor potensial di daerah untuk tumbuh seperti pariwisata dan industri. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan kesiapan/komitmen penuh dari Pemda untuk terus menggerakkan dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan produktif/sektor potensial di daerah seperti usaha mikro, kecil dan menengah, daerah wisata, serta pengembangan industri potensial di daerah.

KAJIAN MODEL NONREFUNDABLE TAX CREDIT SEBAGAI ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGGANTI MODEL ALLOWANCE (PTKP)

Sistem pajak dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk distribusi pendapatan dalam rangka mengurangi *income inequality*. Hal ini dapat dilakukan melalui realokasi pendapatan negara kepada masyarakat (melalui belanja subsidi atau belanja sosial lain) ataupun melalui pemilihan model atau sistem pemajakannya sendiri secara langsung.

Model pemajakan untuk mengurangi *income inequality* erat kaitannya dengan model progresifitas pemajakan. Untuk memberikan efek progresifitas, salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengurangan beban pajak (*tax-free allowance*) dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi orang pribadi. Konsep pengurangan beban pajak orang pribadi merupakan hal yang lazim diterapkan di berbagai negara, dan secara umum terdapat dua model utama yang diterapkan di berbagai negara. Pertama model *Tax Deduction/Allowance* (mengurangi penghasilan kena pajak) dan model kedua adalah model *Tax Credit* (mengurangi pajak terutang). Secara sekilas dua model ini memberikan dampak akhir yang sama, yaitu penurunan beban pajak yang harus dipikul individu, namun demikian dua model ini sebenarnya memberikan dampak yang berbeda ketika suatu negara menerapkan tarif progresif untuk PPh orang pribadi.

Dalam kajian ini, dilakukan analisis dampak progresivitas pemajakan orang pribadi di Indonesia yang saat ini menggunakan model *tax deduction* (dengan PTKP) apabila diubah dengan model non *refundable tax credit*, dengan tanpa mengubah tarif PPh progresif yang berlaku.

Dengan penerapan model *tax deduction* (PTKP) seperti saat ini, semakin tinggi penghasilan seseorang maka nominal *tax saving* yang diperoleh dari penerapan PTKP akan semakin tinggi pula. Dengan demikian penerapan tarif progresif untuk menghasilkan efek progresifitas pemajakan orang pribadi justru tereduksi dengan penerapan PTKP. Sebagai alternatifnya, model *non-refundable tax credit* dapat dijadikan pilihan pengganti PTKP. Dengan asumsi tidak ada perubahan lapisan penghasilan dan perubahan tarif progresif PPh orang pribadi, hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan *non-refundable tax credit* lebih memberikan dampak peningkatan progresifitas pemajakan orang pribadi.

KAJIAN EFEKTIVITAS INSENTIF FISKAL UNTUK INDUSTRI

Kajian ini bertujuan untuk menguji apakah insentif fiskal yang diberikan selama ini efektif untuk menarik investasi dan meningkatkan kinerja industri. Sedikit berbeda dengan beberapa kajian yang telah ada, yang umumnya menggunakan pendekatan mikro untuk melihat secara spesifik insentif fiskal tertentu, analisis kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan makro, untuk melihat bagaimana pengaruh insentif fiskal yang diberikan terhadap perekonomian.

Kajian dilakukan dengan pendekatan makro menggunakan data Tabel Input-Output dengan insentif fiskal dan investasi sebagai *shock* untuk model. Insentif fiskal yang dianalisis merupakan akumulasi dari insentif-insentif yang diberikan pada berbagai sektor industri dalam suatu kurun waktu tertentu. Sektor industri yang dianalisis dalam kajian ini mencakup seluruh sektor industri berdasarkan Pendapatan Domestik Bruto dengan kurun waktu pengamatan 2014 sampai 2017.

Hasil kajian menunjukkan bahwa insentif fiskal berdampak positif meningkatkan investasi, namun pengaruh insentif fiskal yang diberikan pemerintah dengan investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kurang signifikan dalam meningkatkan kinerja industri.

KAJIAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN SINGAPURA DAN MALAYSIA YANG BERPOTENSI SEBAGAI FAKTOR PENARIK ALIRAN MODAL MASUK (*INWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT*)

Aliran Foreign Direct Investment (FDI) ke suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yang utama adalah korupsi, iklim politik, iklim perpajakan, kondisi ekonomi makro, dan upah buruh. Kajian ini melihat secara lebih dalam peran kebijakan pajak dalam menarik FDI, khususnya di Singapura dan Indonesia. Kajian ini juga mendeskripsikan perkembangan ekonomi di kedua negara termasuk FDI dan selanjutnya membahas aspek kebijakan perpajakan secara umum, termasuk insentif pajak. Kajian ini fokus pada kebijakan Pajak Penghasilan, mengingat tarif pajak penghasilan (PPh) badan adalah titik referensi pertama bagi investor asing dan domestik ketika mengevaluasi *tax competitiveness* suatu negara/yurisdiksi. Selanjutnya baru akan dilihat rezim pajak secara keseluruhan, termasuk berbagai bentuk insentif pajak. Jenis insentif pajak yang paling umum adalah pembebasan pajak (*tax exemption*), pengurangan tarif pajak, kredit pajak dan potongan pajak, dan percepatan penyusutan aset. Kondisi yang diamati dalam kajian ini adalah kondisi sampai dengan tahun 2018.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Singapura adalah penarik FDI terbaik di kawasan Asia Tenggara, jauh di atas Malaysia ataupun Indonesia. Negara ini sukses menarik FDI dengan menjalankan kebijakan sistem pajak sebagai berikut: tarif pajak efektif rata-rata (*average effective tax rate*) yang sangat rendah, insentif pajak diberikan ke berbagai sektor terutama sektor jasa keuangan, *single tax system / no dividend, no capital gain*, dan jaringan *tax treaty* yang luas. Rekomendasi dari kajian ini adalah untuk mengambil strategi kebijakan perpajakan di Singapura dengan penyesuaian sesuai dengan karakteristik dan kondisi domestik Indonesia, yaitu: (i) sistem perpajakan bagi investor asing diarahkan dengan memberikan kepastian pajak mulai dari saat penanaman investasi hingga saat investor melakukan *exit strategy* keluar pasar; (ii) besar tarif pajak *statutory* perlu diturunkan seiring dengan tren perkembangan dunia perpajakan untuk memberikan sinyal positif pertama bagi investor, namun dengan tetap menghindari aspek *race to the bottom* dan dampak bagi penerimaan negara; (ii) pemberian insentif secara luas ke berbagai sektor dengan memberikan insentif utama/khusus pada sektor yang akan dikembangkan menjadi sektor unggulan Indonesia.

KAJIAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI VIETNAM

Vietnam dianggap sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan relatif stabil di Asia selama beberapa tahun terakhir, meskipun terjadi krisis keuangan global pada tahun 2009 dan 2010, indikator makro perekonomian Vietnam tetap terjaga. Melihat kebijakan perpajakan Vietnam, tarif PPh badan Vietnam sebesar 20 persen, lebih rendah dari tarif PPh badan yang berlaku di Indonesia yaitu 25 persen, namun untuk industri ekstraktif, Vietnam mengenakan tarif pajak lebih tinggi yaitu 32 persen – 50 persen untuk minyak dan gas bumi, dan 40-50 persen untuk pertambangan mineral dan batu bara. Untuk PPh orang pribadi, Vietnam memiliki lapisan tarif yang lebih beragam yaitu sebanyak 7 lapisan mulai dari 5 persen sampai dengan 35 persen, sedangkan Indonesia memiliki lapisan tarif lebih sedikit mulai dari 5 persen sampai dengan 30 persen. Dengan begitu, Vietnam dapat mengumpulkan PPh orang pribadi lebih efektif. Untuk fasilitas perpajakan dapat dilihat bahwa antara Vietnam dan Indonesia sangat sebanding. Kedua negara berfokus pada industri yang menunjang ekspor dan peningkatan produksi untuk kebutuhan domestik. Selain itu, kedua negara juga memberikan insentif pajak bagi peningkatan SDM dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Kebijakan kepabeanan di Vietnam terlihat sangat sebanding di Indonesia mengingat kedua negara sama-sama mendorong kegiatan ekspor. Pada kedua negara, secara umum tarif untuk ekspor ditiadakan untuk sebagian besar barang, namun beberapa komoditas pertambangan serta pertanian dan kehutanan masih dikenakan bea keluar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Indonesia dan Vietnam cukup bersaing dalam hal kebijakan perpajakan, namun keunggulan Vietnam terletak pada kemudahan birokrasi dan stabilitas sistem perburuhan dalam hal mengundang investasi.

KAJIAN ATAS KETENTUAN *TAXATION MEASURES* DALAM PERJANJIAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Perjanjian di bidang penanaman modal atau perjanjian dalam rangka perdagangan bebas dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu: (i) *Bilateral Investment Treaty* (BIT)/ Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), (ii) *Bilateral Comprehensive Trade Agreement*, (iii) *Regional Trade and Investment Agreement* dan (iv) *Multilateral Trade and Investment Treaty*. BIT hanya memuat ketentuan terkait investasi, sedangkan 3 kelompok perjanjian lainnya bersifat lebih komprehensif dengan memuat ketentuan antara lain terkait perdagangan barang (*trade in goods*), perdagangan jasa (*trade in services*) dan investasi.

Kajian ini membahas tentang berbagai pengaturan aspek perpajakan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memberikan rekomendasi terkait strategi Indonesia dalam mengantisipasi posisi runding dengan negara mitra

KAJIAN CETAK BIRU KERJA SAMA EKONOMI DAN KEUANGAN BILATERAL

Peran Indonesia dalam ekonomi global dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan skala perekonomian Indonesia. Sebagai pemilik ekonomi terbesar di Asia Tenggara serta 16 besar dunia, Indonesia perlu menyikapi perubahan kemampuan ekonomi tersebut dengan cermat. Sejarah mengajarkan bahwa ketika ekonomi berkembang, strategi juga perlu berubah.

Menyikapi perubahan posisi dan peran Indonesia pada tatanan ekonomi global, kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan luar negeri juga perlu direncanakan dan ditata lebih baik lagi. Perencanaan dan penataan kebijakan yang baik diharapkan akan memberikan arah yang jelas bagi kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral yang berujung pada tercapainya tujuan kerja sama.

Saat ini, keterlibatan Kementerian Keuangan dalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dirasa belum optimal. Ketidakoptimalan tersebut terjadi, satu di antaranya adalah akibat belum ada panduan yang jelas akan arah kerja sama. Selain itu, target capaian yang terukur juga belum ada. Ditambah lagi, strategi atas kerja sama internasional di bidang ekonomi dan keuangan pun tidak dapat ditemukan dalam berbagai dokumen.

Dalam merencanakan dan menata ulang kerja sama bilateral di bidang ekonomi dan keuangan, setidaknya ada dua hal besar yang perlu diperhatikan. Pertama terkait dengan evaluasi atas efektivitas kerja sama yang telah dilakukan; dan kedua, berhubungan dengan tersedianya peta jalan (*road map*) untuk kerja sama di masa mendatang.

Evaluasi terhadap efektivitas kerja sama bilateral sangat terkait dengan kebijakan yang diambil, proses yang dijalankan, serta manfaat yang diraih. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan Kementerian Keuangan memiliki kebijakan yang belum begitu jelas akan target kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Proses kerja sama yang selama ini dilakukan pun lebih banyak merespon mitra wicara, daripada mendorong suatu isu/agenda nasional ke dalam kerja sama bilateral. Akibatnya, manfaat yang didapat pun seringkali tidak terukur.

Memprediksi masa depan tentu memiliki risiko; namun menjalani masa depan tanpa rencana jauh lebih berisiko. Di sinilah kemudian, sebuah peta jalan yang jelas diperlukan untuk memastikan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral di masa mendatang menjadi lebih terarah. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), Badan Kebijakan Fiskal, menyusun cetak biru kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral ini sebagai panduan bagi para pihak yang terkait di Kementerian Keuangan untuk menentukan agenda, memastikan sasaran, membuat prioritas, dan menyusun strategi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral untuk 5 sampai dengan 10 tahun mendatang.

Cetak Biru mengkaji kembali kerja sama bilateral yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dengan menggunakan pilar kebijakan keuangan negara sebagai kerangka kerjanya. Pilar-pilar tersebut meliputi: i) peningkatan pendapatan yang berkualitas, (ii) pengelolaan pembiayaan yang prudent, (iii) belanja yang produktif dan berkualitas, serta (iv) usaha menjaga stabilitas ekonomi makro. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang dilakukan,

terdapat empat agenda kunci yang dinilai penting sebagai kerangka objektif agenda nasional yang perlu diperjuangkan dalam setiap kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan. Keempat agend kunci tersebut adalah: (i) peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi, (ii) pembangunan yang berkelanjutan, (iii) peningkatan tata kelola ekonomi keuangan internasional, dan (iv) optimalisasi kerja sama bilateral untuk mendorong penguatan kapasitas dalam negeri.

Keempat agenda kunci di atas juga diperlukan sebagai acuan dalam melakukan rencana aksi kerja sama bilateral antara Kementerian Keuangan dengan mitra bilateral, yang dalam cetak biru ini dikelompokkan berdasarkan kemampuan ekonomi, keterlibatan internasional, kemampuan keuangan, penguasaan teknologi, dan kemampuan pertahanan. Dengan adanya pengelompokan negara-negara mitra, diharapkan kerja sama ekonomi dan keuangan nantinya akan lebih optimal dan terukur, dengan memperhatikan, sumber daya, karakteristik, dan kapasitas dari setiap negara

ANALISIS DAMPAK INDONESIA-EUROPEAN UNION COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) merupakan perjanjian dengan konten yang komprehensif atas akses pasar dan kerja sama ekonomi yang lebih luas, termasuk didalamnya investasi antar dua negara/ kawasan yang berkontribusi bagi pertumbuhan perdagangan antar kedua belah pihak secara khusus dan global secara umum. Skema kerja sama perdagangan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi Indonesia karena melibatkan mitra yang merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok (GDP PPP). Di samping itu, Perekonomian Indonesia dan Uni Eropa sifatnya saling komplementer (bukan saling kompetisi), sehingga diharapkan perjanjian ini mampu membawa dampak positif bagi kedua belah pihak.

Kajian atas I-EU CEPA bertujuan untuk melihat dampak ekonomi terhadap kedua belah pihak terkait isu-isu penting yang dirundingkan, antara lain liberalisasi tarif, penghapusan *Non-Tariff Measures* atas ekspor ikan Indonesia ke Uni Eropa, dan kebijakan pembatasan ekspor berupa pengenaan bea keluar dikaitkan dengan beroperasi dan berkembangnya industri smelter di dalam negeri.

Dengan kajian ini, dapat diketahui isu penting mana yang paling berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia dengan diimplementasikannya I-EU CEPA kedepannya.

Dalam melakukan kajian, Tim Penulis menggunakan model CGE Multi-Country Multi-Sectoral GTAP Dynamic (GDyn) untuk tujuan analisis dan menyimpulkan bahwa I-EU CEPA membawa dampak positif baik terhadap PDB maupun terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia meskipun nilainya kecil dan berpotensi memberi pertumbuhan positif atas beberapa sektor industri, antara lain tekstil, pakaian dan alas kaki, CPO, elektronik, dan perikanan.

Dari hasil simulasi yang dilakukan dalam kajian dapat juga disimpulkan bahwa potensi peningkatan GDP dari penerapan kebijakan bea keluar atas ekspor mineral mentah yang disertai dengan berkembangnya industri pengolahan/pemurnian mineral mentah (smelter) domestik berpotensi akan meningkatkan GDP Indonesia mencapai 12 kali lipat dibandingkan dengan liberalisasi tarif dari berjalannya I-EU CEPA. Dengan demikian, kebijakan pengenaan bea keluar atas ekspor mineral mentah yang dilakukan oleh Indonesia cukup tepat dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi bangsa sehingga permintaan Uni Eropa untuk pencabutan kebijakan ini sulit untuk diakomodasi.

KAJIAN LIBERALISASI ASURANSI INTERNASIONAL *MARINE, AVIATION, AND TRANSIT* (MAT)

Sebagaimana tercantum dalam AEC 2025 Strategic Action Plan (SAP) for Financial Integration from 2016-2025, Indonesia diminta untuk menyampaikan komitmen pembukaan akses pasar perdagangan lintas batas jasa asuransi international MAT. Sebelum mencantumkan komitmen dimaksud, Indonesia

perlu melakukan analisa mengenai perkembangan industri asuransi di dalam negeri, mengenai dampak ekonomi, dan kesesuaian pencantuman komitmen tersebut dengan kerangka ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa industri asuransi Indonesia cukup bertumbuh dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih terdapat cukup banyak ruang peningkatan pertumbuhan untuk industri ini. Oleh karenanya perlu diterapkan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi dengan tetap memperhatikan dampak terhadap ekonomi secara keseluruhan.

Apabila didalami lebih lanjut, diketahui pula bahwa produk asuransi MAT merupakan produk asuransi yang cukup berkembang. Meskipun bukan menjadi produk asuransi yang menyumbangkan premi terbesar, namun produk asuransi ini cukup profitable. Hal ini ditunjukkan oleh *loss ratio* yang dibawah rata-rata industri dan terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, produk asuransi ini cukup menarik bagi penyedia jasa asuransi di negara ASEAN lainnya.

Berdasarkan diskusi dengan asosiasi pelaku usaha dan Ditjen Bea dan Cukai, diketahui bahwa pada prakteknya akses pasar untuk produk asuransi international MAT sudah berjalan sangat terbuka. Perusahaan pelaku ekspor dan impor telah menggunakan produk asuransi asing dalam melindungi barang ekspor maupun impor. Diketahui pula bahwa penggunaan produk asuransi asing dalam kegiatan ekspor dan impor merupakan praktek umum dalam perdagangan global yang dilaksanakan dengan mengacu pada *incoterm* perdagangan.

Mengacu pada praktek yang saat ini sudah berlangsung, maka pencantuman komitmen terkait akses pasar mode 1 asuransi international MAT tidak akan berdampak pada indikator ekonomi maupun praktek bisnis yang sudah berjalan.

Pencantuman komitmen tersebut tidak akan memperluas akses pasar bagi penyedia jasa asuransi asing untuk menyediakan jasa asuransi MAT. Komitmen tersebut hanya bersifat memformalkan praktek yang ada saat ini ke dalam komitmen internasional.

Untuk memperdalam pembahasan, dilakukan *counterfactual analysis* untuk mengetahui dampak apabila pemerintah menerapkan ketentuan penggunaan asuransi domestik untuk kegiatan ekspor impor. Berdasarkan simulasi CGE yang dilakukan, ketentuan tersebut akan mendorong pertumbuhan sektor asuransi domestik, namun diikuti perlambatan pertumbuhan industri lain yang banyak menggunakan bahan impor, seperti industri tekstil, industri makanan dan minuman, industri ringan, dan industri berat. Ketentuan dimaksud juga memiliki potentsi dampak pada pertumbuhan ekonomi, tingkat harga secara umum, penyerapan tenaga kerja, serta nilai ekspor dan impor.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan, ketentuan penggunaan asuransi international MAT yang disediakan perusahaan domestik dapat meningkatkan kepastian perlindungan konsumen dan pengawasan oleh OJK. Di sisi lain, ketentuan tersebut juga berpotensi mengakibatkan perubahan strategi bisnis dan struktur biaya pelaku ekspor dan impor.

Pencantuman komitmen terkait akses pasar mode 1 jasa asuransi international MAT masih sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada di Indonesia. Inisiatif tersebut masih sejalan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Ahli hukum menyatakan bahwa objek asuransi international MAT adalah objek yang bergerak melalui perairan internasional, oleh karenanya, objek asuransi international MAT tidak termasuk dalam cakupan objek yang ada di Indonesia yang harus diasuransikan dengan asuransi domestik. Namun demikian, terdapat ketentuan Permendag yang mewajibkan penggunaan asuransi domestik untuk barang tertentu, yang harus diperhatikan dalam penyusunan komitmen.

Dalam menyusun komitmen di jasa asuransi MAT, Indonesia perlu mendalami komitmen yang disampaikan oleh mitra lain. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat beragam redaksi komitmen yang disampaikan oleh negara mitra yang dapat dijadikan referensi. Selain itu diketahui pula bahwa terdapat sejumlah ketentuan di negara ASEAN lainnya terkait penyediaan jasa asuransi international MAT tersebut. Beberapa

ketentuan tersebut bertujuan untuk penguatan pengawasan dan perlindungan konsumen, namun terdapat pula ketentuan yang berpotensi menghambat akses penyediaan jasa asuransi MAT melalui skema mode 1.

Rekomendasi yang diusulkan berdasarkan kajian ini antara lain yaitu Indonesia perlu mendorong pertumbuhan industri asuransi dalam negeri agar tercipta efisiensi dalam industri ini sekaligus juga untuk meningkatkan daya penyedia jasa asuransi domestik dalam penyediaan jasa asuransi international MAT di pasar domestik. Pemerintah juga dapat mendorong penyedia jasa asuransi nasional untuk memanfaatkan akses pasar jasa asuransi international MAT yang telah dikomitmenkan oleh negara-negara ASEAN. Sebagai langkah awal, perusahaan asuransi domestik dapat memanfaatkan akses di Kamboja dan Laos. Pemerintah juga dapat mengembangkan kebijakan yang menstimulus penggunaan asuransi domestik, namun untuk periode jangka waktu tertentu. Kebijakan tersebut misalnya adalah PMK 34/PMK.04/2016, yang didalamnya menyatakan bahwa dalam hal asuransi dalam rangka impor yang digunakan adalah asuransi domestik, maka biaya asuransi tersebut tidak disertakan dalam perhitungan dasar pengenaan bea masuk.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Akuntabilitas Keuangan

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kebijakan Fiskal memperoleh alokasi anggaran dengan total pagu sebesar Rp128.330.558.000. Alokasi ini terdiri dari beberapa jenis belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka perumusan kebijakan fiskal, sektor keuangan dan kerja sama internasional. Anggaran dan realisasi belanja per kegiatan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun Anggaran 2019

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Perumusan Kebijakan APBN	6.132.903.000	4.897.670.677	79,86
2	Perumusan Kebijakan Ekonomi	7.366.609.000	6.143.874.245	83,40
3	Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral	9.838.187.000	6.473.293.017	65,80
4	Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan PNBP	10.783.028.000	10.251.678.480	95,07
5	Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan	6.154.258.000	5.046.172.665	81,99
6	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	78.614.268.000	76.903.441.667	97,82
7	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral	9.441.305.000	8.708.218.969	92,24
	Jumlah	128.330.558.000	118.424.349.720	92,28
	Pengembalian Belanja		72.525.774	
	Belanja Netto	128.330.558.000	118.351.823.946	92,22

Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp118.351.823.946 atau sebesar 92,22 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp72.525.774. Anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

KODE JENIS BELANJA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	%
51	Belanja Pegawai	36.622.885.000	36.540.317.900	99,77
52	Belanja Barang	80.200.073.000	70.485.536.002	87,89
53	Belanja Modal	11.507.600.000	11.325.970.044	98,42
	Jumlah	128.330.558.000	118.351.823.946	92,22

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

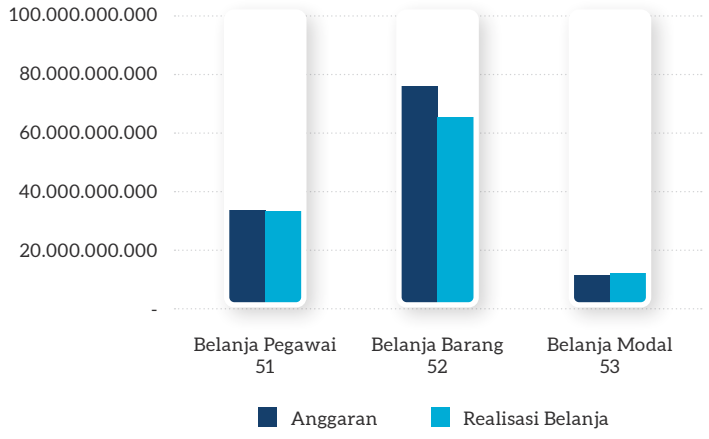

Halaman ini sengaja dikosongkan

Publikasi

LAPORAN EKONOMI DAN KEUANGAN

Laporan Ekonomi dan Keuangan Harian

fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/laporan-ekonomi-dan-keuangan-harian

Laporan ini merupakan sintesa berita dan rilis data perekonomian terkini, baik lokal maupun global, secara harian yang dimuat di laman Badan Kebijakan Fiskal untuk publikasi secara luas.

Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan

fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/laporan-ekonomi-dan-keuangan-mingguan

Laporan ini berisi informasi dan analisis perkembangan ekonomi dan sektor keuangan baik lokal maupun global. Isu yang diangkat adalah informasi yang berkembang selama sepekan terakhir disertai dengan analisis singkat. Produk ini juga didesiminasi melalui surat elektronik dan dimuat dalam laman Badan Kebijakan Fiskal.

Laporan Ekonomi dan Keuangan Bulanan

fiskal.kemenkeu.go.id/analisis/laporan-ekonomi-dan-keuangan-bulanan

Laporan bulanan ini berisi informasi dan analisis perkembangan isu ekonomi dan sektor keuangan baik lokal maupun global selama sebulan terakhir. Produk ini juga didesiminasi melalui surat elektronik dan dimuat dalam laman Badan Kebijakan Fiskal.

KEM & PPKF 2020

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/kem-ppkf

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020

KEM PPKF tahun 2020 merupakan awal dari pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah juga menjadikan KEM PPKF tahun 2020 sebagai titik tumpu kebulatan tekad untuk mencapai visi 100 tahun Indonesia merdeka, visi Indonesia 2045, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Kebijakan fiskal tahun 2020 mengangkat tema "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Berdasarkan tema tersebut, Pemerintah akan menempuh tiga strategi makro fiskal, yaitu mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, kebijakan *spending better* untuk efisiensi belanja dan meningkatkan belanja modal pembentuk aset, serta mengembangkan pembiayaan yang kreatif serta mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas

LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2018

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/tax-expenditure-report

Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*/TER) merupakan laporan pertama di Indonesia yang menyajikan estimasi besaran belanja perpajakan pemerintah dalam mendukung iklim investasi dan sektor perekonomian di Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal pertama kali merilis Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017 pada tahun 2018.

Pemerintah menunjukkan komitmen berkelanjutan di bidang transparansi fiskal dengan menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*) 2018 yang merupakan laporan kedua. Selain melaporkan perkembangan estimasi untuk tahun 2018, Laporan Belanja Perpajakan 2018 ini juga mencakup berbagai penyempurnaan, antara lain, perluasan cakupan jenis pajak, penambahan jumlah peraturan yang dapat diestimasi, serta perbaikan data maupun metodologi perhitungan untuk tahun-tahun sebelumnya. Besarnya Belanja Perpajakan menunjukkan variasi kebijakan perpajakan dari ketentuan umum atau *benchmark* dalam bentuk pemberian insentif, pengurangan, pembebasan, atau kebijakan khusus lainnya di bidang perpajakan.

Penghitungan dilakukan untuk berbagai jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Masuk dan Cukai serta satu jenis pajak yang baru dihitung tahun ini yaitu PBB sektor P3.

ANALISIS KEBERLANJUTAN FISKAL JANGKA PANJANG *LONG TERM FISCAL SUSTAINABILITY* (LTFS)

fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2020/ltfs/LTFS-Updated.pdf

Publikasi ini berisi tentang penjabaran analisis kebijakan fiskal Indonesia periode jangka panjang dalam rangka mencapai Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045. Untuk mewujudkan visi 2045 dan menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, pemerintah perlu merumuskan strategi melalui pentahapan yang dibagi menjadi 3 *milestone* jangka menengah yang saling berkaitan dan menguatkan: tahap penguatan pondasi (2020 – 2030), tahap transisi (2031 – 2035), dan tahap tinggal landas menuju Indonesia Maju (2036 – 2045). Secara lebih detail, dari tahun 2020 hingga 2030, pemerintah akan fokus pada tahapan penguatan daya saing. Tahapan ini merupakan periode paling krusial dan strategis sebagai titik tumpu untuk mewujudkan visi 2045. Pada tahapan ini pemerintah akan melakukan reformasi di berbagai bidang baik reformasi fiskal, sumber daya manusia, program perlindungan sosial, infrastruktur dan reformasi birokrasi.

TINJAUAN EKONOMI, KEUANGAN, DAN FISKAL

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/tinjauan-ekonomi-keuangan-dan-fiskal

TEKF diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal dengan periode publikasi tiga bulanan. Tinjauan ini menyajikan data dan informasi terkini mengenai capaian kinerja kondisi ekonomi makro, sektor keuangan, dan kebijakan fiskal. Tujuan dari Tinjauan ini adalah agar bisa menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam memahami kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal terkini.

WARTA FISKAL

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/warta-fiskal

Warta Fiskal adalah majalah dua bulanan yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Warta Fiskal berisi isu-isu kebijakan fiskal terkini, opini terkait fiskal dan perekonomian negara secara umum, kegiatan Badan Kebijakan Fiskal, dan informasi lainnya.

KAJIAN EKONOMI & KEUANGAN

fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek

KEK adalah jurnal yang dikelola oleh Badan Kebijakan Fiskal. KEK mengemban misi untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai media komunikasi dan diskusi di antara peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan. KEK yang juga sebagai majalah ilmiah terakreditasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan terindeks Sinta dengan skor S2 ini terbit tiga kali dalam setahun dengan proses submisi, evaluasi, revisi, dan persetujuan tulisan dilakukan secara *online system*. Topik KEK berkaitan dengan aspek ekonomi dan keuangan, namun tidak terbatas pada topik berikut:

- Ekonomi Makro/Mikro
- Ekonomi Pembangunan Ekonomi Regional dan Desentralisasi
- Kebijakan Fiskal dan Keuangan Negara
- Perbankan, Keuangan, Pasar Modal, dan Investasi
- Perpajakan
- Ekonomi Internasional
- Perdagangan Kerja sama Internasional
- Ekonomi Sumber Daya Alam
- Ekonomi/Keuangan berbasis Syariah
- Kebijakan Publik

BUKU

fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/buku

Blending Islamic Finance and Impact Investing for the SDGs

Badan Kebijakan Fiskal

Buku ini berisi 9 makalah terbaik hasil seleksi dari 78 makalah yang masuk dari berbagai negara dalam rangka acara The 4th Annual Islamic Finance Conference 2019 yang mengambil tema sebagaimana judul buku ini sendiri 'Blending Islamic Finance and Impact Investing for The SDGs'. Kesembilan makalah ini berjudul: (i) Explorations in Agent-Based Simulation: Analysis of Gini Index After Zakat Enforcement under Interest Based System; (ii) Does Access to Finance Lead to Sustainable Development? An Empirical Assessment of 18 OIC Member Countries; (iii) Does Blending Islamic Finance and Impact Investing Need a Specially Tailored Management Framework?; (iv) Boundary Objects: Sustaining Impact of Green Sukuk Life Cycle to Address Climate Change Issue; (v) Analysis of Islamic Banking Market Structure in Indonesia with Panzar-Rosse Model Approach; (vi) Blockhain Based Impact Sukuk; (vii) Factors Affecting The Successful Mustahik Empowerment Program : Evidence from Pekanbaru, Indonesia; (viii) Waqf and Impact Investment in Indonesia: Lessons from Social Impact Bond (SIB); dan (ix) Zakat Management Performance Analysis in Kotabaru Regency, South Borneo, Indonesia.

Analisis Dampak Kebijakan Menggunakan Model *Computable General Equilibrium* (CGE)

Hidayat Amir dan Anda Nugroho

Pengembangan berbagai model ekonomi di BKF terus didorong agar setiap formulasi kebijakan dilengkapi dengan kajian dan analisis yang andal dan meyakinkan. Kredibilitas menuntut dua aspek sekaligus; pertama, harus disiapkan dengan landasan akademik teknokratik yang baik, dan kedua, harus diterima oleh publik. Penggunaan alat analisis yang memenuhi standar akademik yang tinggi menjadi bagian penting untuk meraih kredibilitas kebijakan ini. Mengingat kebijakan fiskal biasanya memiliki dampak yang menyebar ke berbagai aspek dalam perekonomian,

buku ini menjelaskan bagaimana penggunaan model keseimbangan umum (*general equilibrium*) menjadi sangat relevan. Pendekatan model keseimbangan umum menawarkan analisis dampak yang mampu menjawab pertanyaan mengenai dampak suatu kebijakan pada beberapa level: makro agregat, fiskal dan sektoral, dan rumah tangga.

Potret Ekonomi Indonesia 2018
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal

Buku yang berisi infografis ini mencoba menangkap wajah perekonomian Indonesia selama tahun 2018 yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu kinerja ekonomi, kependudukan, kesejahteraan, ketenagakerjaan, harga, investasi, neraca perdagangan, neraca pembayaran, fiskal, sektor riil, serta sektor keuangan. Diharapkan, data dan informasi yang disajikan dalam infografis ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam memahami kondisi perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2018, terlebih bagi Badan Kebijakan Fiskal yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.

Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementerian Keuangan Jilid 1 & 2
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal

Buku Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementerian Keuangan ini berisikan rangkuman sumbangan pemikiran dari para ekonom FEKK. Terdapat dua topik utama yang menjadi perhatian untuk dibuat rekomendasi kebijakan yaitu kebijakan fiskal untuk mendorong stabilisasi neraca berjalan dan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan UMKM daerah.

PUBLIKASI PEGAWAI BADAN KEBIJAKAN FISKAL PADA MEDIA MASSA DAN JURNAL TAHUN 2019

http://bit.ly/PublikasiPegawaiBKF2019

Selama tahun 2019, tercatat sebanyak 163 tulisan pegawai Badan Kebijakan Fiskal telah dimuat di sejumlah media massa dan jurnal.

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
1	Andriansyah	Jurnal		*Stock Prices, Exchange Rates and Portfolio Equity Flows*	13 Maret 2019
2	Futu Faturay	Jurnal	Journal Economic Systems Research	*Using virtual laboratories for disaster analysis - a case study of Taiwan*	01 Mei 2019
3	Joko Tri Haryanto	Jurnal	Jurnal Inovasi KebijakanBPP, Kemendagri	Kesesuaian Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata dan Permasalahan Pariwisata di Indonesia	06 Mei 2019
4	Olgiano	Jurnal	Jurnal Bina Praja	*Village Fund Reform A roposal for More Equitable Allocation Formula*	31 Mei 2019
5	Abrian Duta Firmansyah	Jurnal	Jurnal BPPK	Impact of Social Assistances an Poverty and Inequality: Rastra, PIP, and PKH Programs in Indonesia	28 Juni 2019
6	Anda Nugroho	Jurnal	Urban _ Regional Development Studies	*Impacts of food prices on the economy: social accounting matrix and microsimulation approach in Indonesia*	21 Agustus 2019
7	Bitra Suyatno	Jurnal	Onlineopinion	*PhDs are no meal tickets in Indonesia*	12 November 2019
8	Rudi Hermawan	Jurnal	ITREV	Analisis Pengaruh Kebijakan Bea Keluar Biji Kakao, Impor Biji Kakao, Ekspor Biji Kakao dan Harga Cocoa Butter Terhadap Ekspor Cocoa Butter	06 Desember 2019
9	Bitra Suyatno	Jurnal	Onlineopinion	*From structural to functional roles in the Indonesian government context*	20 Desember 2019
10	Makmun & Tri Wibowo	Jurnal		*Impact of Economic and Noneconomic Factors on Income Inequality in Asean Countries*	26 Desember 2019
11	Hidayat Amir	Media Massa	Media Keuangan	APBN Menjaga Momentum Pertumbuhan Saat Volatilitas Global	01 Januari 2019
12	Andriansyah	Media Massa	Media Keuangan	Tumbuh 5%, Gembira atau Masygul	01 Januari 2019
13	Hadi Setiawan	Media Massa	Republika	Paradigma Baru *Tax Holiday*	07 Januari 2019
14	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Tabloid Kontan	Mutlak Perlu Infrastruktur	08-14 Januari 2019
15	Adelia Pratiwi	Media Massa	The Jakarta Post	*VAT Expenditures in Reducing Inequality*	14 Januari 2019
16	Andrianto	Media Massa	Republika	Kinerja Perdagangan Terus Dibenahi	16 Januari 2019
17	Ragimun	Media Massa	Investor Daily	Mengawal APBN di Tahun Politik	17 Januari 2019
18	Risyaf Fahreza	Media Massa	Bisnis Indonesia	Jalan Panjang Menuju *Universal Health Coverage*	18 Januari 2019
19	Makmun Syadullah	Media Massa	Kompas	Konsep BRI dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia	21 Januari 2019
20	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Investor Daily	Pelajaran "Kinerja Publik"dari Amerika Latin	22 Januari 2019

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
21	Mohammad Romli	Media Massa	Koran Sindo	Melihat Utang BUMN Secara Utuh	22 Januari 2019
22	Irwanda Wisnu Wardhana	Media Massa	Berita Online Detik News	Menimbang Penutupan Pulau Komodo	25 Januari 2019
23	Irsyah Maududi	Media Massa	Bisnis Indonesia	Akselerasi Pengentasan kemiskinan	31 Januari 2019
24	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Media BPP Kemendagri	Sampah laut dan Kisah Tragis Ikan Paus	01 Februari 2019
25	Hidayat Amir, Eko Wicaksono, Anda Nugroho	Media Massa	ADBI	*The Sources of Income Inequality in Indonesia*	01 Februari 2019
26	Budhi Setyawan	Media Massa	Majalah Warta Bea dan Cukai	Ekstensifikasi Cukai dan Posisi Strategis Direktorat Jendral dan Bea Cukai	01 Februari 2019
27	Irwanda Wisnu Wardana	Media Massa	Bisnis Indonesia	Strategi Besar Reindustrialisasi	06 Februari 2019
28	Makmun	Media Massa	Investor Daily	Perlunya Dialog Kerja Sama Ekonomi Afrika	06 Februari 2019
29	Retno Maruti	Media Massa	The Interpreter	*Indonesia's Role in Multilateral Development Banks*	11 Februari 2019
30	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Berita Online Detik News	SDGs dan Indeks Kebahagian Indonesia	11 Februari 2019
31	Ragimun	Media Massa	Investor Daily	Menyoal Reformasi WTO	13 Februari 2019
32	Tri Wibowo	Media Massa	Bisnis Indonesia	Menjawab Tantangan Pangan dan Energi Indonesia	16 Februari 2019
33	Andi Yoga Trihartanto	Media Massa	Jakarta Post	*RI's countercyclical fiscal policy and quality spending*	18 Februari 2019
34	Mohamad Nasir	Media Massa	Kolom, Detik News	PPN, Harga Avtur, dan Mahalnya Tiket Pesawat	21 Februari 2019
35	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Media Indonesia	Efisiensi Meredam Kebocoran Anggaran	22 Februari 2019
36	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Media Keuangan	Beleid DP 0% dan Harmoni Kebijakan	28 Februari 2019
37	Bhayu Purnomo	Media Massa	The Jakarta Post	*Financial market in digital era*	
38	Makmun	Media Massa	Investor Daily	Reformasi WTO, di Mana Posisi RI	02 Maret 2019
39	Abdul Azis	Media Massa	Bisnis Indonesia	Menyoal Pendidikan Vokasi di Indonesia	11 Maret 2019
40	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Kemudahan Investasi dan Perbaikan Tata Kelola APBD	11 Maret 2019
41	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Investor Daily	Kerja Sama Mengendalikan Inflasi di Daerah	13 Maret 2019
42	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Kemenkeu.go.id	Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018, Opini	14 Maret 2019
43	Bahtiar Fitkhasya	Media Massa	Kemenkeu.go.id	Keuangan Syariah dan *Impact Investing*	15 Maret 2019
44	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Majalah SindoWeekly	Balada KLB dan Pemanfaatan Dana CSR	18 Maret 2019
45	Makmun Syadullah	Media Massa	Investor Daily	Perlunya Indikator Efektivitas Pembangunan Infrastruktur	19 Maret 2019
46	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Koran Kontan	Asa Mengungkit Kemandirian Daerah	18 Maret 2019
47	Andi Yoga Trihartanto	Media Massa	thejakartapost.com	*A fiscal instrument the role of automatic stabilizers*	22 Maret 2019
48	Ragimun	Media Massa	Investor Daily	Harga Batu Bara kian Membara	25 Maret 2019
49	Rita Helbra Tenrini & Wesly Febriyanta Sinulingga	Media Massa	The Jakarta Post	*Climate Financing who will benefit*	25 Maret 2019
50	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Mewujudkan Efisiensi Belanja Birokrasi	26 Maret 2019
51	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Investor Daily	Dana Abadi Riset	28 Maret 2019
52	Bahtiar Fitkhasya	Media Massa	Republika	Keuangan Syariah dan Perempuan	28 Maret 2019

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
53	Endra Sulistyono	Media Massa	Republika	Dana Abadi PT. Wakaf	30 Maret 2019
54	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Sindoweekly	Negara Darurat Obesitas	01 April 2019
55	Makmun	Media Massa	Investor Daily	Pembangunan Manusia Asean	05 April 2019
56	Joko Tri Haryanto & Enrico David Tarigan	Media Massa	SindoWeekly	Presiden bank dunia baru, siapa yang punya	08 April 2019
57	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Investor Daily	Mengelak dari Kutukan Sumber Daya Alam	09 April 2019
58	Bahtiar Fitkhasya	Media Massa	Detik News	Pemilu dan Kebijakan Deregulasi	10 April 2019
59	Irfa Ampri	Media Massa	Jakarta Post	*Toward Comprehensive Coverage for Natural Disasters*	12 April 2019
60	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Kantong Plastik Tidak Gratis dan Cukai Plastik	15 April 2019
61	Dhoni Siamsyah	Media Massa	Republika	Urun Dana untuk Infrastruktur	20 April 2019
62	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Nasionalisme dan MRT	22 April 2019
63	Andi Yoga Trihartanto CS	Media Massa	The Jakarta Post	*Decentralization and Fiscal Accountability*	25 April 2019
64	Makmun	Media Massa	id.beritasatu.com	Sektor Perbankan, Keuangan, dan Ketimpangan di Asean	27 April 2019
65	Ragimun	Media Massa	Investor Daily	Diskursus Wajib Pajak atau Pembayar Pajak	29 April 2019
66	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Republika	Pajak Ramah Lingkungan	06 Mei 2019
67	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Pilpres dan Masa Depan Ekonomi Indonesia	06 Mei 2019
68	Arif Budi Rahman	Media Massa	Koran-Jakarta.com	Disparitas Pembangunan Manusia	10 Mei 2019
69	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Bencana dan Urgensi Asuransi Kebencanaan	13 Mei 2019
70	Muhammad Fajar Nugraha	Media Massa	The Jakarta Post	*How tax reform can help advance gender equality*	13 Mei 2019
71	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Bantuan Sosial Untuk Ekonomi Inklusif	14 Mei 2019
72	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	*Super-Holding* BUMN	20 Mei 2019
73	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Kualitas Belanja dan Potensi Ekonomi Lebaran	27 Mei 2019
74	Makmun	Media Massa	Investor Daily	Mau Dibawa ke Mana Arah WTO	28 Mei 2019
75	Bahtiar Fitkhasya	Media Massa	Media Keuangan	BPJS Kesehatan Syariah, Kenapa Tidak	01 Juni 2019
76	Hadi Setiawan & Ami Muslich	Media Massa	Media Keuangan	Tangani Defisit Neraca Jasa Melalui Tarif PPN Nol Persen	01 Juni 2019
77	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Media BPP	Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota	01 Juni 2019
78	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Kualitas Belanja dan Potensi Ekonomi Lebaran	03 Juni 2019
79	Adelia Pratiwi	Media Massa	Jakarta Post	*A comprehensive tax reform*	10 Juni 2019
80	Budhi Setyawan	Media Massa	Investor Daily	Ekstensifikasi Barang Kena Cukai, Seperti Menunggu Gogot	11 Juni 2019
81	Bahtiar Fitkhasya	Media Massa	Investor Daily	Evaluasi 3 Tahun Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia	13 Juni 2019
82	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Koran Suara Pembaruan	Menggeser Arah Pembangunan Daerah	13 Juni 2019
83	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Lebaran dan Konsumsi BBM	17 Juni 2019
84	Makmun	Media Massa	Investor Daily.id	Mewaspadai Dampak Kebijakan Investasi Asing Tiongkok	21 Juni 2019
85	Irsyan Maududy	Media Massa	Jakarta Post	*Focusing budget allocation on well-being*	24 Juni 2019

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
86	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Mendorong KUR Produktif	24 Juni 2019
87	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Menerbitkan Sukuk Biru di Indonesia	01 Juli 2019
88	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Kabinet Baru dan Kementerian Khusus EBT	04 Juli 2019
89	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Investor Daily	Bahaya Kekeringan dan Asuransi Pertanian	05 Juli 2019
90	Dhoni Siamsyah	Media Massa	The Jakarta Post	*Digital age Source of inequality*	08 Juli 2019
91	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Mencegah Generasi Kurang Piknik	08 Juli 2019
92	Adelia Pratiwi	Media Massa	Jakarta Post	*Effective tax incentives to increase investment*	11 Juli 2019
93	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Sindoweekly	Memberikan Penghargaan kepada Daerah	15 Juli 2019
94	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Republika	Bonus Demografi kedua	16 Juli 2019
95	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Fenomena Rokok dan Komitmen Pemerintah	22 Juli 2019
96	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Presiden Terpilih, Perang Dagang, dan Program 2020	22 Juli 2019
97	Asep Nurwanda	Media Massa	Bisnis Indonesia	Perlu Reformasi Struktural	13 Juli 2019
98	Joko Tri Haryanto & Mahpud Sujai	Media Massa	SindoWeekly	Bambu dan Kemandirian Energi di Daerah Terluar	29 Juli 2019
99	Makmun	Media Massa	Investor Daily	Perlukah Dialog Ekonomi Indonesia - Tiongkok	30 Juli 2019
100	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Investor Daily	Menuju Kota Sehat	31 Juli 2019
101	Dwi Anggi Novianti	Media Massa	Media Keuangan	Kenaikan Rating Daya Saing dan Optimisme Ekonomi Nasional	01 Agustus 2019
102	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Media Keuangan	Bencana dan Urgensi Asuransi Kebencanaan	01 Agustus 2019
103	Bahtiar Fitkhansya	Media Massa	Investor Daily	Perpajakan Dalam Pandangan Ekonomi Islam	03 Agustus 2019
104	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Mewaspadai Lonjakan Subsidi 3 Kg	05 Agustus 2019
105	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Mengatasi Polusi Ibu Kota	13 Agustus 2019
106	Muhammad Fajar Nugraha	Media Massa	Jakarta Post	*Without innovation, we are going nowhere*	13 Agustus 2019
107	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Transfer Fiskal Ekologis dan Kebakaran Hutan	19 Agustus 2019
108	Joko Tri haryanto	Media Massa	The Jakarta Post	*If we lose orangutans, we will lose forest too*	22 Agustus 2019
109	Yani Farida Aryani	Media Massa	Republika	*Quo Vadis* IAEI	23 Agustus 2019
110	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Konsep *Well-Being Budget*	26 Agustus 2019
111	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Urgensi *Baseline* 2010	01 September 2019
112	Ragimun	Media Massa	Investor Daily	Menghalang Bayang-Bayang Resesi	04 September 2019
113	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Eco Religi	05 September 2019
114	Makmun	Media Massa	Investor Daily	Belanja Keamanan Siber Sektor Perbankan Asean	07 September 2019
115	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Negara dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan	09 September 2019
116	Muhammad Olgiano	Media Massa	Republika	Reformasi Subsidi Langsung Elpiji 3 Kg	11 September 2019

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
117	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Investor Daily	Mencegah Republik Semakin Mekar	12 September 2019
118	Makmun	Media Massa	Investor Daily	Mewaspadai Penularan Krisis Argentina dan Turki	15 September 2019
119	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Pentingnya *Human Capital* di Indonesia	16 September 2019
120	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Republika	DAK Kehutanan dan Karhutla	19 September 2019
121	Anda Nugroho	Media Massa	EastAsiaForum	*RCEP must move forward, with or without India*	19 September 2019
122	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Dana Reboisasi dan Karhutla	20 September 2019
123	Retno Maruti	Media Massa		*Habibie's lasting legacy for Indonesia*	20 September 2019
124	Joko Tri Haryanto	Media Massa		Badan Pengelola Dana Lingkungan dan Pasar Karbon Nusantara	22 September 2019
125	Chintya Pramasanti & Yanuar Falak	Media Massa	Jakarta Post	*Finding right way in taxing digital economy*	23 September 2019
126	Makmun	Media Massa	Investor Daily	Efisiensi Belanja Daerah	26 September 2019
127	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Menyoal Ide Pajak Turis	27 September 2019
128	Adelia Pratiwi & Febri Ardian Pangestu	Media Massa	Jakarta Post	*Tobacco excise increase, catching up with smokers*	30 September 2019
129	Bahtiar Fitkhasya	Media Massa	Republika	Memahami Konsep Menabung	01 Oktober 2019
130	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi oleh Pemda	04 Oktober 2019
131	Joko Ti Haryanto	Media Massa	Republika	Pajak Emisi Penerbangan	07 Oktober 2019
132	Bahtiar Fitkhasya	Media Massa	Investor Daily	*Spin-off* Unit Syariah Industri Asuransi	08 Oktober 2019
133	Chandra Kusuma	Media Massa	Investor Daily	PMV dan Keuangan Berkelanjutan	10 Oktober 2019
134	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Inovasi Pengembangan Pariwisata	14 Oktober 2019
135	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Menyoal Anggaran Hankam	19 Oktober 2019
136	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Pidato Presiden dan Efisiensi Belanja Birokrasi	22 Oktober 2019
137	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Mengenal Bahaya Minyak Jelantah	24 Oktober 2019
138	Makmun Syadullah	Media Massa	Investor Daily	Menghadapi Era Perdagangan Digital	25 Oktober 2019
139	Bahtiar Fitkhasya	Media Massa	Investor Daily	Dilema Asuransi Syariah dalam Program Penjaminan Polis	30 Oktober 2019
140	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Mengenal Wajah APBN 2020	31 Oktober 2019
141	Apri Syabani	Media Massa	Media Keuangan	Mewaspadai Potensi Disrupsi Libra pada Sistem Keuangan	01 November 2019
142	Rita Helbra Tenrini	Media Massa	Harian Ekonomi Neraca	Menuju Paradigma Baru Sustainable Finance	01 November 2019
143	Adelia Pratiwi & Andi Kuncoro	Media Massa	The Jakarta Post	*Toward competitive geothermal sector*	04 November 2019

NO.	NAMA PENULIS	JENIS PUBLIKASI	NAMA JURNAL/ MEDIA MASSA	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI
144	Ragimun	Media Massa	Kontan	Insentif Fiskal Gasifikasi Batubara	04 November 2019
145	Pungki Yunita & M. Rifqy Fauzan	Media Massa	Jakarta Globe	*Is OECD'S 'Unified Approach' a Solution for Taxing the Digital Economy?*	05 November 2019
146	Apri Syabani	Media Massa	Investor Daily	Omnibus Law di Sektor Keuangan, Perlukah	07 November 2019
147	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Insentif Bangunan Hijau di Daerah	10 November 2019
148	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Republika	Strategi Pembangunan Rendah Karbon	14 November 2019
149	Joko Tri Haryanto	Media Massa	SindoWeekly	Dekarbonisasi Pertumbuhan Ekonomi	17 November 2019
150	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Investor Daily	*Wonderfull* Indonesia	21 November 2019
151	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Milenial dan Era Pajak Ramah Lingkungan	21 November 2019
152	Apri Syabani	Media Massa	Investor Daily	Mengawasi Konglomerasi Sektor Keuangan	22 November 2019
153	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Omnibus Law, Perda Bermasalah, dan Daya Saing	28 November 2019
154	Risyaf Fahreza	Media Massa	Bisnis Indonesia	*Stunting* Sebuah Pekerjaan Rumah	07 Desember 2019
155	Dhoni Siamsyah	Media Massa	Republika	Keterampilan Angkatan Kerja	07 Desember 2019
156	Apri Syabani	Media Massa	Investor Daily	Pendalaman Sektor Keuangan Indonesia, Mulai dari Mana	09 Desember 2019
157	Wignyo Parasian	Media Massa	Investor Daily	Benang Kusut Perizinan Investasi	11 Desember 2019
158	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Suara Pembaruan	Teladan Hijau dari Bali	11 Desember 2019
159	Aditya Putra	Media Massa	Investor Daily	Memaksimalkan Insentif Pajak dalam Pengembangan SDM Vokasi	17 Desember 2019
160	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Media BPP	Pengembangan Wisata Super Prioritas	17 Desember 2019
161	Joko Tri Haryanto	Media Massa	Sindo Weekly	PBK dan Transparansi Anggaran Daerah	22 Desember 2019
162	Joko Tri Haryanto	Media Massa	MTI 3 2019	Evaluasi KUR 2018	26 Desember 2019
163	Milson Febriyadi	Media Massa	Media Keuangan	Manuver Kebijakan Pajak	Desember 2019

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Tahunan 2019 115

Halaman ini sengaja dikosongkan

Galeri

JANUARI

Jajaran Pimpinan Badan Kebijakan Fiskal pada acara Arahan Awal Tahun Kepala Badan Kebijakan Fiskal kepada Seluruh Pegawai

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara sebagai Narasumber pada acara Global Outlook Standard Chartered

Sosialisasi Kebijakan Fiskal kepada Mahasiswa

FEBRUARI

Pers *Door Stop* pada Acara Dialog Ekonomi dan Kebijakan Fiskal bersama Menteri Keuangan

Joint Investment Workshop AIIB

Sosialisasi Kebijakan Fiskal kepada Siswa Menengah Atas

Knowledge Sharing Program

The 17th Fund Advisory Group *Meeting* di Jakarta

Kunjungan DPR Norwegia ke Badan Kebijakan Fiskal

MARET

Workshop Peneliti

Konferensi Pers APBNKiTa

APRIL

Diseminasi Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal (TEKF) 2019

MEI

Pidato Penyampaian KEM-PPKF oleh Menteri Keuangan

BKF Peduli: Pemberian Bantuan Zakat Infaq Sodaqah kepada Pegawai PPNPN

Knowledge Sharing Program

JUNI

Halal Bihalal Badan Kebijakan Fiskal

Knowledge Sharing Program: Kontroversi Mata Uang Digital

Pembahsan KEM-PPKF bersama Badan Anggaran DPR

Rapat Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah (Badan Kebijakan Fiskal dan Kementerian Keuangan)

The 4th Annual Islamic Finance Conference

Workshop Ekonom Kementerian Keuangan di Aceh

JULI

Bincang Pustaka: Memecah Celengan Rindu bersama Fiersa Besari

Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan "Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global" di Kendari

AGUSTUS

Wawancara Khusus Nota Keuangan

SEPTEMBER

Round Table Discussion ADB 'Driving Indonesia: Reinforcing Strategies to Boost Productivity and Increase Competitiveness'

Bincang Pustaka: Biblio Terapi

Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon II Badan Kebijakan Fiskal

OKTOBER

Seminar Keuangan Inklusif: Menuju Indonesia yang Berakses Layanan Keuangan Formal

Kepala BKF Suahasil Nazara menjadi Wakil Menteri Keuangan Periode 2019-2024

Bincang APBN 2020

Sosialiasi Perubahan Iklim kepada Siswa Australia Independent School

Family Gathering Hari Oeang Ke-73

Pertemuan dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia

NOVEMBER

Rapat Kerja Badan Kebijakan Fiskal '*Transform into Agile Organization*'

Launching Client Gateway Portal Islamic Development Bank

DESEMBER

The 9th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat-10710
Telp. +62 21 348 33486

fiskal.kemenkeu.go.id
humas.bkf@kemenkeu.go.id
BKFkemenkeu
@BKFkemenkeu
@BKFkemenkeu
bkfkemenkeu
BKFKemenkeuRI